


SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017



DEWANPERS

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017

Diterbitkan oleh:
Dewan Pers
Jakarta, Desember 2017

SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017

MEMASUKI 20 TAHUN REFORMASI
Pasang-Surut Kemerdekaan Pers Indonesia

Penanggung Jawab:

Yosep Adi Prasetyo

Wakil Penanggung Jawab:

Ratna Komala

Koordinator Tim Peneliti:

Antonio Pradjasto Hardojo

Anggota Tim Editor:

Ratna Komala

Antonio Pradjasto Hardojo

DR. Artini, M.Si

Winarto

Dwi Ajeng Widarini

Dian Andi Nur Aziz

Rustam Fachry Mandayun

Moebanoe Moera

Christina Chelsia Chan

Tim Penulis:

Nur Anisah, dkk

Hendra Harahap, dkk

Jupendri, dkk

Drs. Zamzami A Karim, M.A., dkk

Nursyirwan Effendi, dkk

Wahyu Widiastuti, S.Sos, M.Sc, dkk

Sena Putra Prabujaya, dkk

Hartoyo, dkk

ILham Wahyudi, dkk

Ikhsan Ahmad, dkk

Nina Mutmainnah, dkk

Nuryah, dkk

S. Rouli Manalu, dkk

Muzayin Nazaruddin, dkk

Aloysia Vira Herawati, dkk

Ni Made Ras Amanda Gel gel, dkk

Ahmad Sirulhaq, MA, dkk

Dr. Yermia Djefri Manafe, S.Sos, MSi, dkk

Acan Mahdi, M.Si, dkk

Dr. Wahyudin, M.Si, dkk

Prof. Dr. Ir. H. Saputera, MSi, dkk
Dr. Bibit Suhatmady, M.Ped, dkk
Fajlurrahman Jurdi, dkk
Daud Liando Ferry, dkk
Rahmat Bakri, dkk
Sumadi Dilla, dkk
Dayanto, SH, MH, dkk
Nam Rumkel, dkk
Dr. Marudut Hasugian, SH, MH, dkk
Muhammad Arifin Abd. Kadir, dkk

Editor Bahasa:

Sapto Nugroho, dkk

Foto Cover:

Kompas/Ismail Zakaria (ZAK)

Desain Grafis:

Agus Darmawan Setiadi, dkk

Cetakan Pertama: Desember 2017

Hak Cipta: Dewan Pers


Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbit (KDT)

Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2017

-Cet. I.—Jakarta: DEWAN PERS; 2017

xvi + 70 hlm, 23,5 cm X 28,5 cm

ISBN: **XXX-XXX-XXXX-XX-X**



DEWANPERS

Diterbitkan oleh:

Dewan Pers

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8; Jl. Kebon Sirih No. 32-34; Jakarta Pusat

Telp. (021) 3504874-75, 77; Faks. (021) 3452030

www.dewanpers.or.id/www.presscouncil.or.id

sekretariat@dewanpers.or.id; pengaduan@dewanpers.or.id

Twitter: @dewanpers

DAFTAR ISI

Pengantar Ketua Dewan Pers	ix
Prakata Ketua Tim Pelaksana IKP 2017	xiii

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan	3
Kerangka Kerja IKP: Pendekatan Hak Asasi Manusia	3
Metodologi :	4
Pemilihan Locus	6
Struktur Laporan	6

BAB II

TEMUAN-TEMUAN UTAMA

1. Defisit Kemerdekaan Pers	9
2. Kemerdekaan Pers 2016-2017: Berjalan di Tempat	11
Politik	13
Ekonomi	13
Hukum	13
3. Konglomerasi Media Menurunkan Kepercayaan pada Media	14

BAB III

POTRET KEMERDEKAAN PERS 2016

A. Indeks Kemerdekaan Pers 2016: Tren Naik	17
B. Lingkungan Fisik-Politik	17
Kebebasan Berorganisasi	19
Kebebasan dari Kekerasan	21
Kebebasan Media Alternatif	22
Keragaman Pandangan	22
Akurat dan Berimbang	23
Akses atas Informasi Publik	23
Pendidikan bagi Insan Pers	24
Kesetaraan Kelompok Rentan	25
Kesimpulan	26

C. Lingkungan Ekonomi	26
Kebebasan Pendirian Perusahaan	27
Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	29
Keragaman Kepemilikan	30
Tata Kelola Perusahaan	31
Lembaga Penyiaran Publik	32
Kesimpulan	33
D. Lingkungan Hukum.....	34
Independensi Lembaga Peradilan.....	35
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	35
Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	36
Etika Pers	36
Mekanisme Pemulihan	37
Perlindungan Penyandang Disabilitas	38
Kesimpulan	39
E. Antara Optimisme dan Kritis: Tinjauan Antar-Informan Ahli	41
F. Tinjauan Antar-Provinsi	43
G. Tinjauan Antara Luar Jawa dan Jawa	43

BAB IV

ISU-ISU KHUSUS

1. Dinamika (dalam) Keberagaman	51
Kontra-Keberagaman	51
Bebas Mendirikan Media	52
2. Akses Kelompok Marginal	53
3. Etika Pers dan Profesionalisme	55
Analisis dan Pembahasan	55
4. Kewajiban HAM Negara	58
5. Kebebasan dari Kekerasan	59
6. Mekanisme Pemulihan	59
7. Melawan Hoax	60

BAB V

PENUTUP

Kudeta Ranah Publik: Antara Etika Wartawan dan Independensi Ruang Redaksi	65
Rekomendasi	67

1. Terhadap Akses Kelompok Marginal	67
Perusahaan Pers	67
2. Terhadap Tindak Kekerasan pada Jurnalis	68
Perguruan Tinggi	69
3. Terhadap Keragaman Kepemilikan	69
4. Terhadap Keragaman Pandangan	69
5. Terhadap Menjaga Kebebasan Ruang Redaksi	69
6. Dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme dan Perlindungan Wartawan Online	70
7. Dalam Rangka Melawan Hoax	70

PENGANTAR

IKP 2017: Kemerdekaan Membaik, Tapi Marak Penyalahgunaan

Yosep Adi Prasetyo

Ketua Dewan Pers

Dewan Pers akhirnya berhasil menyelesaikan penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2017, yang menggambarkan situasi pers Indonesia sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2016 di 30 provinsi. Ini adalah laporan IKP kedua setelah IKP 2016, yang merupakan rekaman situasi pers sepanjang 2015 di 24 provinsi. Dengan demikian, hasil IKP 2017 kali ini minimal bisa membandingkan kondisi di 24 provinsi yang pernah disurvei pada IKP 2016.

Indeks Kemerdekaan Pers 2017, yang merupakan penilaian terhadap keadaan kemerdekaan pers 2016 secara kumulatif menggambarkan bahwa 30 provinsi di Indonesia berada dalam posisi agak bebas/*fairly free*, dengan indeks sebesar 68.95. Keadaan ini membaik dibanding keadaan kemerdekaan pers pada 2015 (IKP 2016), yang indeksnya sebesar 63.44. Dengan demikian, kemerdekaan pers Indonesia dapat dikatakan “mendekati bebas”. Kenaikan kemerdekaan pers ini terjadi di lingkungan politik, ekonomi, maupun hukum.

Namun, bila dilihat lebih detail, kemerdekaan pers Indonesia pada 2016 sebetulnya mengalami defisit dalam “kebebasan untuk” (*freedom for*). Di satu sisi, aspek-aspek kemerdekaan pers terkait dengan *freedom from*, seperti kebebasan berorganisasi, mendirikan perusahaan, kebebasan jurnalisisme—mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi—keragaman kepemilikan, serta kebebasan wartawan dari kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan, berada dalam kondisi baik. Penerapan etika jurnalistik dan tata kelola perusahaan media dalam keadaan “sedang”. Independensi ruang redaksi dan kesejahteraan wartawan dirasa mengkhawatirkan.

Sejumlah kasus kekerasan dan intimidasi yang terjadi selama 2016 mempengaruhi penilaian ahli pada indikator ini. Sebagai contoh sebuah kasus yang menimpa jurnalis perempuan dari media *online* di Medan. Jurnalis tersebut melakukan tugas peliputan di Sarirejo mengenai penggusuran permukiman yang dilakukan oleh TNI AU. Dalam proses peliputan, jurnalis tersebut mengalami kekerasan seksual dan intimidasi yang serius oleh sekelompok orang berseragam TNI AU.

Kasus kekerasan lain dialami oleh seorang jurnalis media *online* di Riau dan empat jurnalis yang diintimidasi di Papua. Kasus-kasus kekerasan ini, disertai dengan impunitas atas pembunuhan terhadap sejumlah jurnalis, pada akhirnya menentukan penilaian informan ahli atas jaminan hukum untuk bebas dari kriminalisasi dan intimidasi. Kemunduran yang lebih serius terjadi pada aspek-aspek yang menyangkut mekanisme pemulihan, dengan skor 61.45, sedangkan dalam IKP 2016 skornya adalah 65.47.

Konglomerasi media, dalam beberapa kasus, menjadikan media hanya alat kepentingan ekonomi dan politik dari pemilik media. Seperti kita ketahui, beberapa media saat ini dimiliki oleh pengusaha dan pendiri partai, atau berafiliasi pada kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Paduan antara kendali konglomerat media secara nasional dan pemilik media yang juga pemimpin partai politik seringkali mengancam independensi ruang redaksi, yang menurut survei berada dalam kategori agak bebas (62).

Kebebasan ruang redaksi juga dipengaruhi oleh ketergantungan pada iklan dan program publikasi dari pemerintah daerah setempat, terutama media di luar Jawa. Di beberapa provinsi, ditemukan bahwa sejumlah wartawan berperan juga sebagai tenaga *marketing* untuk mencari iklan bagi medianya.

Muara dari kondisi ini adalah pada sajian berita, yang menunjukkan keberpihakan media pada salah satu kandidat [di saat pilkada]. Dengan meningkatnya daya kritis masyarakat terhadap keberpihakan media dan kebutuhan akan informasi yang akurat, kondisi ini mendorong masyarakat memilih informasi alternatif, terutama melalui media sosial, yang belum tentu kebenarannya. Seperti yang terjadi pada 2016, saat Pilkada DKI Jakarta, informasi *hoax* di

media sosial sering kali dipercaya oleh masyarakat sebagai akibat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap berita yang disampaikan oleh media tertentu.

Data media di Indonesia saat ini diperkirakan ada sekitar 2.000 media media cetak. Namun, dari jumlah perkiraan tersebut, hanya 321 media yang dapat disebut sebagai media profesional. Sedangkan media *online*/siber diperkirakan mencapai 43.300, tapi yang tercatat sebagai media profesional yang lolos syarat pendataan pada 2014 berjumlah 211 saja. Angka ini menyusut menjadi hanya 168 media *online* pada 2015. Selain itu, hingga akhir 2014 tercatat ada 1.166 media radio dan 394 media televisi. Pada 2015 jumlah media radio mengalami penyusutan menjadi 674 sedangkan televisi bertambah menjadi 523.

Maraknya pertumbuhan jumlah media mengakibatkan terjadi perekrutan wartawan dalam jumlah besar dari berbagai latar belakang pendidikan akademis. Perekrutan ini tak diikuti dengan tersedianya sumberdaya wartawan yang siap pakai. Kebanyakan dari wartawan baru ini tak pernah mengikuti pendidikan jurnalistik. Banyak dari mereka yang lebih memilih bekerja dengan jalan pintas, yaitu tak turun ke lapangan, tapi cukup menggunakan bahan-bahan dari publikasi media lain. Cara lain adalah dengan menggunakan sumber media sosial atau kloning.

Saat ini ada sejumlah pemilik media mendirikan partai politik. Ada orang partai yang memiliki media. Ada juga media yang loyal mencitrakan partainya. Ada pula media loyal membela kepentingan pemiliknya saja. Di televisi kita bisa melihat media yang melalui model *framing* berita, *talkshow*, liputan khusus, hingga sekilas info, dan *running text*, atau mempersepsikan beritanya untuk kepentingan tertentu,

Pada saat menjelang Pilpres 2014, tayangan media TV, termasuk pemberitaannya, sepertinya terbelah menjadi dua kekuatan, yaitu mendukung pemerintah tanpa *reserve* dan lainnya menjadi oposisi yang super-kritis. Keterbelahan ini terus “terpelihara” hingga akhir 2016, menjelang pilkada serentak pada 2017. Media elektronik seperti televisi tetap konsisten memilih gosip, *infotainment*, opera sabun India/Turki, dangdut, dan hantu sebagai pilihan utama untuk meraup *rating* tinggi versi AC Nielsen.

Keberpihakan media akibat polarisasi politik terus berlanjut pada saat pilkada serentak 2015. Penyerangan terhadap wartawan pada akhir 2016 dan awal 2017 menunjukkan bahwa ada masyarakat yang menilai beberapa media kehilangan netralitas dalam liputannya. Meski ini sebetulnya juga mengundang perdebatan karena massa yang melakukan penyerangan lebih diakibatkan karena media sebetulnya telah bersikap netral dan independen, hanya saja tak mewakili aspirasi atau pendapat kelompok yang melakukan penyerangan.

Selama ini kemerdekaan pers di Indonesia selalu dinilai secara dikotomis, yaitu antara “sudah baik” dan “sudah kebablasan”. Dari indikator yang disurvei, tampak kemerdekaan pers cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya campur tangan negara dan pelembagaan akses informasi seperti kebebasan berserikat, kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi, akses atas informasi publik, dan keragaman kepemilikan.

Kemerdekaan pers dibayang-bayangi persoalan-persoalan kemandirian perusahaan pers dari kepentingan kuat, intervensi pemilik bisnis pers terhadap rapat redaksi, persoalan yang menyangkut *rule of law* dan tata kelola perusahaan, termasuk tingkat kesejahteraan wartawan yang rendah.

Hal lain menunjukkan dalam praktik pers di Indonesia ternyata masih mentoleransi wartawan untuk menerima suap atau amplop. Dari sisi etika pers juga belum cukup baik. Hal ini menjadikan pemberitaan berpotensi mengancam profesionalisme wartawan. Selain itu masih ditambah dengan afiliasi media dengan partai politik atau calon kandidat pejabat publik yang memperburuk profesionalisme media. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pengaduan ke Dewan Pers terkait dengan soal pelanggaran etika kurasi dan keberimbangan, di mana media digunakan untuk menyerang kandidat lain atau mendukung kandidat tertentu.

Dari sisi campur tangan negara, kemerdekaan pers di Indonesia sangat baik, tapi tidak demikian dari sisi intervensi pemilik. Independensi redaksi merupakan salah satu persoalan yang paling dirasakan. Berbagai tekanan dari pemilik kepada redaksi sering mengakibatkan sulitnya menghasilkan keragaman dalam berita. Pemimpin redaksi kerap tidak bisa menghindari tekanan dari pemilik media terutama karena kepentingan politik. Ada anggota redaksi di media yang terpaksa dipecat karena tidak mengikuti keinginan pemilik media.

Dalam hal kebebasan berorganisasi dan berserikat, meski sudah cukup terlembaga, tantangan berasal dari perusahaan pers yang memberi stigma terhadap serikat pekerja dan berusaha menghalang-halangi terbentuknya serikat pekerja. Sebaliknya, keinginan di kalangan jurnalis untuk bergabung dalam serikat pekerja pun rendah.

Secara umum perusahaan media di daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada sumber dana dari anggaran pemerintah daerah, dan bentuk-bentuk kerjasama yang saling tergantung, cukup membuat media atau

perusahaan media kurang independen. Meski tak tertulis dan terang-terangan, kesadaran pengelola media di level pengambil keputusan (departemen usaha) untuk menjaga hubungan baik dengan pemberi dana disadari bersama. Di samping itu, tingkat kesejahteraan wartawan yang rendah menjadi tantangan bagi dunia jurnalistik. Di sisi lain, toleransi wartawan terhadap suap/ampop masih tinggi.

Pers belum sepenuhnya mampu menyuarakan kaum yang tak bisa bersuara. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses pada media untuk didengar suaranya dan mendapat informasi dengan akurat. Masalah perempuan, masyarakat miskin kota, dan penyandang disabilitas adalah sebagian dari kelompok masyarakat yang suaranya sering diabaikan oleh pers. Berbagai pekar yang dihadapi perempuan cenderung memberi stigma pada kaum perempuan. Berbagai isu krusial seperti intoleransi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, diskriminasi terhadap masyarakat adat, yang perlu diketahui oleh publik, tidak diangkat. Kalaupun diangkat, tidak semua perspektif ditemukan dalam media-media *mainstream*.

Laporan IKP 2017 kali ini terdiri atas tiga buah buku. Buku pertama merupakan sebuah buku tinjauan nasional yang berisikan tentang kerangka kerja, metodologi, temuan pokok, potret umum kemerdekaan pers 2016, isu-isu khusus yang jadi temuan, dan penutup. Buku kedua merupakan gambaran detail terkait 30 provinsi yang disurvei, mulai dari gambaran keadaan pers di setiap provinsi, ulasan detail tentang 20 indikator utama, hingga kesimpulan terhadap persoalan yang dihadapi di setiap daerah. Sedangkan buku ketiga berisi lampiran-lampiran penting terkait data dan informasi survei secara keseluruhan.

Laporan IKP 2017 ini harus dilihat secara komprehensif dan dibandingkan dengan sejumlah indeks lain, seperti indeks demokrasi, indeks kebahagiaan, indeks pembangunan manusia, dan indeks korupsi. Bila hal ini dilakukan, akan terlihat bahwa kemerdekaan pers dan indeks lain ternyata berhubungan erat. Bank Dunia pernah menyimpulkan bahwa pada umumnya negara-negara yang menjamin kemerdekaan pers memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik sekaligus tingkat korupsi yang rendah. Memang ada perkecualian seperti Singapura, di mana tak ada kemerdekaan pers tapi angka korupsi begitu rendah.

Dewan Pers menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan survei dan penyusunan buku IKP 2017 ini, antara lain kepada Universitas Syiah Kuala, Provinsi Aceh; Universitas Sumatera Utara (USU), Provinsi Sumatera Utara; Universitas Muhammadiyah Riau (Umri), Provinsi Riau; Stispol Raja Haji, Provinsi Kepulauan Riau; Universitas Andalas, Provinsi Sumatera Barat; Universitas Bengkulu (Unibeng), Provinsi Bengkulu; Universitas Sriwijaya (Unsri), Provinsi Sumatera Selatan; Universitas Lampung (Unila), Provinsi Lampung; Universitas Jambi (Unja), Provinsi Jambi; Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Provinsi Banten; Universitas Indonesia (UI), Provinsi DKI Jakarta; Universitas Padjajaran (Unpad), Provinsi Jawa Barat (Bandung); Universitas Diponegoro (Undip), Provinsi Jawa Tengah (Semarang); Universitas Islam Indonesia (UII), Provinsi DI Yogyakarta; Universitas Surabaya (Ubaya), Provinsi Jawa Timur (Surabaya); Universitas Udayana (Unud), Provinsi Bali; Universitas Mataram (Unram), Provinsi Nusa Tenggara Barat (Mataram); Universitas Nusa Cendana, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kupang); IAIN Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat; IAIN Antasari Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan; Universitas Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah; Universitas Mulawarman, Provinsi Kalimantan Timur; Universitas Hassanudin, Provinsi Sulawesi Selatan; Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Provinsi Sulawesi Utara; Universitas Tadulako, Provinsi Sulawesi Tengah; Universitas Halu Oleo, Provinsi Sulawesi Tenggara; Universitas Darussalam, Provinsi Maluku (Ambon); Universitas Khairun, Provinsi Maluku Utara; Universitas Cenderawasih (Uncen), Provinsi Papua; Universitas Muhammadiyah Sorong, Provinsi Papua Barat, tim survei inti di Jakarta, dan semua anggota tim survei dari 30 provinsi.

Jakarta, 10 Desember 2017

Yosep Adi Prasetyo
Ketua Dewan Pers

Bukti Menjadi Kunci

Antonio Pradjasto H.

Ketua Tim Pelaksana IKP 2017

Enam puluh satu anak meninggal karena campak dan gizi buruk di Asmat, Papua. Dinas Kesehatan Provinsi Papua kaget atas laporan tersebut. Kemudian dilaporkan bahwa sejak September 2017 hingga 11 Januari 2018, RSUD Asmat merawat ratusan pasien campak. Sebanyak 393 orang menjalani rawat jalan dan 175 orang rawat inap.¹ Banyak pihak pun bertanya apa hambatannya; mengapa pemerintah seperti tidak hadir? Apakah tidak ada perawat dan sarana kesehatan, bagaimana dengan sanitasi di daerah ini? Apa pula kebutuhan saat ini, paling sedikit untuk merawat ratusan penderita? Bagaimana mencegah hal ini agar tidak terjadi kembali? Dari kasus ini, bukti menjadi kunci. Kebijakan publik akan semakin baik dengan semakin tepat menggunakan bukti-bukti dan analisis penelitian.

Tahun 2018 disebut tahun politik. Pada tahun ini 171 daerah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan dimulai pula pra-pemilu 2019. Tidak sedikit warga yang kecewa terhadap hasil sejumlah pilkada. Di Bengkulu, gubernur berkali-kali diganti karena tertangkap tangan melakukan tindak korupsi, puluhan bupati, anggota DPR juga mengalami hal yang sama. Kebijakan publik yang dijanjikan saat menjadi kandidat pun banyak yang tidak terealisasi. Anggaran publik digunakan bukan untuk meningkatkan kualitas hidup/kesejahteraan warga. Warga tidak mampu mengendalikan kebijakan publik. Dalam politik yang sarat dengan pencitraan, bukti mengenai kinerja kandidat pejabat publik sangat berarti bagi warga untuk memilih kandidat yang tepat, sehingga tidak menyesal di kemudian hari.

Kembali, bukti menjadi sangat penting. Bukti mengenai kinerja kandidat, mengenai anggaran dan dana yang tersedia di pemerintahan, dan sebagainya, sangat penting agar esensi demokrasi, yaitu kendali warga dalam kesetaraan politik, sungguh terjadi. Bukti berupa data-data penting baik bagi warga sehingga mampu mengendalikan kebijakan publik maupun bagi pengambil kebijakan publik.

Dengan semangat itu pulalah Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) dikembangkan. IKP 2017 mensurvei kondisi kemerdekaan pers dalam tahun sebelumnya, 2016, untuk menilai dan memperoleh pemahaman mendalam mengenai kondisi kemerdekaan pers di Indonesia. Temuan-temuan ini beserta rekomendasi-rekomendasinya diharapkan dapat memberi arahan bagi pengambil kebijakan publik, komunitas media, organisasi-organisasi masyarakat sipil dan universitas mengenai bagaimana memajukan dan memperkuat kemerdekaan pers; atau mengembangkan pers yang sehat, yang bebas, independen, plurastik, serta profesional.

Riset ini meliputi penelitian sekunder dan penelitian lapangan. Mereka berasal dari pekerja media, akademisi, LSM, dan pemerintah. Penelitian ini hendak mengumpulkan persepsi ahli atas setiap indikator dengan menggunakan metode sampling purposif. Hal ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder, penentuan informan ahli, wawancara, pengolahan data, validasi penilaian melalui diskusi kelompok terfokus, hingga penyusunan laporan. Proses ini memuncak dengan dilakukannya lokakarya yang disebut "Dewan Penyelia Nasional", di mana wakil-wakil daerah dan sejumlah ahli pers nasional bertemu dan mendiskusikan hasil Indeks Kemerdekaan Pers secara nasional.

Semua proses yang dilakukan dalam interaksi yang intensif dan kompleks, bekerja sama dengan mitra Dewan Pers di masing-masing provinsi berjumlah lebih dari 90 orang, akhirnya bisa selesai. Proses ini juga ditunjang oleh staf administrasi dari Sekretariat Dewan Pers dan sejumlah anggota Dewan Pers. Kepada mitra peneliti dan staf

¹ Kompas, <http://regional.kompas.com/read/2018/01/16/08491521/61-anak-meninggal-akibat-campak-dan-gizi-buruk-menteri-yohanna-telepon> diunduh tanggal 19 Januari 2018.

Dewan Pers kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Karena sempitnya ruang, kami tidak dapat menyebut satu demi satu.

Kami ucapkan terima kasih kepada Yosep Adi Prasetyo (Stanley) beserta seluruh anggota Dewan Pers lainnya, terutama Ratna Komala, yang ikut memberi kepercayaan dan pengarahan pada pelaksanaan survei ini. Kami juga mengucapkan terima kasih pada keterlibatan 393 informan ahli yang bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai dan menjawab semua pertanyaan. Tidak sedikit di antaranya yang karena kesibukan harus diwawancarai berulang kali. Pada teman-teman peneliti di Dewan Pers yang jumlahnya bertambah dibanding tahun sebelumnya, Artini, Rustam Fachry Mandayun, Moebanoe Moera, Winarto, Dwi Ajeng, Chelsia Chan, dan Dian Andi Nur Azis, serta tim pengolah data Margareta Saulinas dan Atik Setiowati, proses ini tidak mengurangi kompleksitas interaksi. Namun komitmen teman-teman untuk menjalankannya tahap demi tahap sangat berarti dan terima kasih.

Buku ini diharap bukan hanya memberi "rapor" mengenai kondisi pers dan kemerdekaan pers Indonesia pada 2016 – yang menunjukkan adanya kenaikan; dengan kondisi mendekati "baik" atau "cukup bebas" (*free enough*). Buku ini diharap dapat memberi petunjuk mengenai persoalan-persoalan yang masih perlu dibenahi dan sekaligus potensi-potensi untuk terus menghadirkan hak asasi dalam kehidupan sehari-hari serta memajukan demokrasi yang lebih substansial. Pelapor menyadari bahwa meskipun terdapat kekhasan atas kondisi pers di masing-masing provinsi, terdapat paralelisme antar-daerah yang menjadi gambaran kemerdekaan pers secara nasional.

Buku pertama ini hanya sebagian dari seluruh laporan survei IKP 2017, yang menilai kondisi kemerdekaan pers tahun 2016. Buku pertama memberi gambaran kondisi kemerdekaan pers secara nasional, sedangkan buku kedua berisi laporan-laporan di tingkat provinsi yang memberi gambaran geografis, demografis, profil media lokal, dan kondisi kemerdekaan pers di tiga lingkungan, yakni bidang politik, hukum, dan ekonomi. Buku ketiga pada dasarnya lampiran yang berisi data yang telah diolah dari masing-masing provinsi, daftar pustaka, dan data sekunder lain.

Seperti tahun sebelumnya, kami persembahkan laporan ini kepada mereka yang berkenan melihat kembali capaian atas perubahan-perubahan yang telah dilakukan dan terus berupaya melakukan perubahan.

Jakarta, 10 Desember 2017

Antonio Pradjasto H.

Ketua Tim Pelaksana IKP 2017

BAB I

PENDAHULUAN



BAB1: PENDAHULUAN

Sejak 2016 Dewan Pers melakukan *assesment* mengenai kondisi kemerdekaan pers di Indonesia, untuk menilai kondisi pers di Indonesia tahun sebelumnya, tahun 2015. Pada 2017 ini, untuk kedua kalinya Dewan Pers melakukan survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP). Dari survei ini, diharapkan diperoleh gambaran mengenai elemen-elemen kemerdekaan pers yang problematis maupun yang telah tersedia dengan baik. Hasilnya dimaksudkan untuk menjadi masukan pada pelaporan atas situasi kebebasan pers—sebagai bagian dari kebebasan berekspresi—kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB dan kebijakan publik.

Sering kali kebebasan pers di Indonesia dinilai secara dikotomis dan sangat umum—entah dianggap sudah baik atau dianggap keablasan. Cara melihat seperti ini tidak berhasil menunjukkan aspek-aspek yang masih bermasalah dan sebaliknya yang telah berprestasi. Melalui survei ini ditemukan sejumlah tantangan dan capaian kemerdekaan pers yang partikular terjadi di masing-masing provinsi. Survei ini juga berupaya menarik sejumlah kesimpulan umum mengenai kemerdekaan pers di Indonesia, sebagai sintesis atas keadaan di berbagai provinsi.

Upaya melakukan penilaian atas kondisi kemerdekaan pers di Indonesia ini bukan tanpa alasan. Selama belasan tahun kemerdekaan pers di Indonesia dipuji oleh dunia internasional, dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Undang-Undang Pers dinilai oleh sejumlah organisasi internasional sebagai undang-undang terbaik di dunia, yang patut dicontoh oleh negara-negara lain. Independensi Dewan Pers juga mendapat pengakuan luas. Namun Indonesia tidak memiliki data empirik yang cukup untuk mengetahui perkembangan kemerdekaan pers. Kalaupun tersedia, sumbernya adalah Committee to Protect Journalists (CPJ), Freedom House, dan Raporteur Sans Frontier (RSF), yang tidak banyak memberi gambaran mengenai “daging” persoalan. Karena itu, melalui pengembangan dan penelitian Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia, Dewan Pers ingin memperoleh data, fakta, dan informasi yang terkait dengan kemerdekaan pers, terutama upaya-upaya negara melaksanakan kewajibannya atas hak berekspresi.

Sebagaimana akan dijelaskan di bawah, pendekatan yang digunakan adalah hak asasi manusia. Model ini diharapkan dapat secara lengkap merekam kondisi kemerdekaan pers di suatu wilayah, regional maupun nasional, memantau pelaksanaan instrumen hak asasi manusia, dan mengidentifikasi sejauh mana negara telah menjalankan kewajiban hak asasi yang bersifat generik, yaitu kewajiban menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*). Hasil survei diharapkan pula dapat memotivasi para kepala pemerintah daerah mengupayakan kemerdekaan pers dan sebagai peringatan dini kepada pemerintah daerah atas kebijakan publik yang dikeluarkan, agar sesuai dengan hak asasi manusia.

Tujuan

1. Memetakan dan memonitor perkembangan (*progress/regress*) dari pelaksanaan hak kemerdekaan pers.
2. Memberi sumbangan pada peningkatan kesadaran dan perdebatan publik mengenai kemerdekaan pers.
3. Membantu mengidentifikasi prioritas-prioritas apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan kemerdekaan pers. [Merumuskan formulasi mengenai agenda untuk meningkatkan kualitas kemerdekaan pers.]
4. Memfasilitasi tersedianya bahan kajian empiris untuk advokasi kemerdekaan pers berbasis hak asasi manusia.

Kerangka Kerja IKP: Pendekatan Hak Asasi Manusia

Pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan alat ukur kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia. Sebagai hak asasi manusia, kemerdekaan pers merupakan bagian dari hak atas kebebasan berekspresi menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani masing-masing, yang telah dijamin Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah undang-undang turunannya, yaitu Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, UU Pers No. 40/1999 tentang Pers, dan UU No. 12/2005, yang meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Kemerdekaan pers ada bukan untuk dirinya sendiri, melainkan wujud dari kedaulatan rakyat. Kemerdekaan pers tidak bersifat absolut. Di samping itu, kemerdekaan pers merupakan sarana pencarian kebenaran. Berbagai diskursus publik dan laporan media diharap berujung pada kebenaran. Sifat dari hak asasi ini tidak absolut.

Karena itu, kemerdekaan pers mencakup “kebebasan dari” (*freedom from*) dan “kebebasan untuk” (*freedom for*). “Kebebasan dari” merupakan kondisi yang diterima oleh media massa sebagai hasil dari struktur tertentu. Sebagai contoh, pers suatu negara disebut bebas apabila tidak ada sensor, bebas dari tekanan terhadap jurnalis, bebas dari tekanan ekonomi, dan tidak ada hukum yang mengekang atau mengkriminalisasi pers. Sedangkan “kebebasan untuk” mengukur bagaimana media menggunakan kemerdekaan tersebut. Misalnya, apakah liputan media telah *fair* dan mengungkapkan fakta.

Karena kemerdekaan pers adalah bagian dari hak asasi manusia, negara adalah pemikul kewajiban yang meliputi kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi. Kewajiban dan kebebasan ini dibagi dalam tiga lingkungan, yakni bidang politik, ekonomi, dan hukum. Di dalamnya dijabarkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers, seperti jaminan hukum atas kemerdekaan pers, independensi wartawan dan pers, pluralisme pers, serta akurasi dan keberimbangan. Prinsip-prinsip itu dituangkan dalam 20 indikator utama dan diurai lebih lanjut dalam 71 sub-indikator.¹

Lingkungan fisik dan politik dengan elemen aspek kebebasan berserikat, bebas dari intervensi, kebebasan dari kekerasan, media alternatif, keragaman pandangan, akurat dan berimbang, akses informasi publik, pendidikan insan pers, dan kesetaraan kelompok rentan.

Lingkungan ekonomi dengan elemen kebebasan pendirian perusahaan pers, independensi dari kelompok kepentingan, keragaman kepemilikan, tata kelola perusahaan pers dan lembaga penyiaran publik.


Lingkungan hukum dengan elemen independensi lembaga peradilan, kebebasan mempraktikkan jurnalisme, kriminalisasi dan intimidasi, serta etika pers.

Metodologi

Survei IKP 2017 ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap para ahli untuk menilai kemerdekaan pers di Indonesia. Alasan dilakukannya penelitian terhadap kelompok ahli adalah, pertama, topik riset ini memiliki komponen yang hanya bisa dinilai oleh para pelaku langsung atau pengamat serta akademisi yang berkecukupan dalam komponen-komponen kemerdekaan pers. Para ahli yang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kemerdekaan pers. Kedua adalah alasan terbatasnya waktu dan biaya.

Untuk menentukan informan ahli, kami melakukan dua langkah. Pertama, penelitian ini mensyaratkan bahwa ahli harus memiliki pengetahuan dan atau pemahaman mengenai kemerdekaan pers, baik karena berpengalaman/ sebagai pelaku langsung di bidangnya maupun sebagai akademisi/peneliti di bidang yang bersangkutan, paling sedikit selama lima tahun. Ahli yang dipilih itu juga memiliki kapasitas reflektif atas persoalan dalam bidang kemerdekaan pers. Dalam upaya ini, langkah kedua, kami melakukan diskusi dengan para koordinator peneliti di tingkat provinsi yang sekaligus berperan sebagai informan kunci dalam penelitian ini. Dari diskusi tersebut kami memperoleh sedikitnya sembilan informan ahli di masing-masing provinsi.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan panel ahli (dalam bentuk *focus group discussion*) serta pengumpulan data sekunder. Pada saat wawancara, para ahli diminta menjawab pertanyaan yang telah disediakan dan memberi skor dengan skala 0-100. Nilai skor dibagi dalam kategori:



¹ Indikator-indikator ini diterjemahkan dalam bentuk pertanyaan pertanyaan survei.

Seperti disebutkan di atas, penilaian atas setiap pertanyaan dilakukan melalui wawancara. Semua informan ahli sedianya diwawancarai secara langsung. Akan tetapi di sejumlah daerah proses pengumpulan informasi dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama, informan ahli diberi kuesioner untuk membaca dan mengisinya; kedua, informan ahli diwawancarai peneliti dengan menanyakan maksud dari isian.

Pada survei tahun 2017 ini, wawancara dilakukan terhadap 391 orang. Mereka berasal dari beraneka ragam latar belakang pekerjaan, seperti advokat/pengacara, akademisi, jurnalis, komisioner lembaga (KPU, KPID, KIP), organisasi non-pemerintah, politisi, TNI/Polri, wiraswasta dan karyawan swasta². Di antara informan ahli ini 81.8% adalah laki-laki dan 18.2% adalah perempuan. Tidak semua informan yang direncanakan dapat diwawancarai—sebagian karena tugasnya harus sering bepergian sehingga tidak berhasil mengisi semua pertanyaan, sebagian karena pindah tugas, sebagian lagi karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai informan ahli sehingga datanya harus diganti dengan informan ahli lain atau sama sekali tidak digunakan.

Hasil wawancara diolah dan kemudian didiskusikan dalam *focus group discussion* (FGD) sebagai forum bagi ahli untuk memvalidasi penilaian dan informasi yang mereka berikan sebelumnya. Diskusi terfokus (FGD) ini hanya dihadiri oleh informan-informan ahli yang telah diwawancarai.


Melengkapi data ini, tim peneliti, baik yang berada di tingkat nasional maupun provinsi, mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan persoalan kemerdekaan pers. Data itu antara lain jenis/jumlah organisasi profesi wartawan, nama perusahaan media di masing-masing provinsi, dan kasus-kasus pers yang terjadi pada 2016.

Perhitungan nilai indeks dilakukan dengan menghitung rerata jawaban dari informan ahli yang memberi penilaian disertai dengan pembobotan. Pembobotan dilakukan pada tiga Lingkungan, yaitu bidang politik 46.20%, bidang ekonomi 20.40%, dan hukum 33.40%, serta dilanjutkan pada indikator-indikator utama.³ Bobot masing-masing indikator utama IKP dapat ditemukan pada tabel 1. Sebagai contoh, imparialitas lembaga peradilan mendapat bobot tertinggi, yakni 9.7%, diikuti dengan Kebebasan dari Kekerasan 9.1%. Sedangkan kebebasan mendirikan perusahaan pers 1.5% dan pelatihan jurnalis 2.1% mendapat bobot terendah.

² Lampiran no. Demografi Informan Ahli

³ Proses pembobotan dilakukan dengan meminta tiga ahli pers untuk menentukan bobot tersebut.

Bobot Indikator-indikator IKP



Tabel 1. Bobot Indikator-indikator IKP

100.00%	Indeks Kemerdekaan Pers	
46.20%	Lingkungan fisik dan politik	100.00%
3.00%	Berserikat	6.5
8.00%	Intervensi	17.4
9.10%	Kekerasan	19.6
2.70%	Media alternatif	5.8
4.90%	Keragaman	10.6
6.40%	Informasi akurat dan berimbang	13.8
5.30%	Akses informasi publik	11.4
2.10%	Pelatihan jurnalis	4.6
4.70%	Akses kelompok rentan	10.3
20.40%	Lingkungan ekonomi	100.00%
1.50%	Pendirian pers	7.2
5.10%	Kepentingan kelompok	25
4.30%	Keberagaman kepemilikan	21.2
4.30%	Tata kelola	21.1
5.20%	Kelembagaan publik	25.5
33.40%	Lingkungan hukum	100.00%
9.70%	Lembaga peradilan	28.9
2.70%	Peraturan dan kebijakan jurnalisme	8.1
6.90%	Kriminalisasi dan intimidasi	20.7
3.90%	Pentaatan UU Pers	11.8
6.90%	Independensi dewan pers dll	20.7
3.30%	Ruang disabilitas	9.8

Langkah berikutnya hasil indeks sementara didiskusikan dalam sebuah forum yang kami sebut National Assessment Council (Dewan Penyelia Nasional). Di dalamnya sejumlah ahli pers diminta memberi penilaian (skor) terhadap 20 indikator utama kemerdekaan pers. Bedanya dengan informan ahli yang diwawancarai di tingkat provinsi, mereka diminta memberi penilaiannya dalam perspektif nasional. Dalam rangka itu pula ahli pers ini berdiskusi intensif dengan para koordinator peneliti untuk mendiskusikan hasil survei di tingkat provinsi.

Hasil penilaian yang dilakukan di National Assessment Council (NAC) oleh ahli, yang memberi penilaian dalam perspektif nasional, digabungkan dengan hasil penilaian sebelumnya. Bobot nilai dari informan ahli dengan perspektif nasional adalah 30% sedangkan bobot penilaian informan ahli dengan perspektif provinsi adalah 70%.

Analisis yang akan ditemukan dalam laporan ini mencakup hasil survei IKP 2017 itu sendiri dan hasil IKP 2016 yang dibandingkan dengan indeks kemerdekaan pers tahun 2015.

Pemilihan Locus

Pada putaran kedua dari pelaksanaan survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP), pengumpulan data dan penyusunan IKP berlangsung di 30 provinsi, berarti ada tambahan enam provinsi baru untuk diteliti, yakni Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara. Kami menambahkan dengan maksud untuk dapat memperluas cakupan wilayah riset dan membandingkan dengan putaran pertama survei IKP. Kriteria untuk memilih daerah survei tetap seperti tahun lalu, yaitu:

- 1) Banyaknya kedapatan masalah kemerdekaan pers, baik karena tingginya pengaduan masyarakat maupun karena tingginya kekerasan terhadap pers.
- 2) Proporsionalitas antara provinsi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.
- 3) Proporsionalitas Indonesia barat, tengah, dan timur.
- 4) Daerah-daerah yang belum menjadi sasaran sosialisasi Dewan Pers dari IKP sebelumnya.

Atas dasar itu, terpilih 30 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, P, dan Papua Barat.

Struktur Laporan

Laporan survei IKP 2017, yang merupakan sebuah penelitian untuk menilai kondisi kemerdekaan pers tahun sebelumnya, 2016, ditata dalam tiga buku. Hal ini dilakukan karena survei ini menghasilkan jumlah informasi yang sangat besar, yang berimplikasi pada jumlah halaman. Buku pertama berisi analisis mengenai Indeks Kemerdekaan Pers 2016 ditinjau dari perspektif nasional. Buku kedua berisi laporan Indeks Kemerdekaan Pers 2016 ditinjau dari perspektif lokal, dalam hal ini provinsi. Sedangkan buku ketiga merupakan lampiran.

Buku satu, yang sedang dibaca ini, diorganisasi dalam bab-bab berikut ini:

- Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang Dewan Pers menjalankan survei IKP, kerangka kerja teoretis serta metodologi riset yang digunakan, dan proses riset.
- Bab II menggambarkan temuan-temuan pokok dari survei yang mengulas berbagai capaian dan tantangan dari kemerdekaan pers yang ditarik dari perbandingan dari masing-masing provinsi. Dalam hal ini yang menjadi perhatian kami adalah apa yang secara umum khas terjadi daripada apa yang partikular terjadi di masing-masing provinsi. Yang partikular terjadi di masing-masing provinsi dapat ditemukan dalam buku dua. Sedangkan buku satu ini merupakan hasil dari sintesis atas kesimpulan-kesimpulan umum dari berbagai aspek kemerdekaan pers yang terjadi di 24 provinsi.
- Bab III merupakan potret kemerdekaan pers di Indonesia tahun 2016 itu sendiri. Di dalamnya dijelaskan indeks kemerdekaan pers 2016, apakah terjadi kenaikan atau penurunan, keadaannya di masing-masing lingkungan (politik, ekonomi, dan hukum) maupun secara komparatif atas masing-masing lingkungan, serta tinjauan antarprovinsi dan antarpulau besar.
- Bab berikutnya, Bab IV, merupakan analisis atas isu-isu tertentu dilihat dari segi politik, ekonomi, atau hukum. Isu ini merupakan berbagai persoalan yang paling serius ditemukan dari proses survei selama 2017.
- Bab terakhir merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi.

BAB II

TEMUAN-TEMUAN UTAMA



BAB II. TEMUAN-TEMUAN UTAMA

1. Defisit Kemerdekaan Pers


Secara kumulatif, Indeks Kemerdekaan Pers di 30 provinsi di Indonesia pada 2016 berada dalam posisi “agak bebas”/fairly free (68.95), membaik dibanding IKP 2015 (63.44). Dengan skor ini, kemerdekaan pers Indonesia pada 2016 **mendekati bebas**.¹ Kenaikan kemerdekaan pers ini terjadi di lingkungan politik, ekonomi, maupun hukum (lihat Tabel 2).

Tabel 2.
Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2015 dan 2016

INDEKS KEMERDEKAAN PERS	2016	2015
IKP NASIONAL	67.92	63.44
IKP POLITIK	70.39	65.65
IKP EKONOMI	66.13	61.87
IKP HUKUM	66.00	61.33

Menurut pandangan ahli di 30 provinsi, yang diminta penilaiannya dalam perspektif provinsi, terdapat 37 indikator dinilai baik/cukup bebas. Sementara itu 32 indikator dinilai sedang/agak bebas. Ke-30 indikator tersebut mengindikasikan berkurangnya campur tangan negara dan pelembagaan akses informasi, seperti kebebasan berserikat, kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi, akses atas informasi publik dan keragaman kepemilikan. Dua indikator lain yang menyangkut akses kelompok rentan pada media berada dalam tataran buruk.

Diagram 1.
Indeks 20 Indikator Utama



¹ Lihat Pendahuluan. Kategori “cukup bebas” tercapai ketika skor kumulatif seluruh provinsi setelah dibobot mencapai angka 70 hingga 80. Sedangkan “agak bebas” terjadi dalam range 35 hingga 69.

Jika kita melihat lebih lanjut, kemerdekaan pers Indonesia pada 2016 mengalami defisit dalam hal “kebebasan untuk” (*freedom for*). Di satu sisi, aspek-aspek kemerdekaan pers menyangkut kebebasan berorganisasi, mendirikan perusahaan, kebebasan jurnalisisme—mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi—keragaman kepemilikan, kebebasan wartawan dari kriminalisasi, intimidasi, serta kekerasan dalam kondisi baik. Di sisi lain, kesetaraan akses khususnya bagi masyarakat marginal masih sangat buruk. Adapun aspek-aspek menyangkut penerapan etika jurnalistik dan tata kelola perusahaan media dalam keadaan “sedang”. Independensi ruang redaksi dan kesejahteraan wartawan dirasa mengkhawatirkan (lihat diagram 1).

Sekalipun terdapat kebebasan mendirikan organisasi profesi wartawan, banyak pula organisasi wartawan yang

Tabel 3.
Perbandingan IKP Antarprovinsi dan Nasional 2016 dan 2017

Peringkat	Provinsi	IKP 2017	Kategori	IKP 2016	PERUBAHAN
1	Aceh	81.55	Baik/cukup bebas	72.39	+9.16
2	Sumatera Selatan	79.44	Baik/cukup bebas	69.27	+10.17
3	Kalimantan Barat	77.46	Baik/cukup bebas	75.68	+1.78
4	Kalimantan Tengah	74.33	Baik/cukup bebas	XX	XX
5	Kepulauan Riau	73.81	Baik/cukup bebas	70.60	+3.21
6	Kalimantan Selatan	73.45	Baik/cukup bebas	70.34	+3.11
7	Banten	73.13	Baik/cukup bebas	69.92	+3.21
8	Nusa Tenggara Timur	72.63	Baik/cukup bebas	XX	XX
9	Sulawesi Utara	71.99	Baik/cukup bebas	62.02	+9.97
10	Jawa Barat	71.15	Baik/cukup bebas	58.17	+12.98
11	Kalimantan Timur	70.66	Baik/cukup bebas	XX	
12	Sumatera Barat	70.05	Baik/cukup bebas	58.02	+12.03
13	Sulawesi Selatan	69.45	Sedang/agak bebas	57.09	+12.36
14	Jambi	69.44	Sedang/agak bebas	XX	XX
	NASIONAL	68.95	Sedang/agak bebas	63.44	+5.51
15	Bali	68.89	Sedang/agak bebas	60.92	+7.97
16	Papua Barat	68.67	Sedang/agak bebas	52.56	+16.11
17	Maluku Utara	68.36	Sedang/agak bebas	56.80	+11.56
18	DI Yogyakarta	68.10	Sedang/agak bebas	66.54	+1.56
19	Sulawesi Tenggara	67.99	Sedang/agak bebas	XX	XX
20	Papua	67.77	Sedang/agak bebas	63.88	+3.89
21	Maluku	67.31	Sedang/agak bebas	63.60	+3.71
22	Sulawesi Tengah	65.70	Sedang/agak bebas	61.44	+4.26
23	Jawa Tengah	65.49	Sedang/agak bebas	XX	XX
24	Jawa Timur	64.25	Sedang/agak bebas	61.90	+2.35
25	DKI Jakarta	64.21	Sedang/agak bebas	62.75	+1.46
26	Nusa Tenggara Barat	63.06	Sedang/agak bebas	68.55	- 5.49
27	Bengkulu	63.01	Sedang/agak bebas	52.34	+10.67
28	Riau	62.50	Sedang/agak bebas	57.66	+7.84
29	Lampung	62.36	Sedang/agak bebas	67.99	- 4.84
30	Sumatera Utara	57.63	Sedang/agak bebas	58.45	- 0.82

dibuat oleh orang yang sama, dan dalam praktiknya melakukan kegiatan yang tidak ditujukan untuk kepentingan kerja jurnalistik. Demikian pula dengan kebebasan mendirikan perusahaan media. Tidak ada pihak yang mengalami kesulitan mendirikan perusahaan pers; tidak pula terdapat pembredelan atau pencabutan izin usaha. Akan tetapi tidak sedikit perusahaan media yang berdiri hanya untuk waktu tertentu—misalnya menjelang pemilihan kepala daerah, dengan tujuan memenangkan salah satu kandidat. Wartawan dan media demikian menikmati serta menggunakan kemerdekaan pers tanpa maksud untuk memajukan kemerdekaan itu sendiri. Akibatnya, banyaknya media tidak selalu menggambarkan keberagaman karena didirikan oleh satu-dua orang yang sama.

Bagaimana dari segi cakupan kemerdekaan pers; apakah di semua wilayah yang disurvei memiliki indeks yang sama? Indeks kemerdekaan pers yang terbentuk dari ranah politik, ekonomi dan hukum pada tahun 2016 di berbagai provinsi umumnya medioker, yaitu antara 55 dan 69 dari total skor 100.

Dari segi cakupan wilayah, terdapat 12 provinsi yang tergolong “cukup bebas”, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, juga setelah dikurangi provinsi baru (tabel 3). Enam provinsi, yakni Sumatera Selatan, Banten, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan, “hijrah” ke kondisi dari “agak bebas” (56 -69) menjadi “cukup bebas” (antara 70 dan 85). Provinsi Aceh mengalami peningkatan cukup signifikan.

Provinsi Papua Barat dan Bengkulu, yang tahun sebelumnya termasuk yang terendah dalam posisi “kurang bebas”, mengalami peningkatan cukup signifikan. Sedangkan Provinsi Sumatera Utara berada pada urutan bontot dan nyaris masuk kategori “kurang bebas”. Dilihat dari segi cakupan wilayah, kemerdekaan pers mengalami peningkatan (lihat Tabel 3).

Adapun 18 provinsi lain, seperti Sumatera Utara, NTB, Lampung, DIY, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Riau, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat, dalam tataran “sedang” atau tergolong “agak bebas”. Dua provinsi di antaranya, yaitu NTB dan Sumatera Utara, mengalami kemunduran.

Lingkungan bidang politik dan bidang hukum paling mempengaruhi tingginya kualitas kemerdekaan pers di provinsi-provinsi dengan indeks baik, terutama “kebebasan dari” (*freedom from*)—termasuk kebebasan dari kriminalisasi—dan kebebasan dasar untuk berorganisasi dan mendirikan perusahaan media.

Untuk Sumatera Utara, ada beberapa faktor yang memperburuk kondisi pers di provinsi ini. Pertama menyangkut buruknya profesionalisme jurnalis dan etika pers. Kedua, tingginya intervensi perusahaan pada ruang redaksi. Ketiga menyangkut aspek-aspek kurang dihargainya keragaman media, termasuk kurang kuatnya LPP. Sedangkan di Provinsi NTB, yang juga mengalami penurunan, ditemukan bahwa pemerintah daerah melakukan intervensi pada media dengan meminta media yang bersangkutan memindahkan seorang wartawan karena pemberitaan yang dibuatnya. Meski praktik seperti ini sering tidak diacuhkan oleh perusahaan media (terutama karena jaminan legal dalam Undang-Undang Pers), khusus dalam kasus itu perusahaan melakukan permintaan tersebut.

Peningkatan dari segi sebaran wilayah juga terjadi pada “kualitas” masing-masing indikator utama. Kebebasan dari kekerasan, kebebasan mendirikan usaha pers, kebebasan dari intervensi negara, kebebasan menjalankan jurnalisisme—khususnya mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi—serta kebebasan dari kriminalisasi di tingkat provinsi relatif baik. Terjadi pula perbaikan di sejumlah provinsi dibanding tahun lalu.


2. Kemerdekaan Pers 2016-2017: Berjalan di Tempat

Meskipun terjadi kenaikan dalam penilaian atas kemerdekaan pers, aspek-aspek kemerdekaan yang “terbelakang” maupun yang “terdepan” tidak berubah secara signifikan. Secara substansi—yang menjadi tantangan atau sebaliknya yang sudah maju—tidak mengalami perubahan signifikan. Enam indikator utama yang berada dalam urutan terbawah menyangkut aspek “internal” dari media sama seperti tahun sebelumnya (lihat diagram 2, Perbandingan 20 Indikator; dan diagram 3, Perbandingan 3 Lingkungan).

Di samping masih buruknya kesetaraan akses media, khususnya bagi kelompok marginal, tantangan kebebasan mempraktikkan jurnalisisme berkelindan dengan persoalan-persoalan menyangkut (a) independensi dari kelompok kuat, (b) tata kelola perusahaan media, dan (c) etika pers. Hal ini mencakup ketergantungan media pada perjanjian-perjanjian kerja sama atau anggaran pemerintah daerah, kebebasan ruang redaksi dari pemilik, penerapan prinsip *firewall*, serta kebebasan dari elite ekonomi lokal. Juga transparansi media dan jaminan kesejahteraan bagi jurnalis, serta akurasi dan berimbang, dan sikap jurnalis, organisasi wartawan dan media untuk tidak permisif terhadap suap.


Tantangan berikutnya berasal dari pemerintah daerah, yang kurang menghargai profesionalisme pers dan kurang berupaya untuk patuh pada prinsip-prinsip etika pers.

Tantangan pada aspek-aspek ini ditemukan pula pada survei tahun sebelumnya. Demikian pula dua indikator utama yang terbaik menyangkut kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi serta kebebasan berserikat. Dengan kata lain, sesungguhnya tidak terjadi perubahan signifikan menyangkut tantangan-tantangan kemerdekaan pers dibanding tahun sebelumnya (lihat Diagram 2).



Kecenderungan stagnan dalam hal-hal *ranking*: yang paling rendah dan paling tinggi ini terjadi juga pada kategori lingkungan, yakni lingkungan bidang fisik-politik, ekonomi, dan hukum, sebagaimana tampak pada diagram 3. Diagram ini menunjukkan bahwa, meski terdapat kenaikan skor, polanya sama dibanding tahun sebelumnya; bahwa bobot indeks kebebasan bidang politik paling tinggi dibanding bidang lain, yang diikuti bidang ekonomi dan hukum.

Diagram 3.
Perbandingan Indeks 3 Lingkungan: Bidang Fisik-Politik, Ekonomi, dan Hukum, 2016 dan 2017



POLITIK

Pada lingkungan bidang fisik-politik, kita hendak menilai derajat pengaruh politik terhadap pemberitaan. Persoalan yang hendak dinilai mencakup kebebasan dari intervensi, kebebasan dari kekerasan oleh negara maupun non-negara, dan kebebasan organisasi jurnalis beroperasi.

Survei ini menunjukkan bahwa kemerdekaan pers lingkungan bidang fisik-politik mengalami perbaikan dan “hijrah” ke kategori “merdeka” dari “cukup merdeka”, meskipun tidak beranjak jauh dari survei tahun 2016. Aspek-aspek kemerdekaan pers dalam bidang ini paling baik ketimbang dua bidang lain, yang mengindikasikan kondisi kemerdekaan pers dalam bidang politik lebih tercapai dibanding bidang ekonomi dan hukum. Kecenderungan ini sama dengan kecenderungan IKP 2015. Sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, persoalan akses kelompok masyarakat rentan—yaitu isu-isu yang berkaitan dengan ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran hak asasi, dan kelompok minoritas—masih menjadi persoalan utama yang “membebani” bidang ini. Survei juga menemukan bahwa akurasi dan keberimbangan dalam pemberitaan masih berada dalam peringkat rendah di bidang politik. Di samping itu, meski secara umum media sudah bebas dari intervensi, campur tangan dari pemilik perusahaan media masih cukup kuat, terutama pada media televisi.

Meski demikian, kemerdekaan dari kekuatan maupun intervensi negara sudah baik dan membaik. Penikmatan kebebasan-kebebasan dasar ini tidak lepas dari pelembagaan hak asasi itu secara nasional. Konstitusi dan berbagai Undang-Undang Pers menjamin kebebasan berorganisasi dan berserikat, kebebasan dari sensor/pembredelan, kebebasan dari intimidasi, diskriminasi, maupun kebebasan wartawan, hak ini dan pelaksanaannya dalam lingkungan media cukup baik.

EKONOMI

Penilaian berikutnya adalah kemerdekaan pers pada lingkungan ekonomi seperti kebebasan pendirian perusahaan media, konsentrasi kepemilikan, tata kelola, ketergantungan pada iklan dan subsidi pemerintah, derajat suap untuk mempengaruhi isi media, struktur ekonomi lokal, lembaga penyiaran publik.

Dibanding tahun lalu, indeks kemerdekaan pers pada bidang ekonomi mengalami peningkatan tipis, namun tetap dalam kategori “sedang” atau “agak bebas”. Hampir di semua indikator utama terjadi peningkatan meski tidak signifikan. Meskipun begitu, dalam bidang ekonomi sejumlah hal menjadi sorotan. Pertama, persoalan keragaman kepemilikan media.

Persoalan lain berkaitan dengan tata kelola dan ketergantungan media lokal pada dana dari pemerintah daerah. Persoalan yang disebut pertama menyangkut penerapan *firewall*, transparansi, dan kesejahteraan wartawan. Sedangkan persoalan berikutnya sering kali mengakibatkan media lokal tidak lagi menjalankan fungsi *watchdog*-nya.

HUKUM

Kategori lingkungan hukum mencakup penilaian atas peraturan di provinsi atau lebih rendah yang dapat mempengaruhi isi media. Penilaian itu mencakup kemandirian lembaga peradilan, kebebasan dari kriminalisasi, mekanisme pemulihan, dan perlindungan penyandang disabilitas.

Dibandingkan dengan lingkungan politik dan ekonomi, indeks kemerdekaan pers di bidang hukum mendapat nilai paling buruk, sekalipun masih dianggap “agak bebas”. Kondisi ini tidak berbeda dengan IKP tahun 2015, yang menunjukkan posisi bidang hukum paling rendah, dalam kategori “agak bebas”.

Berbagai jaminan hukum atas kemerdekaan berekspresi dalam konstitusi dan bermacam peraturan perundang-undangan lain, terutama UU Pers, memastikan tidak adanya peraturan di daerah yang mengkriminalisasi wartawan. Tersedianya badan yang menjamin hak untuk mencari, mengumpulkan, dan membagi informasi, terutama di tingkat nasional, juga berpengaruh positif pada kemerdekaan pers dalam bidang hukum.

Sekalipun desentralisasi berlangsung secara besar-besaran, tidak ada regulasi yang bertentangan dengan undang-undang yang menjamin kemerdekaan pers. Di sisi lain, tidak banyak pemerintah daerah mengambil inisiatif aktif membuat regulasi yang memperkuat jaminan kemerdekaan pers. Di sejumlah daerah, pemerintah mengeluarkan peraturan daerah mengenai kebebasan atas informasi dan regulasi-regulasi berkenaan dengan transparansi

pemerintahan. Diamnya negara membuat regulasi menyangkut kemerdekaan pers sekaligus mengindikasikan aplikabilitas dari UU Pers No. 40/1999.

Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang juga berlaku secara nasional, berpengaruh negatif terhadap kehidupan pers di daerah-daerah. Undang-undang ini pada 2016 telah direvisi namun hasilnya tidak mengurangi pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi pers, termasuk pers di daerah-daerah (Pasal 27 ayat 3) dan telah banyak digunakan untuk membungkam pendapat, termasuk menghambat jurnalis.

Akibatnya, sejumlah kasus kekerasan dan intimidasi yang terjadi selama 2016 mempengaruhi penilaian ahli pada indikator ini. Sebagai contoh sebuah kasus yang menimpa jurnalis perempuan dari media *online* di Medan. Jurnalis tersebut melakukan tugas peliputan di Sarirejo terkait penggusuran permukiman warga yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara. Dalam proses peliputan, jurnalis tersebut mengalami kekerasan seksual dan intimidasi yang serius oleh sekelompok orang berseragam TNI AU. Kasus kekerasan lain dialami oleh seorang jurnalis media *online* di Riau dan empat jurnalis yang diintimidasi di Papua. Kasus-kasus kekerasan ini—disertai dengan impunitas atas pembunuhan terhadap sejumlah jurnalis—pada akhirnya menentukan penilaian informan ahli atas jaminan hukum untuk bebas dari kriminalisasi dan intimidasi. Kemunduran yang lebih serius terjadi pada aspek-aspek yang menyangkut mekanisme pemulihan, dengan skor 61.45 (tahun 2017), sedangkan skor tahun 2016 adalah 65.47.

3. Konglomerasi Media Menurunkan Kepercayaan Pada Media

Survei ini menemukan bahwa secara ekonomi masih berlangsung konglomerasi media dan ketergantungan media pada kelompok kuat, baik dari pemerintah daerah maupun swasta (antara lain penambang batu bara). Hampir di semua provinsi ditemukan bahwa keragaman media yang ada di provinsi setempat merupakan bagian atau jaringan dari media nasional besar.

Konglomerasi media, dalam beberapa kasus, menjadikan media hanya alat kepentingan ekonomi dan politik dari pemilik media bersangkutan. Seperti kita ketahui, beberapa media saat ini dimiliki oleh pengusaha dan pendiri partai atau berafiliasi pada kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Paduan antara kendali konglomerat media secara nasional dan pemilik media yang juga pemimpin partai politik sering mengancam independensi ruang redaksi, yang menurut survei berada dalam kategori agak bebas (62).

Kebebasan ruang redaksi juga dipengaruhi oleh ketergantungan pada iklan dan program publikasi dari pemerintah daerah setempat (67, agak bebas), terutama media yang berada di luar Jawa. Di beberapa provinsi, ditemukan sejumlah wartawan berperan juga sebagai tenaga pemasaran untuk mencari iklan bagi medianya.

Muara dari kondisi ini adalah pada sajian berita, yang menunjukkan keberpihakan media terhadap salah satu kandidat (di saat pilkada). Dengan meningkatnya daya kritis masyarakat terhadap keberpihakan media dan kebutuhan akan informasi yang akurat, kondisi ini mendorong masyarakat memilih informasi alternatif, terutama melalui media sosial, yang belum tentu benar. Seperti yang terjadi pada periode 2016, saat pilkada DKI Jakarta, informasi *hoax* di media sosial sering menjadi sumber informasi yang dipercaya oleh masyarakat sebagai akibat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap berita yang disampaikan oleh media tertentu.

BAB III

POTRET KEMERDEKAAN PERS 2016



BAB III. POTRET KEMERDEKAAN PERS 2016

Bagian ini memaparkan lebih elaboratif atas temuan-temuan survei indeks kemerdekaan pers di Indonesia yang dilakukan pada 2017 untuk menilai kondisi kemerdekaan pers Indonesia tahun sebelumnya, 2016. Untuk itu akan dilakukan analisis umum mengenai kemerdekaan pers 2016; analisis tiga lingkungan, yaitu bidang politik, ekonomi, dan hukum; analisis berdasarkan informan ahli yang dibedakan atas pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil, serta analisis berbasis wilayah antarprovinsi dan antarpulau besar. Maka, bab ini terdiri atas enam bagian berikut:

- A. Indeks Kemerdekaan Pers 2016: Tren Naik
- B. Lingkungan Politik
- C. Lingkungan Ekonomi
- D. Lingkungan Hukum
- E. Tinjauan Antar-Informan Ahli
- F. Tinjauan Antar-Provinsi
- G. Tinjauan Antar-Pulau

A. Indeks Kemerdekaan Pers 2016: Tren Naik

Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2016 adalah 68. Dengan skor ini, kemerdekaan pers Indonesia pada 2016 tergolong agak bebas—mendekati cukup bebas. Dilihat dari peringkatnya, enam indikator utama yang berada dalam peringkat teratas dan enam indikator dalam peringkat terendah sama. Indikator-indikator utama yang teratas menyangkut kebebasan menjalankan jurnalistik; sedangkan indikator-indikator terendah menyangkut akses kelompok rentan atas media dan “kebebasan untuk”, seperti penerapan etika jurnalistik, tata kelola usaha media, dan kebebasan dari kelompok kuat. Karena itu kemerdekaan pers Indonesia pada 2016, meskipun mengalami kenaikan, namun “jalan di tempat”. (lihat Tabel 2).

B. Lingkungan Fisik-Politik

Dibanding tahun sebelumnya, hasil survei IKP 2017 bidang fisik dan politik secara umum menunjukkan perbaikan. Secara kategorial, situasi kebebasan pers dari segi politik meningkat dari “sedang” atau “agak bebas” dengan nilai 65.59 pada 2016 menjadi “baik” atau “cukup bebas” dengan nilai 71.10 (lihat Tabel 4).


Dari sembilan indikator di bidang politik, ada tujuh yang berubah dari kategori “sedang” menjadi kategori “baik”. Ketujuh indikator yaitu kebebasan berserikat, kebebasan dari kekerasan, kebebasan media alternatif, keragaman pandangan, akses pada informasi publik, dan pendidikan insan pers. Seperti pada tabel 4, indikator-indikator menyangkut kebebasan dari intervensi dan akurasi dan keberimbangan masih dalam kategori yang sama (sedang). Demikian pula dengan persoalan akses kelompok masyarakat rentan, yaitu isu-isu yang berkaitan dengan ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak korban pelanggaran hak asasi masa lalu, dan kelompok minoritas, masih menjadi persoalan utama yang “membebani” bidang ini. Survei menemukan bahwa tiga aspek tersebut masih turut menghambat laju kemerdekaan pers bidang politik.

Persoalan akurasi dan keberimbangan dalam pemberitaan. Kita ketahui bahwa masalah akurasi dan keberimbangan bukan semata-mata persoalan teknis untuk memenuhi kaidah etik jurnalistik. Lebih dari itu, ia menyentuh persoalan filosofis kemerdekaan pers itu sendiri. Akurasi berkaitan dengan validitas fakta dan kebenaran. Keberimbangan merujuk pada nilai keadilan bagi para pihak yang menjadi obyek pemberitaan. Mengabaikan prinsip ini mengurangi tujuan kemerdekaan pers, yaitu memberi ruang bagi publik untuk mencari, menemukan,

Tabel 4
Hasil Indeks Kemerdekaan Pers 2015 dan 2016

No	INDIKATOR UTAMA	2016		2015	
		INDEKS	PERINGKAT	INDEKS	PERINGKAT
BIDANG POLITIK					
1	Kebebasan berserikat	78.40	2	73.72	2
2	Kebebasan dari intervensi	72.48	9	66.31	9
3	Kebebasan dari kekerasan	73.07	8	68.35	6
4	Kebebasan media alternatif	74.51	5	68.88	5
5	Keragaman pandangan	73.43	6	65.30	11
6	Akurat dan berimbang	70.54	12	63.71	12
7	Akses informasi publik	76.13	3	69.82	4
8	Pendidikan insan pers	73.42	7	66.45	8
9	Kesetaraan kelompok rentan	57.81	19	49.99	19
BIDANG EKONOMI					
10	Kebebasan pendirian perusahaan	72.34	10	67.84	7
11	Independensi dari kelompok kepentingan	62.30	17	56.14	18
12	Keragaman kepemilikan	74.95	4	71.85	3
13	Tata kelola perusahaan	64.22	16	57.63	17
14	Lembaga penyiaran publik	68.65	13	61.25	14
BIDANG HUKUM					
15	Independensi lembaga peradilan	66.61	14	59.33	16
16	Kebijakan kebebasan mempraktikkan jurnalisme	62.17	18	61.78	13
17	Kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi	79.73	1	78.87	1
18	Etika pers	66.53	15	60.85	15
19	Mekanisme pemulihan	70.88	11	65.87	10
20	Perlindungan disabilitas	34.22	20	26.85	20

Diagram 4
Indeks Fisik Politik 2016 dan 2017



dan menegakkan kebenaran.

Dari laporan penanganan kasus yang dilakukan oleh Dewan Pers selama Januari hingga Desember 2016, Dewan Pers menangani 500 kasus yang sebagian besar merupakan persoalan akurasi dan keberimbangan. Ketua Komisi Pengaduan, Imam Wahyudi, menyatakan bahwa masih ada beberapa wartawan yang menurunkan berita tanpa melakukan konfirmasi, hingga isi pemberitaan terkesan menghakimi¹.

Seperti hasil survei IKP tahun lalu, intervensi dari pemilik perusahaan media masih cukup kuat, terutama pada media televisi. Intervensi eksternal, seperti juga pada indeks 2015, masih terjadi meski tidak sebesar intervensi dari dalam perusahaan itu sendiri.

Ada dua motif yang mendorong intervensi tersebut, yaitu kepentingan ekonomis maupun politik dari pemilik. Kepentingan ekonomis dalam rangka mempertahankan iklan besar; kepentingan politis misalnya karena pemilik adalah juga pimpinan sebuah partai politik. Intervensi ini bisa menguat dengan menggiatnya media sosial sehingga kompetisi semakin ketat. Sementara itu pendapatan terbesar dari media bukan pada oplah melainkan pada iklan. Meski demikian, sejumlah informan mengatakan bahwa masih ada media yang berusaha menjaga *firewall* dan untuk ini kualitas redaktur sangat menentukan.

Sebagai contoh yang menonjol berkenaan dengan persoalan intervensi pemilik pada ruang redaksi adalah sebagai berikut. Pada 2016, muncul iklan mars Perindo di televisi Grup MNC, yang meliputi *RCTI*, *Global TV*, *I-news TV*, dan *MNCTV*. Kampanye ini tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa sang empunya pemilik MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, adalah sekaligus pendiri dan Ketua Umum Partai Perindo.² Dalam perkembangannya, pada Oktober 2016, KPI Pusat menjatuhkan peringatan bagi empat televisi yang bersangkutan karena dinilai telah menayangkan iklan Partai Perindo dengan intensitas tidak wajar dan berpotensi mengganggu kenyamanan publik.

Di sisi lain kemerdekaan dari kekuatan negara sudah baik dan membaik. Penikmatan kebebasan-kebebasan dasar ini tidak lepas dari pelembagaan hak asasi itu secara nasional. Konstitusi dan berbagai Undang-Undang Pers menjamin kebebasan berorganisasi dan berserikat, kebebasan dari rasa takut, dari siksaan, kebebasan dari sensor/pembredelan, kebebasan dari intimidasi, kebebasan dari diskriminasi maupun akses informasi publik serta hak-hak jurnalistik lainnya. Pelaksanaan hak ini dalam lingkungan media cukup baik.

Seiring dengan hal ini, kerja jurnalistik oleh warga (jurnalisme warga)—mulai dari mengumpulkan, mengelola, hingga mendiseminasi informasi, baik berupa berita melalui tulisan, foto, maupun rekaman video, kepada publik—telah memberi kontribusi positif atau sebagai sumber informasi alternatif bagi masyarakat. Hal ini terjadi bukan hanya karena proses demokrasi yang sedang berlangsung memberi ruang lebih luas bagi siapa pun untuk berekspresi, teknologi komunikasi juga memungkinkan kerja jurnalistik ini tanpa bergantung pada modal yang besar.

Kurangnya perhatian terhadap kelompok rentan juga menjadi faktor penyebab mengapa indeks kemerdekaan pers dalam lingkungan fisik dan politik belum mencapai nilai yang jauh lebih baik.

Kebebasan Berorganisasi

Kebebasan berserikat dan berorganisasi bagi warga negara merupakan bagian esensial dari demokrasi. Melalui organisasi, masyarakat bisa mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Demikian pula dengan jurnalis. Terjamin dan terlaksananya kebebasan berorganisasi dan berserikat memungkinkan jurnalis memperjuangkan kepentingan dan nilai-nilai yang diyakininya. Kemerdekaan pers sebagai bagian dari kondisi yang harus ada bagi demokrasi juga mensyaratkan perlunya kebebasan berserikat dan berorganisasi. Kebebasan berserikat dan berorganisasi dijamin oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan secara khusus menyangkut pers diatur dalam Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers.

Hasil survei IKP 2017 menunjukkan indikator kebebasan berserikat bagi wartawan masuk kategori “baik”, dengan nilai rerata 78.40. Hal ini bisa diartikan bahwa situasi yang ada dalam tahun 2016 (periode pengamatan survei) memberi ruang kebebasan yang baik bagi kalangan jurnalis untuk berorganisasi, baik membentuk maupun memilih organisasi wartawan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan nuraninya. Situasi ini sangat jauh berbeda dibanding pada masa

1 <http://kompasmadura.com/2016/12/27/500-kasus-jurnalistik-ditangani-dewan-pers-di-tahun-2016/> diunduh tanggal 12 Desember 2017.

2 Data dari Adstensity, sebuah platform yang menghitung dan menganalisis data iklan di televisi, mencatatkan selama kurun waktu tiga bulan (November 2015 hingga Januari 2016), iklan partai Perindo di MNC Group mencapai 1.918 kali, dengan rincian RCTI (648 kali), MNCTV (630 kali), dan Global TV (640 kali). Hary Tanoe menempatkan iklan-iklan kampanye politik itu di acara-acara yang strategis, berating tinggi, dan ditonton banyak orang. Jika menilik dari data di atas, Hary Tanoe terlihat serius ingin membesarkan partainya.

pemerintahan Orde Baru, ketika wartawan diwajibkan masuk dan menjadi anggota hanya satu organisasi wartawan yang diakui pemerintah. Hal itu dilakukan sebagai upaya penguasa untuk mengontrol komunitas media dan pers.

Dalam survei ini, kemerdekaan berserikat bagi wartawan diukur berdasar 4 (sub)-indikator, yaitu 1) kebebasan wartawan untuk bergabung atau tidak bergabung dengan organisasi wartawan, 2) kebebasan wartawan membentuk serikat pekerja di perusahaan pers, 3) kebebasan organisasi wartawan untuk beroperasi tanpa adanya ancaman terhadap prinsip kebebasan pers, dan 4) kontribusi organisasi wartawan terhadap penegakan kemerdekaan pers. Dari 4 (sub)-indikator tersebut, nilai terendah pada sub-indikator kedua, yaitu kebebasan wartawan membentuk serikat pekerja wartawan.

Sub-indikator yang memperoleh nilai relatif tinggi yaitu sub-indikator pertama, yakni menyangkut kebebasan wartawan untuk bergabung atau tidak bergabung dalam organisasi wartawan. Para ahli berpendapat bahwa saat ini wartawan telah menikmati kebebasan untuk memilih bergabung dengan organisasi wartawan mana pun, bahkan membentuk organisasi sendiri.

Penilaian para informan ahli tersebut tercermin pada fakta bertumbuhnya banyak organisasi wartawan, di luar organisasi profesi wartawan yang diakui Dewan Pers, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Meski masih ada perusahaan yang mencoba mengarahkan wartawannya untuk bergabung pada organisasi profesi wartawan tertentu, seperti kejadian di Bengkulu, kebebasan berorganisasi ini dalam menjalankan program dan kegiatannya tidak terhambat. Organisasi-organisasi ini aktif memberikan pendidikan jurnalistik bagi anggotanya sehingga semakin berkualitas dan kompeten. Bahkan AJI, misalnya, turut aktif mengangkat persoalan-persoalan demokrasi seperti menentang korupsi maupun impunitas di berbagai daerah. Namun masih ada organisasi profesi yang berjalan tidak sesuai dengan tujuan organisasi profesi itu. Alih-alih memajukan kemerdekaan pers di beberapa daerah, organisasi profesi tersebut menjadi kendaraan untuk memeras berbagai pihak. Meskipun demikian, secara umum dapat dikatakan organisasi-organisasi profesi seperti AJI, PWI, dan IJTI telah memainkan peran yang semakin berarti dalam pemajuan kemerdekaan pers maupun demokrasi dan pencarian kebenaran.

Adapun perkembangan organisasi serikat pekerja di perusahaan pers sejauh ini masih belum banyak berubah. Dari jumlah yang ada, serikat pekerja wartawan masih terkonsentrasi di Jakarta. Riset AJI dan Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPM Independen) menyebutkan, pada 2015, total ada 38 serikat pekerja, tapi hanya 24 yang aktif.³⁴ Sedangkan data mengenai serikat pekerja pada 2016 belum ada catatan. Dalam tahun 2016, terekam satu perkembangan menarik, yaitu adanya sejumlah pegiat media di Jawa Timur yang membentuk Serikat Pekerja Lintas Media untuk menampung aspirasi wartawan terkait kesejahteraan.

Tantangan untuk berserikat terutama berasal dari sejumlah perusahaan pers yang memberi stigma buruk kepada serikat pekerja dan berusaha menghalang-halangi terbentuknya serikat pekerja dan dari kalangan jurnalis. Di sisi wartawan pun rendah keinginanan untuk bergabung dalam serikat wartawan. Sebagian wartawan merasa kurang membutuhkan kehadiran serikat pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai karyawan perusahaan media. Sebagian yang lain karena merasa enggan berhadapan dengan manajemen perusahaan pers tempat mereka bekerja. Faktanya, perusahaan perusahaan media dinilai tidak mendorong wartawan selaku karyawan untuk membentuk serikat pekerja. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh FSPM Independen, ada lima tantangan yang merintang lahir dan berkembangnya serikat pekerja. Mulai dari masalah kaderisasi, minimnya kesadaran berserikat, kurangnya kemampuan pengurus serikat pekerja, rendahnya partisipasi anggota, serta tekanan dari perusahaan.⁵ Menyikapi kondisi ini, sejumlah kelompok wartawan di Jawa Timur membentuk Serikat Pekerja Lintas Media untuk menampung aspirasi kalangan wartawan yang terkendala bergabung dengan serikat pekerja di perusahaan masing-masing (lihat tabel Kebebasan dari Intervensi).

Survei IKP 2017 menunjukkan nilai indikator kebebasan dari intervensi meningkat dari 66.31 pada 2016 menjadi 72.48. Secara kategorial pun terjadi perubahan kondisi dari kategori "sedang" menjadi "baik"; dari "agak bebas" menjadi "cukup bebas". Pada tabel di atas terlihat sub-indikator pertama dan kedua memperoleh nilai tinggi. Sub-indikator pertama menyangkut kebebasan pers dari intervensi negara dalam bentuk pencabutan lisensi atau izin usaha, pembredelan, dan sensor. Sub-indikator kedua terkait dengan intervensi negara dalam bentuk tekanan pemerintah

3 AJI. 17 Nov 2015. Masa Depan Jurnalis di Era Konvergensi Media. <https://aji.or.id/read/berita/467/masa-depan-jurnalis-di-era-konvergensi-media.html>

4 AJI. (2016, 16 Agustus). 2.000 Media Belum Miliki Serikat pekerja <https://aji.or.id/read/berita/547/2000-an-media-belum-miliki-serikat-pekerja.html>

5 AJI. (2016, 16 Agustus). 2.000 Media Belum Miliki Serikat pekerja <https://aji.or.id/read/berita/547/2000-an-media-belum-miliki-serikat-pekerja.html>

Tabel 5
Kebebasan dari Intervensi

Indikator	IKP 2017	IKP 2016
Pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita.	84.22	79.40
Pemerintah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi.	81.10	74.78
Independensi redaksi dari campur tangan pemilik media.	61.89	54.86
Pers bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa tersandera oleh kepentingan politik, ekonomi, termasuk kepentingan pemilik.	62.30	56.54
Indeks bebas dari intervensi.	72.48	66.31

dan/atau partai politik, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi institusi media. Praktik pencabutan lisensi dan sensor bagi pers adalah masa lalu. Setelah jatuhnya pemerintahan otoritarian Orde Baru, pers merupakan salah satu kekuatan besar di luar negara yang menikmati kebebasan cukup besar. Setahun setelah turunnya Soeharto, lahir Undang-Undang tentang Pers (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999), yang menjamin kemerdekaan pers. Pasal 4 ayat 2 undang-undang ini melarang adanya penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran.

Dalam undang-undang tersebut, dinyatakan pula bahwa kemerdekaan pers adalah hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Sejauh ini pemerintah cukup konsisten untuk menjunjung asas kemerdekaan pers dengan tidak melakukan intervensi terhadap kehidupan pers. Karena itu para ahli memberi nilai cukup tinggi pada indikator ini.

Akan tetapi, seperti diindikasikan hasil survei, ketika intervensi eksternal dari negara dan kekuatan politik terhadap media menurun, intervensi internal dari pemilik perusahaan pers terhadap jajaran redaksi justru menguat. Hal ini ditunjukkan oleh sub-indikator ketiga dan keempat, yang memperoleh nilai relatif rendah. Intervensi pemilik media bisa berlatar belakang politik atau ekonomi. Secara politik ini terkait dengan fakta adanya sejumlah pemilik media yang menjadi pengurus atau bahkan ketua partai politik tertentu. Secara ekonomi, intervensi terjadi sehubungan dengan kepentingan bisnis unit usaha pemilik media. Di luar itu, independensi media juga terpengaruh oleh kekuatan ekonomi eksternal, terutama perusahaan-perusahaan pemasang iklan yang cukup besar.

Kebebasan dari Kekerasan

Indeks kebebasan dari kekerasan juga mengalami perubahan kategori dari “sedang” atau “agak bebas” menjadi “baik” atau “cukup bebas”. Indikator-indikator dari kebebasan ini menunjukkan kategori baik dan lebih baik dibanding tahun lalu. Meski dengan skor 73.07 untuk indikator kebebasan dari kekerasan masuk kategori “baik”, keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius.

Kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan yang diakibatkan oleh pemberitaan. Potensi ancaman kekerasan terhadap wartawan pada hakikatnya sudah dimulai saat wartawan mengumpulkan informasi di lapangan, langsung dan tidak langsung. Kekerasan terhadap wartawan bukanlah peristiwa biasa, karena di dalamnya ada kelompok atau aktor yang mempunyai kepentingan, kekhawatiran, ketakutan, terhadap orang lain.

Sejumlah kondisi di beberapa provinsi menunjukkan masih ada kekerasan seperti pemukulan, pengusiran, perusakan alat, perampasan kamera, dan tekanan. Tindak kekerasan ini juga dilakukan—selain oleh aparat negara dan oknum TNI dan Satpol PP—oleh warga dan ormas, yang merupakan kekuatan non-negara.

Dalam catatan AJI, selama 2016, setidaknya terjadi 79 kasus kekerasan terhadap wartawan. Tindak kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh aparat negara atau unsur negara, tapi juga oleh warga. Pelaku kekerasan dari unsur negara sebanyak 34 kasus terdiri dari polisi (14 kasus), pejabat negara/eksekutif (7 kasus), TNI (6 kasus), Satpol PP (6 kasus), dan hakim (1 kasus). Sedangkan dari warga umum 26 kasus, yang lainnya dari kader parpol, anggota ormas, mahasiswa/pelajar, advokat, dan orang tak dikenal. Kekerasan fisik menempati posisi jumlah tertinggi (35 kasus), disusul pengusiran atau pelarangan peliputan (17 kasus), ancaman kekerasan atau teror (9 kasus), perusakan

alat dan atau data hasil liputan (7 kasus). Untuk katagori wilayah, Jakarta Pusat dan Medan menempati posisi tertinggi, masing-masing 7 kasus, Makassar (4 kasus), dan Bandung serta Bandar Lampung masing-masing 3 kasus. Kasus lain juga terjadi dan tersebar di berbagai kota di Tanah Air.⁶

Kebebasan Media Alternatif

Indikator kebebasan media alternatif dalam survei IKP 2017 memperoleh nilai rerata 74.51. Dibanding hasil survei IKP 2016 sebesar 68.92, terjadi kenaikan kecil, namun secara kategoris menunjukkan perbaikan situasi dari kategori “sedang” menjadi “baik”.

Kebebasan media alternatif diukur berdasar dua sub-indikator, yaitu 1) pengakuan dan perlindungan pemerintah terhadap partisipasi warga dalam menciptakan informasi alternatif seperti jurnalisme warga (*citizen journalism*), dan 2) kontribusi positif jurnalisme warga terhadap kemerdekaan pers. Dari dua sub-indikator tersebut, sub-indikator kedua yang memberi kontribusi lebih tinggi dibanding sub-indikator pertama terhadap nilai rerata indikator kebebasan media alternatif ini. Nilai rerata sub-indikator pertama yaitu 72.96, sedangkan nilai rerata kedua 76.25. Para informan ahli memandang jurnalisme warga selama tahun 2016 memberi sumbangan positif terhadap kemerdekaan pers.

Jurnalisme warga yang ada terutama dalam format digital melalui jaringan internet. Hal ini seiring dengan kian berkembangnya teknologi internet di Indonesia. Melalui internet, warga menjadi produsen informasi, yakni konsumen sekaligus produsen informasi. Mereka memproduksi informasi dan mendistribusikannya melalui blog-blog dan media sosial. Di sejumlah daerah tumbuh bermacam komunitas blogger yang berhasil membangun situs jurnalisme warga yang menyampaikan informasi alternatif di luar yang menjadi perhatian media arus utama (*mainstream media*). Tidak jarang informasi dari jurnalis warga dijadikan rujukan oleh media arus utama.⁷

Karena potensinya cukup besar, media-media arus utama pun membuka ruang bagi warga untuk berkontribusi menyampaikan informasi tentang berbagai hal. Stasiun-stasiun radio menerima informasi langsung dari warga tentang berbagai kejadian di sekitar mereka— seperti kondisi lalu lintas, kecelakaan, kriminalitas—kemudian memverifikasi melalui pihak-pihak yang berkompeten. Partisipasi warga juga cukup banyak mengomentari *radio talkshow* dengan beragam topik, menyangkut masalah sosial, ekonomi, dan politik. Demikian pula beberapa stasiun televisi mencoba melibatkan warga dalam *talkshow* dan menerima kiriman gambar atau liputan untuk siaran program berita. Sedangkan media cetak, melalui versi *online*, bahkan membuat kanal khusus jurnalisme warga.

Namun perkembangan jurnalisme warga tersebut belum diimbangi oleh peran pemerintah untuk mengakui dan apalagi melindungi aktivitas jurnalisme warga. Para informan ahli menilai pemerintah pada umumnya bersikap pasif sehubungan dengan aktivitas jurnalisme warga. Hanya sebagian kecil pemerintah daerah yang memberi perhatian terhadap kegiatan ini. Pemerintah Jawa Barat, misalnya, melibatkan para blogger dalam peliputan Pekan Olahraga Nasional 2016. Meskipun demikian, para informan ahli berpendapat bahwa dukungan terhadap jurnalisme warga sebaiknya tidak berbasis proyek, melainkan lebih terlembaga melalui penyediaan anggaran khusus untuk, misalnya, memberi pelatihan tentang jurnalisme warga.

Keberagaman Pandangan

Salah satu indikator kemerdekaan pers yaitu sejauh mana media menyajikan berita berdasarkan perspektif atau pandangan yang beragam sehingga audiens bisa memperoleh gambaran yang relatif lengkap tentang suatu fakta atau peristiwa.

Dalam survei IKP 2017, indikator keberagaman pandangan memperoleh nilai rerata 73.43 atau masuk kategori “baik”. Angka ini lebih tinggi dibanding hasil survei IKP 2016, yaitu 64.01 atau masuk kategori “sedang”. Ini berarti ada perbaikan situasi keberagaman pandangan pada survei tahun 2017, meskipun masih belum optimal. Sebab, sebenarnya angka 73.43, kendati masuk kategori “baik”, belum cukup tinggi. Rentang nilai untuk kategori “baik” adalah 70-89.

Pada survei IKP 2016 ditemukan situasi masih kurangnya pemerintah mendorong tumbuhnya keragaman pandangan dalam pemberitaan. Pada survei IKP 2017 situasinya dalam hal ini masih belum banyak berubah. Keberagaman pandangan pemberitaan media ini diukur berdasar tiga sub-indikator, yaitu 1) Sejauh mana pemerintah

6 ⁴ AJI. Data Kekerasan. <https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekeraan/1/10.html>

7 Di Bali komunitas blogger Bali Blogger Community bersama LSM Sloka Institute membangun situs jurnalisme warga www.balebengong.id yang cukup banyak pengunjunnya, lebih dari seribu pengunjung setiap hari, dengan menghadirkan beragam informasi.

daerah mendorong keberagaman pemberitaan, 2) Sejauh mana pemerintah mendorong keberagaman kepemilikan media, dan 3) Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya.

Terhadap sub-indikator pertama, para informan ahli memberi nilai rerata kategori “sedang”, yaitu 69.67. Pemerintah dinilai masih bersikap pasif, kurang mendorong media untuk menyajikan berita dalam perspektif yang beragam, misalnya tentang masalah kesetaraan gender, upaya pelestarian lingkungan, kepedulian terhadap penyandang disabilitas, pemerintah dapat mengupayakan pelatihan-pelatihan bagi jurnalis dibidang ini. Untuk masalah politik, misalnya saat berlangsung pemilihan umum dan pemilu daerah, perspektif media tak jarang didominasi perspektif kelompok politik tertentu.

Demikian pula, pemerintah dinilai kurang mendorong keragaman kepemilikan media. Untuk itu, para informan ahli juga memberi nilai rerata kategori “sedang” untuk aspek ini, yaitu 66.58.

Namun para informan ahli memberi nilai rerata tinggi untuk situasi “tidak adanya diskriminasi terhadap insan pers” dan aktivitas jurnalistik atas dasar suku, etnis, agama ataupun kelas sosial. Nilai rerata sub-indikator ini adalah 83.20 atau termasuk kategori “baik”. Negara dinilai tidak diskriminatif terhadap insan pers.

Akurat dan Berimbang

Akurasi dan keberimbangan informasi tidak hanya dalam halaman berita. Indikator ini juga mengukur akurasi dan keberimbangan di halaman opini, kolom, dan tajuk. Indikator ini mengukur pula sejauh mana wartawan dan redaksi menerapkan sensor diri. Campur tangan pemilik perusahaan dalam pemberitaan juga bagian dari elemen indikator ini. Nilai rata-rata indikator akurat dan berimbang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, meskipun tetap berada dalam kategori “sedang”.

Media pada tahun ini dianggap sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya dalam hal akurasi dan keberimbangan. Hal ini mencerminkan kapasitas wartawan dan redaksi memilah berita yang layak dan memenuhi prinsip etik jurnalistik. Tindakan sensor oleh wartawan sendiri (sensor diri) telah dilakukan agar berita tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Ada catatan khusus soal akurasi dan keberimbangan di media. Momen pilkada membuat media berada pada area penuh kepentingan. Calon pemimpin daerah yang bertarung dalam pemilu kepala daerah menyadari bahwa media adalah peluru yang dapat melumpuhkan lawan politik.

Media pada masa pilkada dianggap sebagai gadis yang menawan. Para kandidat berupaya mendekatinya karena salah satu faktor kemenangannya dalam pertarungan politik adalah pemihakan media.

Dalam posisi seperti ini, media tergoda untuk menggadaikan sedikit prinsip akurasi dan keberimbangan. Tingkat akurasi berita akan berkurang ketika masuk masa pemilihan kepala daerah. Materi berita menjadi bias kepentingan kandidat pemimpin daerah. Wartawan kadang melakukan kerja sama di bawah tangan dengan kandidat pemimpin daerah.

Intervensi pemilik cukup kuat pada momen pilkada. Titipan dan intervensi dari pemilik media dirasakan oleh jajaran redaksi. Kondisi ini menjadi pertarungan bagi jurnalis antara memegang teguh Kode Etik Jurnalistik atau mengakomodasi kepentingan pemilik media.

Tingkat akurasi juga cenderung rendah ketika memberitakan isu hukum. Asas praduga tak bersalah sering diabaikan oleh sebagian media di daerah. Media sangat menyukai berita kekerasan seksual karena mejadi berita panas. Wartawan terlihat tidak menjaga jarak dengan peristiwa. Emosi wartawan ikut larut dalam berita dan mengabaikan Kode Etik Jurnalistik. Wartawan yang melakukan ini umumnya kurang atau malas mengikuti pendidikan dan pelatihan wartawan apalagi terkait dengan peliputan peristiwa hukum.

Kecenderungan media saat memilih berita yang tidak hanya akurat dan berimbang tetapi juga layak siar dan laku dijual. Sudut pandang media sering dibuat menurut kepentingan layak jual.

Wartawan pun masih kerap dipengaruhi oleh kepentingan pemilik media. Intervensi pemilik media secara umum masih terjadi. Ada kepentingan pemilik yang dititipkan media. Intervensi pemilik media paling kentara menyangkut berita yang berpotensi kuat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan media.

Akses atas Informasi Publik

Dibanding tahun 2016, nilai rata-rata akses informasi publik mengalami kenaikan cukup signifikan hingga mencapai 10 poin, sehingga kualitas indikator ini berubah dari kondisi “sedang” menjadi “baik”. Perubahan-perubahan tersebut terutama menyangkut kemauan pemerintah daerah menyediakan sarana untuk menemukan,

memperoleh, dan menyebarkan informasi.

Sekalipun demikian, kondisi kebebasan mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik dan peranan Komisi Informasi dalam mendukung kemerdekaan pers tidak mengalami perubahan signifikan.

Sebagian pemerintah daerah mulai menunjukkan kecenderungan untuk membuka informasi publik. Untuk contoh, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan DKI Jakarta menyediakan *media centre* atau *press room* yang dapat digunakan oleh awak media sekaligus. Pemda Surabaya adalah *champion* dalam memberi pelayanan informasi. Sarana ini sekaligus menjadi alat promosi bagi potensi pemerintah daerah. Bahkan program pemerintah daerah dan kegiatan gubernur dapat dititipkan di *media centre*.

Website adalah fasad dari sebuah pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyadari ini namun tidak banyak yang menganggap penting dan dijadikan sebagai prioritas. Beberapa daerah seperti DKI Jakarta sudah mulai membagikan informasi melalui *website* mereka meski kualitas informasi yang disediakan tidak menyeluruh dan jarang diperbarui.

Keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah daerah mulai terasa. Hal ini tidak lepas dari desakan Undang-Undang Kebebasan Informasi Nomor 14 Tahun 2008. Sebagian besar pemerintah daerah telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID memilah dan memilih informasi dan dokumentasi yang dapat dan tidak dapat diakses publik.

Pemerintah daerah menyadari akan pentingnya pengelolaan informasi. Citra lembaga semakin baik bila informasi mudah didapatkan. Informasi yang mudah dijangkau juga merupakan upaya mencegah tuntutan dan gugatan yang terkait dengan informasi publik.

Di tengah arus keterbukaan informasi publik, masih ada beberapa aparat birokrasi yang memiliki anggapan “publik tidak memiliki hak atas informasi publik”. Pemahaman semacam ini menghalangi awak media memperoleh informasi publik dengan bebas. Informasi publik yang dianggap oleh aparat birokrasi berpotensi menuai gugatan dan persoalan tidak mudah didapatkan. Contohnya informasi menyangkut masalah korupsi. Bahkan kalangan wartawan di beberapa daerah menyebut APBD sebagai “buku suci” yang tidak boleh dijamah oleh wartawan.

Hal lain yang cukup membantu mendongkrak nilai indikator ini adalah akses wartawan asing untuk melakukan peliputan. Skor rata-rata membaik. Secara nasional wartawan luar negeri tidak mengalami kesulitan berarti untuk meliput di Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo telah membuka akses bagi wartawan yang ingin melakukan peliputan di Papua dan Papua Barat, wilayah yang selama ini dianggap tabu bagi wartawan asing untuk meliput⁸.

Komisi Informasi (KI) secara normatif merupakan lembaga yang menjadi harapan bagi wartawan ketika upaya mencari dan mendapatkan informasi dari pemerintah menemui jalan buntu. Namun keberadaan KI tidak terlalu menonjol.

Kasus-kasus yang ditangani KI di masing-masing provinsi berbeda beda. Pada umumnya tidak banyak. Sedikit banyaknya jumlah kasus yang ditangani KI adalah indikasi besar kecilnya hambatan dalam mendapatkan informasi publik.

Wartawan tidak banyak menggunakan mekanisme gugatan di KI. Ini terjadi karena wartawan umumnya baru memperoleh informasi enam bulan setelah gugatan dilayangkan. Padahal wartawan membutuhkan informasi cepat. Selain itu, banyak pula putusan KI yang diabaikan oleh pemerintah. Keengganan untuk menggugat sengketa informasi terjadi karena KI dinilai tidak mampu mendorong keterbukaan informasi di daerah.

Pendidikan bagi Insan Pers

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, hasil survei 2017 menunjukkan peningkatan dalam ketersediaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi wartawan, dari 66.11 (kategori sedang) menjadi 73.42 (kategori baik) pada 2017. Survei menemukan bahwa PWI, IJTI, dan AJI secara aktif melakukan pelatihan dan uji kompetensi wartawan guna meningkatkan kompetensi wartawan.

Beberapa pelatihan diadakan AJI, antara lain mengenai “Safety of Journalist Training”⁹ dan *workshop* mengenai peliputan isu perburuhan dan buruh perkebunan¹⁰. IJTI dan PWI juga aktif melakukan uji kompetensi, antara lain

8 <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150510135725-20-52357/jokowi-izinkan-jurnalis-asing-meliput-ke-papua/>

9 <https://aji.or.id/read/agenda/106/safety-of-journalist-training.html>

10 <https://aji.or.id/read/agenda/93/workshop-jurnalis-meliput-isu-perburuhan-dan-buruh-perkebunan.html>

yang dilakukan di Papua¹¹. Peningkatan kompetensi wartawan harus dilakukan karena berdasarkan data dari PWI, dari 15 ribu wartawan yang terdata di PWI, baru ada 5.000 yang lulus Uji Kompetensi Wartawan.¹² Karena itu, masih perlu didorong diadakannya berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman mengenai kode etik wartawan, yang berdampak pada akurasi dan prinsip keseimbangan dalam penulisan berita.

Agar kemampuan wartawan meningkat, pelatihan untuk memahami persoalan kelompok marginal perlu dilakukan secara berkelanjutan guna mengungkap persoalan-persoalan secara mikro dan tidak diskriminatif. Pada 2016 AJI mengadakan *workshop* "Better Journalism for LGBT" guna mendalami isu kesetaraan gender dan seksualitas bagi wartawan.¹³ Kegiatan serupa harus secara konsisten diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas jurnalis dalam melakukan peliputan yang berkaitan dengan isu kelompok marginal.

Kesetaraan Kelompok Rentan

Perhatian media terhadap kelompok rentan dinilai masih dalam kategori "buruk" atau "kurang bebas". Menurut survei IKP 2017, kondisinya belum banyak berubah dibanding tahun lalu. Masalah kelompok rentan dalam survei ini mencakup: ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas. Untuk masalah itu, terjadi peningkatan skor dari 60.60 (2016) menjadi 71.15 (2017), lompat dari situasi sedang ke situasi baik.

Para informan ahli menilai, walaupun media memberitakan masalah kelompok rentan, perspektif mereka masih belum menunjukkan keberpihakan pada kelompok masyarakat ini. Media pers masih cenderung melihat kelompok rentan lebih sebagai "obyek berita" terutama ketika kehadiran mereka meletup sebagai persoalan, seperti saat mereka berunjuk rasa, menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk perempuan dan anak-anak, menentang penggusuran (bagi kelompok marginal), atau mengalami busung lapar.

Wartawan masih memerlukan peningkatan kapasitas pengetahuan tentang masalah gender dan advokasi kelompok rentan dalam pemberitaan. Pelatihan mengenai gender dan penulisan berita tentang kelompok marginal perlu digalakkan untuk mengoptimalkan fungsi media dalam melakukan advokasi kelompok rentan. Ketersediaan media untuk memberikan ruang bagi pemberitaan kelompok rentan belum bisa menggambarkan bagaimana materi berita di dalamnya.

Pemerintah daerah dalam melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas, dinilai lebih baik pada 2017 (62.18) daripada tahun 2016 (46.80).

Desakan kepada pemerintah untuk menyediakan informasi yang dapat dicerna oleh kaum disabilitas dituangkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-Undang ini memberikan jaminan akan hak informasi dengan ketersediaan penerjemah. Namun, dalam praktiknya saat ini, hanya *TVRI* yang menyediakan penerjemah, khususnya dalam program-program berita, sedangkan televisi swasta hanya beberapa yang menyediakan bahasa isyarat dalam program berita. Salah satu penyebabnya, pasal ini tidak tegas dalam mewajibkan hal tersebut.

Salah satu persoalan penyediaan akses bagi disabilitas adalah ketersediaan penerjemah dan keseragaman penggunaan bahasa isyarat yang digunakan di daerah. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada 10 Februari 2016 mengadakan FGD dengan tema "Translasi Materi Program Siaran TV ke dalam Bahasa Isyarat", dengan mengundang *stakeholder* terkait dengan pemenuhan hak kaum disabilitas. Namun, dari 15 stasiun televisi yang berjaring nasional, hanya ada satu yang menyiarkan bahasa isyarat menurut pantauan KPI. Produk hukum yang tegas perlu dibuat oleh pemerintah untuk menjamin hak-hak kaum disabilitas.

Selain itu juga, kurangnya ketersediaan juru bahasa isyarat dan keseragaman dalam penggunaan bahasa isyarat menjadi permasalahan yang dibahas pertemuan KPI dengan Pusat Layanan Juru Bicara Bahasa Isyarat (PLJ).¹⁴

11 <http://pwi.or.id/index.php/ukw-pwi/997-56-orang-wartawan-papua-ikut-ujian-kompetensi>

12 http://www.dewanpers.or.id/assets/media/file/publikasi/buletin/511-FEBRUARI_2016.pdf

13 <https://aji.or.id/read/berita/483/membangun-sensitifitas-jurnalis-pada-isu-keragaman-gender.html>

14 <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/33604-penyandang-disabilitas-tuntut-ketersediaan-juru-bicara-bahasa-isyarat>

Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang terpapar di atas, bisa disimpulkan kemerdekaan pers dalam bidang politik tahun 2017 mengalami perbaikan. Secara kategorial perubahan terjadi dari situasi “sedang” menjadi “baik”. Namun kenaikan angkanya tidak terlalu besar dan posisi “baik” yang dicapai, yaitu di kisaran angka 70, masih pada level bawah dalam rentang kategori baik, yaitu antara 70 dan 90. Ini bisa diartikan bahwa situasi kemerdekaan pers dalam survei IKP 2017 belum beranjak jauh dari situasi tahun 2016. Dimensi yang membebani situasi kemerdekaan bidang politik yaitu masih kurangnya perhatian media pers terhadap persoalan masyarakat kelompok rentan, yakni isu-isu yang terkait dengan ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas. Selain itu, masalah akurasi dan keberimbangan dalam pemberitaan juga turut menghambat laju kemajuan kemerdekaan pers bidang politik. Sedangkan dimensi yang memberi kontribusi baik bagi kemerdekaan pers bidang politik adalah kebebasan berserikat dan berorganisasi bagi wartawan. Juga, kebebasan media alternatif cukup mengangkat bidang politik.

C. Lingkungan Ekonomi

Tabel 6
Indeks Lingkungan

TAHUN	2016	2015
Indeks Lingkungan Ekonomi	67.08 (agak bebas)	61.71 (agak bebas)

Secara keseluruhan, skor nasional di bidang ekonomi pada 2017 adalah 67.08 atau dalam kategori “sedang” atau “agak bebas”. Kondisi ekonomi ini dinilai berdasarkan lima indikator, yakni:

1. Kebebasan pendirian perusahaan.
2. Independensi media dari kelompok kepentingan.
3. Keragaman kepemilikan.
4. Tata kelola perusahaan.
5. Lembaga penyiaran publik.

Jika dibandingkan dengan survei IKP tahun 2016 yang memperoleh skor 61.87 atau dalam kategori sedang, pada survei 2017 terjadi peningkatan indeks meskipun masih dalam kategori yang sama, yakni “sedang” atau “agak bebas”. Bagan di bawah ini menunjukkan perbandingan di lingkungan ekonomi per indikator. Terdapat dua indikator yang mengalami perubahan kategori dari “agak bebas” menjadi “cukup bebas”, yaitu kebebasan pendirian perusahaan dan kebebasan dari kekerasan. Kenaikan ini tidak cukup untuk membuat kebebasan ekonomi dalam kemerdekaan pers berubah kategori.

Tabel 7
Ekonomi Per Indikator 2017-2016


No	Indikator	Survei 2016	Survei 2017
1.	Kebebasan pendirian perusahaan	66.59	74.16
2.	Kebebasan dari intervensi	56.40	59.99
3.	Kebebasan dari kekerasan	68.30	71.63
4.	Kebebasan media alternatif	58.04	63.21
5.	Keragaman pandangan	60.78	66.54
	INDEKS BIDANG EKONOMI	61.71	67.08

Bagaimana jika dilihat berdasarkan wilayah? Berdasarkan data indeks Kebebasan Ekonomi 2016-2017, tiga provinsi memperoleh skor tertinggi, yakni Sumatera Selatan skor tertinggi 81.92 (situasi baik), Kalimantan Barat dengan skor 76.51 (situasi baik), dan Banten 73.80 (situasi baik). Sedangkan skor terendah di Provinsi Sumatera Utara, yakni 49.78 (buruk), dan DKI 53.84 (buruk).

Secara keseluruhan, berdasarkan tabel di atas, yang membandingkan skor pada 2016 dan 2017 dalam lingkungan ekonomi di semua provinsi terjadi peningkatan skor. Terjadi kenaikan skor secara signifikan di Provinsi Sumatera Selatan, yang pada 2016 di skor 63.84 atau pada situasi sedang menjadi 82.00 pada situasi baik, dan Aceh dari 66.99 pada 2016 dengan situasi sedang menjadi dalam situasi baik dengan skor 81.60.

Pada tahun ini, ada enam provinsi yang baru diukur dalam indeks kemerdekaan pers, yakni Jambi, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur, dengan skor yang tersebut di tabel dengan rerata situasi sedang hingga baik.

Diagram 5
Indeks Kebebasan Ekonomi 2015-2016



Kebebasan Pendirian Perusahaan

Pada 2016, indikator kebebasan pendirian perusahaan dan operasionalisasi perusahaan pers, yang skornya mengalami peningkatan dari 66.59 menjadi 74.16, dalam kategori baik (cukup bebas) dibandingkan kondisi tahun lalu (kategori sedang). Aspek yang dinilai informan baik meliputi empat aspek berkaitan dengan perizinan pendirian dan menjalankan media, hal yang juga serupa dengan hasil temuan pada IKP 2016.

Terbitnya UU No. 40/1999 di masa reformasi yang mengatur Pers menjadi oase bagi kebebasan pers di Indonesia. Sebelumnya, pendirian perusahaan pers diatur dalam UU No. 21/1982, dengan Pasal 1 angka 13 yang mensyaratkan pendirian perusahaan pers harus menggunakan Surat Izin Usaha Perusahaan Penerbitan (SIUPP) yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dihapusnya SIUPP membuka keran demokrasi melalui pers yang bebas dan independen, yang pada akhirnya menjamurnya perusahaan pers di Indonesia. Data mengenai perusahaan pers di Indonesia, berdasarkan data Serikat Perusahaan Pers pada 2015, ada 383 surat kabar harian, 202 surat kabar mingguan, 420 majalah, dan 213 tabloid.¹⁵ Data yang dihimpun KPI sampai November 2016, ada 3.056 radio yang sudah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), baik tetap maupun prinsip, untuk radio swasta, lembaga penyiaran publik 211 dan 330 radio komunitas.¹⁶ Pemerintah pada 13 Oktober 2016, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, memberikan

¹⁵ Media Directory Tren Pola Konsumsi Media di Indonesia Tahun 2016, Serikat Perusahaan Pers, Cetakan Pertama, Agustus 2016

¹⁶ <http://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/33682-menatap-masa-depan-radio-di-era-konvergensi-media>

Tabel di bawah merupakan data dari jumlah media yang berhasil dihimpun per provinsi.

Tabel 8
Data Media di 30 Provinsi ¹

No	Provinsi	Cetak	Online	Televisi	Radio
1.	Aceh	8	55	7	41 ¹
2.	Sumatera Utara	95	32	1	39
3.	Sumatera Barat	15		16	7
4.	Bengkulu	21	9	4	1
5.	Jambi	11	5	7	31
6.	Sumatera Selatan	72	7	10	33
7.	Riau	28	40	12	48
8.	Kepulauan Riau	60	41	22	17
9.	Lampung	33	11	12	33
10.	DKI Jakarta	13	18	101	61
11.	Banten	38		7	27
12.	Jawa Barat	61			69
13.	Jawa Tengah				
14.	Yogyakarta	13		16	42
16.	Jawa Timur	23		33	50
17.	Bali	18	13	27	59
18.	NTB	53	61	9	40
19.	NTT				
20.	Kalimantan Barat	15	9	11	3
21.	Kalimantan Tengah	8		16	28
22.	Kalimantan Selatan	19	3	29	15
23.	Kalimantan Timur	19	4	15	
23.	Sulawesi Tengah	8	10	4	42
24.	Sulawesi Tenggara	9	10	3	12
25.	Sulawesi Utara	4	39	9	
26.	Sulawesi Selatan				
27.	Maluku	37	8	19	34
28.	Maluku Utara	9	7	13	12
29.	Papua	10	6	5	4
30.	Papua Barat	15		4	4

¹ Berdasarkan laporan riset IKP 2017 dan 2016 Provinsi-provinsi

Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) untuk 10 lembaga penyiaran swasta (LPS).¹⁷ Pertumbuhan perusahaan pers semakin subur seiring dengan penggunaan teknologi informasi. Namun hingga kini belum diketahui angka pasti jumlah media siber di Indonesia. Diperkirakan jumlah media siber mencapai 43.300. Dari jumlah itu, yang terverifikasi sebagai media profesional hanya 168 media siber.¹⁸ (lihat Tabel 6)

Dewan Pers saat ini melakukan verifikasi perusahaan pers sebagai bagian dari upaya mendata perusahaan pers.

¹⁷ https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/8267/siaran-pers-no-68hmkominfo102016-tentang-perpanjangan-izin-penyelenggaraan-penyiaran-ipp-10-lembaga-penyiaran-swasta/0/siaran_pers

¹⁸ Makalah Yosep Adi Prasetyo. Merunut Media Hoax dan Upaya Melawannya. Jakarta. 12 Januari 2017 disampaikan di Hall Dewan Pers.

Verifikasi ini mengacu pada empat Peraturan Dewan Pers yang telah diratifikasi oleh 16 pemimpin perusahaan pers dalam Piagam Palembang pada 9 Februari 2010. Keempat peraturan tersebut masing-masing adalah Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Kompetensi Wartawan, dan Standar Perlindungan Profesi Wartawan.¹⁹

Proses verifikasi juga bertujuan membedakan media yang memenuhi syarat pendirian perusahaan pers dan yang tidak. Dewan Pers mensyaratkan ada delapan unsur, yakni memiliki badan hukum, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, mencantumkan penanggung jawab, dan mencantumkan alamat redaksi. Selain itu, media juga patut menggaji wartawan 13 kali dalam setahun minimal setara dengan upah minimum provinsi, melatih kecakapan wartawan, melindungi wartawan jika terancam, dan pemimpin redaksinya harus memiliki kompetensi sebagai wartawan utama.²⁰

Jika dilihat dari regulasi pembiayaan pendirian dan pengoperasian perusahaan pers, informan menilai baik, yakni 81.27. Hal ini berlaku umum pada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak. Begitu pula dalam biaya perizinan lembaga penyiaran yang memperoleh skor 79.78. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan yang telah ditetapkan sudah wajar. Secara finansial tidak ada kesulitan bagi seseorang atau entitas yang hendak mendirikan dan mengoperasikan usaha pers di Indonesia. Kesulitan muncul pada soal pemberian izin televisi komunitas karena ketersediaan frekuensi bagi TV komunitas lebih terbatas daripada TV komersial.

Tidak ada batasan yang diciptakan oleh negara secara ekonomi melalui perizinan. Meski demikian, media tidak serta merta independen secara finansial. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah serta iklan dan atau berita pariwisata dari pihak swasta dinilai memiliki pengaruh yang sangat besar. Skor kemerdekaan di aspek ini adalah 65.40 alias dalam situasi “sedang”.

Sesungguhnya pandangan ini sesuai dengan berbagai riset lain. Temuan riset dari Nielsen Advertising Information Services mengenai pertumbuhan belanja iklan pada 2016 memperlihatkan total belanja iklan di televisi dan media cetak mencapai Rp 134.8 triliun dengan nilai pertumbuhan 14%. Data ini juga menunjukkan bahwa kategori pemerintahan dan organisasi politik menjadi pengiklan terbesar, dengan nilai belanja iklan Rp 8.1 triliun dan bertumbuh 9%, disusul oleh rokok kretek, dengan total belanja iklan Rp 6.3 triliun, dengan pertumbuhan 45%.²¹

Sejalan dengan data tersebut, sebagian informan ahli menilai, di provinsi selain DKI Jakarta, media memiliki ketergantungan yang tinggi pada pendapatan iklan dari pemerintah daerah. Perusahaan media tidak bisa mengandalkan sepenuhnya iklan swasta maupun dari oplah konsumen sebagaimana perusahaan-perusahaan media di DKI Jakarta. Implikasinya pun serius. Perusahaan-perusahaan media harus “beradaptasi” dengan kepentingan pemerintah daerah. Kemandirian ruang redaksi mengendur dan ujungnya mengancam kebebasan pers dalam melakukan fungsi kontrolnya.

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Pada survei IKP 2017 ini, untuk indikator “Independensi dari kelompok kepentingan yang Kuat”, nilai yang didapat 59.99 atau dalam situasi “sedang” atau “agak bebas”. Jika dibandingkan dengan hasil tahun 2016 dengan nilai 56.14 sedikit lebih baik walau tidak banyak berubah. Nilai “sedang” mengindikasikan masih adanya ketergantungan pers di 30 provinsi pada kelompok-kelompok kepentingan yang kuat.

Skor ini diperoleh dari berbagai indikator. Informan menilai bahwa media masih menempatkan kepentingan publik atau pembaca dalam pemberitaannya, dengan skor baik (73.22). Meski demikian, situasi ekonomi di berbagai provinsi masih kurang kondusif bagi perusahaan pers untuk independen (58.07). Di banyak provinsi tidak cukup tersedia perusahaan yang berkenan mengiklankan usahanya di media massa. Pendapatan dari iklan semakin sulit seiring dengan meningkatnya jumlah perusahaan media daring (*online*). Akibatnya, masih ada ketergantungan perusahaan pers terhadap pemerintah, partai politik, perusahaan besar yang dominan, atau kekuatan politik lainnya dalam memperoleh sumber pendanaan. Bentuk pengendaliannya bisa berupa iklan atau kerja sama lain.

Setali tiga uang dengan persoalan ini intervensi pemilik perusahaan pers terhadap rapat redaksi juga tidak cukup baik, dengan skor 63.52, dalam situasi “sedang” atau “agak bebas”. Pertama, para pengelola media lokal harus beradaptasi dengan berbagai tarikan kepentingan kelompok-kelompok kuat dominan untuk menjaga

19 <http://www.dewanpers.or.id/piagampalembang>

20 https://www.kominfo.go.id/content/detail/8898/ramai-ramai-melawan-hoax/0/sorotan_media

21 <http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2017/Pertumbuhan-Belanja-Iklan-2016-Kembali-Normal.html>

keberlangsungan bisnis media mempengaruhi ruang redaksi. Kedua, pemilik media, karena posisi sosial-politiknya, juga mempengaruhi kebijakan redaksi, yang sesungguhnya merupakan jantung media untuk menjaga independensi dan kepercayaan publik.

Ketergantungan ini dapat mengancam keberadaan media sebagai *watchdog* terhadap praktik-praktik kekuasaan bagi masyarakat. Kepentingan perusahaan pers untuk bertahan hidup harus berhadapan dengan keberpihakan media dalam memberikan informasi yang mengkritisi kebijakan pemerintah, penguasa, atau pihak swasta.

Sehubungan dengan hal ini, informan juga menilai bahwa wartawan/media belum bebas dari praktik-praktik yang mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media. Sub-indikator ini memperoleh skor 58.17, yang artinya toleransi wartawan dan perusahaan media pada praktik "amplop" masih tinggi. Dalam sub-indikator ini, semakin rendah nilainya, semakin tinggi toleransinya terhadap "amplop". Skor kumulatif mendekati situasi buruk.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik Pasal 6, mengenai penyalahgunaan profesi dan tidak menerima suap, di beberapa provinsi ironisnya dianggap sebagai hal yang wajar. Temuan di Daerah Istimewa Yogyakarta, NTB, Sulawesi Tengah dan Papua Barat, pemberian fasilitas seperti *flashdisk*, uang transport, dan pemberian fasilitas lainnya, dianggap wajar oleh sebagian jurnalis. Selain itu, ada beberapa peraturan di daerah yang melegalkan uang honorarium kepada wartawan untuk peliputan dan konferensi pers. Temuan ini menandakan praktik amplop sudah menjadi kebiasaan bagi pemerintah daerah dan wartawan.

Hal ini biasanya dikaitkan dengan masih buruknya upah dan fasilitas yang diterima oleh wartawan/media. Sehingga menerima fasilitas yang dapat mempengaruhi independensi wartawan dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Beberapa media sudah secara tegas mengatur ihwal pemberian fasilitas dan uang transportasi bagi wartawannya. Sub-indikator pemberian penghargaan bagi pers profesional dirasakan masih rendah. Hal ini terlihat dari skor 57.78. Di Provinsi DKI Jakarta, setiap tahun ada penghargaan M.H. Thamrin bagi wartawan, yang dapat memotivasi wartawan dalam melakukan aktivitas peliputan di DKI Jakarta. Namun, di beberapa daerah, penghargaan seperti ini tidak ada karena minimnya pendanaan atau adanya paradigma penghargaan tersebut dikonotasikan dengan pemberian fasilitas bagi wartawan.

Praktik-praktik yang mentoleransi pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga dengan tujuan mempengaruhi isi media sekaligus menggambarkan ketergantungan media pada kekuatan dominan. Melalui fasilitas-fasilitas ekonomi dan politik kekuatan dominan oligark mengendalikan media massa.

Keragaman Kepemilikan

Berdasarkan data dari tabel ekonomi, indikator dalam kategori baik, pada indikator keragaman kepemilikan media yang semakin bervariasi dengan skor 72.84 (baik). Secara komparatif, dalam hal keragaman kepemilikan, Kepulauan Riau 87.87 (situasi baik) paling baik, disusul oleh Sumatera Selatan 86.00 (situasi baik), dan Banten 82.50 (Situasi Baik). Sedangkan tiga provinsi yang terendah dalam keragaman kepemilikan adalah DKI 42.00 (buruk), Bengkulu 58.60 (situasi sedang), dan Sumatera Utara 60.29 (situasi sedang).

Dilihat dari perspektif lokal, media-media yang beroperasi dimiliki oleh banyak pihak. Semakin banyak pihak yang memiliki, semakin tampak beragam. Namun, dalam perspektif nasional, kepemilikan media di Indonesia masih di tangan 13 perusahaan media besar, dengan berbagai macam bentuk media, dari media cetak, televisi, radio, hingga *online*, dengan sebaran kepemilikan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti MNC Group. Berdasarkan penelitian Lim (2012)²², kepemilikan media masih dikuasai oleh 13 perusahaan dengan berbagai macam media.

Keragaman ini tetap harus dinilai secara kritis, karena saat ini banyak media didirikan oleh pemilik modal dari kalangan bisnis, yang dapat berdampak pada kapitalisasi media. Ibnu Hamad menjelaskan tiga gejala dari menguatnya kapitalisasi media di era keterbukaan pers. Pertama, memberi basis yang kuat bagi lahirnya media industri dengan menggeser pers idealis. Kedua, mengundang para pemodal untuk masuk ke dunia media yang belum tentu menjadi bisnis utama mereka. Ketiga, memunculkan usaha-usaha media/penerbitan pers.²³


Berdasarkan *focus group discussion* (FGD), pertumbuhan media di beberapa daerah memang sudah memiliki variasi kepemilikan. Terutama untuk kepemilikan media siber yang sudah tumbuh dengan keragaman kepemilikan. Meski untuk kepemilikan media *mainstream* di daerah merupakan jaringan dari konglomerasi media nasional.

22 http://www.academia.edu/7282028/Lim_M_2012_The_League_of_Thirteen_Media_Concentration_in_Indonesia

23 Hamad, Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik . hal. 66. 2004

Salah satu contoh jaringan radio *Sindo Trijaya* yang dimiliki oleh MNC Group, yang memiliki 19 jaringan radio di berbagai wilayah di Indonesia.²⁴ Kepemilikan media yang masih berkuat pada pemodal besar setidaknya memiliki pengaruh terhadap penyampaian informasi yang seragam kepada masyarakat. Di Provinsi Banten, Media Group Jawa Pos memiliki *Radar Banten*, *Baraya Pos*, *Baraya TV*, *Tangerang Ekspres*, dan *Radar TV*. Grup Jawa Pos dan Grup Rakyat Merdeka masih mendominasi Provinsi Banten. Hal ini memberikan gambaran kepemilikan media di Indonesia masih didominasi oleh kelompok konglomerasi media. Merujuk peta kepemilikan dari Merlyna Lim pada 2012, situasi ini belum berubah meski saat ini media *online*, radio, dan televisi komunitas mulai bermunculan.

Konsentrasi Media oleh Merlyna Lim



Meski UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 sudah mengatur ihwal kepemilikan media—pada Pasal 18 ayat 1, yang berbunyi: “Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siar, dibatasi”²⁵—kenyataannya banyak media dimiliki dan dikendalikan oleh 13 media besar tersebut.

Tata Kelola Perusahaan

Pada 2016, untuk indikator ini, dihasilkan nilai 57.63 (situasi sedang). Adapun di tahun 2017 nilai yang didapat 61.06 (situasi sedang). Dari segi kategori tidak ada perubahan, masih dalam tataran “sedang”. Kenaikannya pun tidak terlalu besar.

24 <http://www.mnctrijayafm.com/network>

25 <https://www.slideshare.net/indaffa/uu-no32-tahun-2002-tentang-penyiaran>

Menurut informan dari 30 provinsi, kepentingan publik masih menjadi pertimbangan dalam tata kelola perusahaan media. Untuk indikator ini, skor yang diperoleh 67.50. Pertimbangan itu tidak tampak pada masa-masa tertentu, yaitu saat pilkada, di mana lahir ratusan “media semusim”. Dengan praktik seperti ini, dari sisi *good corporate governance*, tanggung jawab media tersebut kepada publik tentu tidak memadai.

Situasi klasik, kondisi kesejahteraan wartawan, terungkap kembali dalam sub-indikator, mengenai kesejahteraan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers (DP) tentang Standar Perusahaan Pers No. 4/Peraturan-DP/III/2008, perusahaan pers seharusnya memberi upah layak kepada jurnalis paling sedikit 13 kali gaji bulanan per tahunnya. Kewajiban perusahaan media memberi upah yang layak sesungguhnya memberi kemampuan jurnalis untuk menjalankan profesinya secara profesional dan memperkuat kualitas perusahaan itu sendiri. Namun informan ahli tidak melihat hal itu terjadi sehingga indikator ini hanya mendapat nilai 56.99. Meskipun dalam tataran “sedang”, angka itu tidak jauh untuk jatuh ke situasi “buruk” alias “kurang bebas”.²⁶

Pemenuhan kesejahteraan wartawan masih menjadi persoalan serius di beberapa perusahaan pers. Berdasarkan data Ketua Advokasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang disampaikan dalam seminar “Kesejahteraan Terbatas di Atas Kertas?” di Universitas Multimedia Nusantara, saat ini ada tiga media yang sudah memenuhi standar kesejahteraan wartawan, yaitu *Bisnis Indonesia*, *Jakarta Post*, dan *Kompas*.²⁷ Persoalan kesejahteraan pekerja media mendorong terbentuknya Tim Advokasi Pekerja Sektor Media pada 2016. Tim ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah upah minimum serta persiapan untuk mendorong adanya upah minimum sektoral (UMS) pekerja media.²⁸

Menurut seorang informan ahli dari Banten, kesejahteraan wartawan di provinsinya sudah baik, sudah sejahtera. Khususnya untuk media-media *mainstream* atau media besar daerah tersebut. Di Sumatera Utara pemenuhan kesejahteraan wartawan masih buruk dan menjadi perhatian AJI Sumatera Utara dalam peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2016.²⁹

Lembaga Penyiaran Publik

Sulit dimungkiri, meskipun media swasta penting untuk menjaga keragaman informasi, kehadiran lembaga penyiaran publik (LPP) tetap diperlukan; diperlukan baik untuk keragaman maupun dalam rangka membangun negara demokratis. Terdapat dua LPP di Indonesia, yaitu *Radio Republik Indonesia [RRI]* dan *Televisi Republik Indonesia [TVRI]*.

Pada indikator ini ada tujuh aspek yang diteliti. Secara keseluruhan, kehadiran mereka dalam membuat berita dan merepresentasikan kepentingan publik dinilai cukup baik (64.59). Perbaikan terutama terjadi pada aspek yang menyangkut (a) kebebasan lembaga penyiaran publik dalam membuat berita, dan (b) kesesuaian proses perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas dengan peraturan.

LPP dirasa sudah cukup bebas dalam membuat berita secara obyektif dan merepresentasikan kepentingan publik. Di beberapa provinsi, LPP cukup merepresentasikan kepentingan publik karena menyiarkan program-program pendidikan, promosi perlindungan lingkungan hidup, atau mengambil sejumlah terobosan untuk melakukan penyiaran. Namun, di sebagian provinsi lain, LPP dipandang oleh informan ahli masih berorientasi pada kepentingan penguasa, dalam hal ini pejabat pemerintah daerah. Berita-berita yang disiarkan merupakan berita seremonial kegiatan pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena sumber pendanaan LPP berasal dari pemerintah, sehingga masih banyak berita LPP yang lebih berorientasi pada kepentingan pejabat pemerintah daripada kepentingan publik. Pada aspek ini skor yang diberikan informan ahli adalah 74.36.

Di beberapa daerah, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di LPP menjadi persoalan serius. Akibatnya, inovasi program maupun pendanaan kurang berkembang. Implikasinya lebih lanjut adalah kecenderungan untuk memberitakan hal-hal seremonial pemda belaka dan kurangnya fungsi kritis media dijalankan.

Aspek lain yang mempengaruhi penilaian tinggi atas indikator utama ini adalah kesesuaian proses perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas dengan peraturan. Sejumlah informan ahli membenarkan kesesuaian ini. Beroperasinya berbagai radio dan televisi komunitas mengindikasikan hal tersebut. Di Provinsi Aceh, Rakom As-Salam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh hanya membutuhkan tiga bulan untuk mendirikan radio komunitas ini. Informan ahli umumnya menganggap cukup baiknya kinerja pelayanan publik dalam memberi izin

26 lihat kategori skor halaman 4, kategori kurang bebas atau buruh berada dalam kisaran skor 31-55

27 <http://www.umn.ac.id/gaji-wartawan-di-bawah-gaji-teller-bank/>

28 <https://aji.or.id/read/press-release/486/pegiat-serikat-pekerja-bentuk-tim-advokasi-pengupahan.html>

29 <http://sumatera.metrotvnews.com/read/2016/05/01/521876/aji-medan-desak-pemerintah-wujudkan-upah-sektoral-jurna>

dan proses perizinan yang cukup mempengaruhi hasil penilaian ini. Pada aspek ini skor yang diberikan informan ahli adalah 75.21

Akhirnya, keberadaan dan fungsi media massa publik menjadi tumpuan harapan untuk memberikan informasi independen. Dalam pengertian tidak semata-mata menjadi *public relations* pemda atau instansi tertentu, melainkan berfungsi sebagai lembaga penyiaran publik lokal, yang menjadikan kebutuhan informasi masyarakat sebagai tuntunan. Hal ini antara lain terasa pada masa pilkada, ketika media massa *mainstream* swasta terbelah sesuai dengan dukungan masing-masing. Dengan memainkan peran independen, kebutuhan warga memperoleh dan memahami persoalan publik serta kebutuhan berpartisipasi atau bersuara dalam persoalan tersebut, misalnya menentukan pilihan kandidat pilkada, menjadi terpenuhi.

Peran pemerintah daerah dalam mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran berorientasi publik dinilai oleh informan ahli dalam tataran “sedang”, yakni 64.86. Terdapat berbagai argumen atas penilaian ini, dari yang memandang pemerintah daerah sama sekali tidak melakukan apa pun untuk memperkuat posisi LPP, hingga yang mengkritik peran *media center* dari pemda yang justru “menggiring” media—termasuk LPP—berperan sebagai “humas” pemda.

Komisi Informasi mendapat nilai terendah dibanding berbagai lembaga negara/kuasa negara yang berkaitan dengan kerja media. Ada dua penjelasan mengenai hal ini. Pertama, informan tidak menganggap Komisi Informasi memiliki peran untuk mendorong pers menyiarkan kepentingan publik karena fungsi utamanya adalah menyelesaikan sengketa informasi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk media massa. Kedua, mekanisme yang ada di Komisi Informasi dirasa tidak mampu menjawab kebutuhan jurnalis akan informasi yang aktual. Sebagai ilustrasi, kasus informasi publik yang dipersoalkan wartawan untuk diselesaikan baru dapat keputusannya beberapa bulan kemudian. Akibatnya, jurnalis tidak merasa KI bermanfaat langsung bagi kerja jurnalis. Meski demikian, Komisi Informasi telah berhasil membangun komunikasi dan mendorong pemerintah daerah untuk transparan.

Kesimpulan

Di lingkungan bidang ekonomi, indeks kemerdekaan pers mengalami peningkatan. Pada survei IKP 2017 yang menentukan IKP tahun 2016, skor untuk lingkungan ini adalah 67.08. Kenaikan sedikit dari 61.71 pada survei IKP tahun 2016 ini masih menempatkan kemerdekaan pers di lingkungan ekonomi dalam kategori “sedang” atau “agak bebas”. Dengan kata lain, sesungguhnya tidak ada perubahan signifikan atas kondisi di lingkungan ekonomi.

Meskipun begitu, dalam bidang ekonomi yang perlu menjadi sorotan. Pertama, menyangkut keragaman kepemilikan keberadaan media daring, radio komunitas, dan televisi komunitas menumbuhkan variasi kepemilikan media. Variasi ini tidak seluruhnya nyata karena masih didominasi oleh media-media yang berafiliasi dengan media besar. Meski demikian, keragaman kepemilikan media ini perlu didorong lebih jauh lagi, antara lain dengan memberikan kemudahan pengurusan frekuensi bagi komunitas.

Kedua, sebagian besar media di daerah masih bergantung pada iklan atau program (kehumasan) Pemda untuk mendapatkan sumber pendapatan. Hal ini dapat mempengaruhi profesionalitas jurnalistik. Selain itu juga, UMP jurnalis, meski sudah membaik, masih perlu diperhatikan di beberapa daerah dan peran organisasi wartawan seperti AJI, PWI, serta IJTI untuk mendorong pemenuhan upah yang layak sesuai dengan amanat Peraturan Dewan Pers (DP) tentang Standar Perusahaan Pers No. 4/Peraturan-DP/III/2008. Pemberian upah yang tidak pantas dapat dikaitkan dengan sikap permisif jurnalis dan pengusaha media terhadap pemberian amplop, dengan alasan kesejahteraan jurnalis yang tidak terpenuhi.

Di tengah dominasi media massa oleh sekelompok oligarki, semakin penting kehadiran lembaga penyiaran publik. Lembaga ini dapat memperkaya keragaman dan lebih dari itu menjaga peran kepublikan dari media massa yang semakin berorientasi pada kepentingan kekuatan-kekuatan bisnis yang berkolusi dengan kekuatan politik; kekuatan yang sangat menentukan arah dan isi dari berita atau siaran. Dalam pola ini implikasi lebih lanjut adalah peran media, khususnya televisi, yang sejatinya memenuhi hak-hak publik justru turut menghancurkan etos dan keutamaan publik.

Di samping LPP, peran Kominfo, KPI, KPID, Dewan Pers, dan Komisi Informasi, masih perlu didorong lagi dalam memberikan pemenuhan hak-hak publik.

D. Lingkungan Hukum

Kemerdekaan pers juga diukur dengan dimensi hukum. Kategori lingkungan hukum mencakup penilaian atas ketersediaan dan penegakan peraturan menyangkut media di provinsi. Penilaian itu meliputi imparialitas lembaga peradilan, kebebasan dari kriminalisasi, mekanisme pemulihan, dan perlindungan penyandang disabilitas.

Indeks kemerdekaan pers untuk bidang ini adalah 68.79, masuk kategori sedang (agak bebas). Dibandingkan dengan lingkungan politik dan ekonomi, indeks kemerdekaan pers di bidang hukum mendapat nilai paling buruk, sekalipun masih dianggap “agak bebas”. Kondisi ini tidak berbeda dengan IKP tahun 2016, yang menunjukkan posisi bidang hukum paling rendah dalam kategori “agak bebas”.

Uraian berikut memaparkan hasil penilaian informan ahli dari 30 provinsi yang berkaitan dengan kondisi lingkungan hukum di Indonesia dalam mendorong kemerdekaan pers.

Tabel 9
Indeks Lingkungan Hukum

INDEKS LINGKUNGAN HUKUM	2015	2016
	61.33	68.79
Independensi lembaga peradilan	61.03	66.60
Kebebasan mempraktikkan jurnalisme	62.24	66.02
Kriminalisasi dan intimidasi pers	78.21	78.01
Etika pers	60.89	64.45
Mekanisme pemulihan	67.21	71.87
Perlindungan penyandang disabilitas	25.49	35.31

Tabel di atas menunjukkan bahwa indeks kemerdekaan pers dalam lingkungan hukum tetap dalam kategori “sedang”, meski ada kenaikan skor sedikit pada survei tahun 2017 (68.79), dibanding survei 2016 (61.33). Dengan tergolong “agak bebas”, kondisi indeks kemerdekaan pers di bidang hukum pada 2016 secara nasional masih memprihatinkan. Berikut gambaran indikator untuk bidang hukum.

Dari enam indikator utama untuk dimensi hukum kemerdekaan dari kriminalisasi dan intimidasi tetap yang paling tinggi, diikuti dengan mekanisme pemulihan jika hak ini dilanggar. Skornya pun tergolong tinggi, dan masuk kategori cukup bebas (76.91). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pers di negeri ini sudah mulai bebas dari kriminalisasi dan intimidasi dari aparat.

Seperti tahun lalu pula, jaminan hukum bagi penyandang disabilitas tetap paling rendah dan dalam kondisi buruk (35.31). Hal itu dapat dimaknai bahwa perlindungan hukum agar pers berpihak pada masyarakat rentan seperti kelompok disabilitas tidaklah cukup. Independensi lembaga peradilan dinilai sedang. Banyaknya kasus pers yang belum selesai sebagaimana terjadi di Sumatera Utara mempengaruhi penilaian ini.

Adapun penerapan etika pers masih dalam kisaran sedang (60.85). Dari berbagai FGD, hal ini merupakan cerminan dari kenyataan sehari-hari. Pelanggaran kode etik banyak dilakukan oleh wartawan atau mereka yang menyebut diri wartawan, di samping oleh pihak pemerintah daerah yang menciptakan peluang pelanggaran dengan menyiapkan uang saku atau amplop bagi wartawan. Pelanggaran ini pun tidak lepas dari kontribusi pengelola atau pemilik media dengan membiarkan wartawan berperan mencari iklan bagi mediana, dengan imbalan 10-15 persen dari iklan yang diperoleh.

Dari segi wilayah, tiga provinsi (Aceh, Kepulauan Riau, dan Banten) memiliki indeks yang masuk kategori “bebas”. Sebanyak 14 provinsi lain berada di bawah Indeks Nasional—di mana tiga di antaranya dalam kategori “tidak bebas” secara hukum. Ketiga provinsi dimaksud adalah Sumatera Utara (38.02), Papua Barat (51.73), dan NTT (52.47).

Terdapat empat provinsi yang dalam dimensi hukum “lepas” dari kondisi “tidak bebas” dan tergolong “cukup bebas”. Akan tetapi mereka berada di batas bawah dari golongan “bebas” dan berpotensi tergelincir ke golongan “tidak bebas”, yaitu Provinsi Riau (55.48), Sulawesi Utara (56.00), Jawa Timur (56.71), dan Maluku Utara (56.98).

Dibanding tahun lalu, ditemukan sepuluh provinsi yang indeks kemerdekaan pers di bidang hukumnya mengalami kemunduran, yaitu DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Papua, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara.

Secara khusus, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan NTB merupakan provinsi yang mengalami kemunduran signifikan, dengan selisih 9 hingga 19 poin. Jika kita melihat lebih lanjut, penurunan tersebut terjadi pada indikator yang menyangkut kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi, serta mekanisme pemulihan.

Tidak ada peraturan di daerah yang mengkriminalisasi wartawan. Tidak pula ada peristiwa (seperti gunung meletus) yang memaksa negara membatasi kemerdekaan pers. Jaminan hukum dalam konstitusi dan Undang-Undang Pers, yang semangatnya melarang kriminalisasi wartawan, berpengaruh langsung pada tingkat daerah.

Di sisi lain, peraturan nasional, seperti UU ITE, berpengaruh negatif pada kehidupan pers di daerah-daerah. Undang-undang ini pada 2016 telah direvisi namun hasilnya tidak mengurangi pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi pers, termasuk pers di daerah (Pasal 27 ayat 3) dan telah banyak digunakan untuk membungkam pendapat.

Sejumlah kasus kekerasan dan intimidasi yang terjadi selama 2016 juga mempengaruhi penilaian ahli pada indikator ini. Sebagai contoh sebuah kasus yang menimpa jurnalis perempuan dari media *online* di Medan. Jurnalis tersebut melakukan tugas peliputan di Sarirejo terkait pengusuran permukiman warga yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara. Dalam proses peliputan, jurnalis tersebut mengalami kekerasan seksual dan intimidasi yang serius oleh sekelompok orang berseragam TNI AU. Hingga saat ini kasus itu belum selesai. Kasus kekerasan lain dialami oleh seorang jurnalis media *online* di Riau dan empat jurnalis yang diintimidasi di Papua. Kasus-kasus kekerasan ini—disertai dengan impunitas atas pembunuhan terhadap sejumlah jurnalis—pada akhirnya menentukan penilaian informan ahli atas jaminan hukum untuk bebas dari kriminalisasi dan intimidasi. Kemunduran yang lebih serius terjadi pada aspek-aspek yang menyangkut mekanisme pemulihan, dengan skor tahun 2017 sebesar 61.45, sedangkan tahun 2016 adalah 65.47.

Di Indonesia, selain keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga berlaku UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masing-masing memperkenalkan sistem mekanisme pemulihan, yakni membantu menangani penyelesaian sengketa pers di Dewan Pers. Di sisi lain, Komisi Penyiaran Indonesia memiliki fungsi menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyiaran; UU KIP memperkenalkan sistem penanganan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Berikut ini uraian per indikator.

Independensi Lembaga Peradilan

Untuk dimensi independensi lembaga peradilan, secara nasional indeks indikator masuk kategori sedang (59.77). Penilaian dengan dua sub-dimensinya yakni sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (74.29), dan sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip tidak berpihak (69.07), menggambarkan bahwa lembaga peradilan sudah berupaya mempertimbangkan kemerdekaan pers dan Undang-Undang Pers dalam memutuskan perkara yang terkait dengan media dan pers. Di Jawa Tengah, aparat pemerintah belum maksimal dalam menghormati dan melindungi wartawan dengan masih adanya tawaran-tawaran amplop kepada wartawan dalam peliputan kegiatan pemerintah daerah, yang dinilai sebagai bentuk kurangnya penghormatan ini. Kondisi tersebut karena belum ada peraturan dan kebijakan di daerah yang mendorong aparat pemerintah patuh pada kewajiban hukum.

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Untuk indikator kebebasan mempraktikkan jurnalisme, ditemukan skor tahun 2016 sebesar 62.24 dan tahun 2017 sebesar 62.17, yang menunjukkan kategori sedang. Energi kemerdekaan pers mengalir dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang dianggap cukup untuk menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya. Ditambah lagi keberadaan Dewan Pers yang menjaga agar kemerdekaan pers berada pada koridor yang seharusnya. Kode Etik Jurnalistik, instrumen, dan mekanisme pemulihan sengketa pers sudah dianggap mampu menjaga arah kemerdekaan pers. Informan ahli melihat bahwa pemerintah daerah menganggap tidak perlu ada peraturan dan kebijakan daerah khusus terkait wartawan dan tugas jurnalistiknya. Karena peraturan dan mekanisme nasional sudah tersedia. Nilai dari indikator ini dalam kategori sedang. Nilai pada tahun ini ini masih relatif sama, yaitu 62, nyaris tidak ada perubahan.

Dari sisi lain, kategori sedang untuk indikator dapat pula diartikan bahwa pemerintah daerah tidak menganggap perlu dan bukan menjadi prioritas di daerah untuk tidak mengatakan tidak menganggap penting pengaturan wartawan

di daerah. Namun biasanya pemerintah daerah akan merasa penting tentang isu wartawan ketika berhadapan dengan maraknya wartawan tidak profesional dan praktik-praktik jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Beberapa provinsi mencatat hampir tidak ada tindak kriminalisasi dan intimidasi terhadap wartawan dan perusahaan pers, dan juga tidak ada peraturan di daerah yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya dan tidak memberlakukan sensor bagi wartawan. Skor indikator kriminalisasi dan intimidasi terhadap perusahaan pers belum masuk kategori baik. Tidak ada peraturan daerah yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau memberlakukan sensor bagi wartawan. Meski tidak ada peraturan daerah yang memidana pers atau menggunakan alasan ketahanan, ternyata masih ada tekanan pemerintah daerah pada wartawan dengan menggunakan alasan keamanan nasional, seperti di Jawa Tengah. Di Sulawesi Tengah, juga ditemukan bahwa pemerintah masih kerap menggunakan alasan keamanan nasional dan ketertiban umum secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers, seperti dalam liputan Operasi Tinombala. Di Jawa Tengah, ada kedekatan pemerintah dan orang-orang kuat/konglomerasi media sehingga bentuk intimidasi bukan lagi oleh aparat negara tapi bergeser ke pemilik media yang mempunyai kepentingan tertentu.

Kepemilikan media semakin memusat pada segelintir orang saja. Terdapat beberapa fakta atas konglomerasi media, yakni konglomerat yang memiliki, mengontrol, atau mempunyai kepentingan tertentu dalam media dan non-media, sehingga terjadi konflik yang cukup rentan antara kepentingan jurnalistik dan kepentingan pemilik perusahaan. Di beberapa provinsi, seperti Sumatera Selatan dan Sumatera Barat, ada kesan kuat di kalangan wartawan bahwa para pemimpin redaksi dan penerbit memiliki kebijakan yang cenderung memaksakan jenis berita yang harus dipilih atau cara penyajian tertentu.

Kecenderungan memihak atau menyimpang sebagai bentuk intimidasi oleh perusahaan tidak langsung bukan saja disebabkan oleh prosedur seleksi yang berpola, tetapi juga karena mekanisme yang terjadi dalam organisasi media yang menangani isi berita sebagai bagian dari kegiatan rutin organisasi sehingga sulit menghindari ancaman intimidasi dari luar media.

Laporan berita pada hakikatnya masih mengandung risiko sekecil apa pun bagi media dan wartawan dan untuk itu media perlu tetap menjaga faktual, dapat diuji, serta bila memungkinkan dapat dikaitkan langsung kepada sumber yang berwenang dan dapat dipercaya.

Etika Pers

Secara nasional skor indikator etika pers tercatat buruk di antara 20 indikator Indeks kemerdekaan pers, dengan kenaikan sedikit sekali pada 2017 (65.42) dibanding tahun sebelumnya (60.85).

Temuan di hampir semua provinsi menunjukkan media masih menghadapi banyak tekanan dan kepentingan dari berbagai pihak. Teori *agenda setting* dan teori *media framing* menunjukkan, meski media biasanya bersikap hati-hati dalam menangani berbagai tekanan dan menolak untuk menyerahkan independensi dan otonomi mereka, toh sering kali kelompok penekan berhasil melaksanakan agenda mereka (teori *agenda media*).

Hal ini biasanya terjadi jika kepentingan komersial media mulai terancam. Secara umum perusahaan media masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada sumber dana dari anggaran pemerintah daerah dan bentuk-bentuk kerja sama yang saling-tergantungan, sehingga cukup membuat media atau perusahaan media kurang independen. Meski tak tertulis dan tidak terang-terangan, ada kesadaran bahwa pengelola media di level pengambil keputusan (departemen usaha) berupaya menjaga hubungan baik dengan pemberi dana.

Di Jawa Tengah, skor etika pers tergolong buruk (56.34), antara lain masih ada praktik kloning berita, penulisan tanpa verifikasi, tidak menyebut sumber yang jelas, menerima amplop, liputan berita berselubung iklan, serta pemberitaan yang melindungi kelompok tertentu.

Selain itu, Pemda di Sulawesi Tengah menunjukkan bagaimaana peran pemerintah dalam mendorong ketaatan etika pers masih buruk, bahkan lebih takut kepada wartawan tidak profesional atau abal-abal. Di samping itu, tingkat kesejahteraan wartawan yang rendah menjadi tantangan bagi dunia jurnalistik dengan masih tingginya toleransi wartawan terhadap suap/amplop.

Di beberapa provinsi, seperti Aceh dan Sumatera Selatan, pemerintah daerah justru menciptakan iklim wartawan amplop dengan cara menyediakan anggaran khusus dari APBD atau iklan demi kepentingan pemerintah, serta *press*

tour dengan dana APBD. Petugas humas daerah bahkan menyediakan anggaran khusus untuk uang saku wartawan. Iklim ini juga dibiarkan oleh pemilik media, bahkan dengan meminta wartawan merangkap sebagai tenaga pemasaran, yang bertugas mencari iklan dari pemda atau sumber lain, disertai janji menerima komisi dari iklan yang masuk. Pemda juga takut kepada media dan wartawan abal-abal. Di Sumatera Selatan, misalnya, ada halaman khusus di media yang isinya hanya kegiatan humas. Pemda kurang menghargai wartawan karena penampilan profil wartawan, seperti di Kepulauan Riau, karena banyak yang mengaku menjadi wartawan padahal cuma loper, yang meminta-minta tiket. Juga di Banten, yang masih harus berhadapan dengan wartawan bodrek atau wartawan yang bekerja tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, pemberitaannya juga kurang berkualitas karena masih sering menghujat atau hanya bersifat opini. Di Bali dan Papua, misalnya, ternyata media masih sering menggunakan bahasa dan foto vulgar, terutama kalau menyangkut kekerasan seksual pada anak.

Sejumlah pemda tingkat provinsi dan tingkat kabupaten, antara lain di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Papua, mulai menyadari perlunya peningkatan kesadaran kode etik dan kualitas wartawan dengan mengikutsertakan para wartawan lokal ikut Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan pelatihan-pelatihan jurnalistik dalam Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI) atau Safari Jurnalistik yang diselenggarakan oleh PWI bekerja sama dengan perusahaan Astra, Nestle, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta pemda setempat. Untuk liputan kekerasan terhadap perempuan dan anak, PWI bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan sosialisasi pemberitaan responsif gender untuk wartawan-wartawan daerah.

Di sisi lain, kepatuhan wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik juga masih rendah karena kurangnya pemahaman wartawan terhadap UU Pokok Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan peraturan-peraturan Dewan Pers. Retak media juga karena banyak wartawan merangkap sebagai caleg partai, tenaga pemasaran iklan, keberpihakan media pada partai tertentu, pemberitaan dengan substansi iklan, kerja redaksi yang menyelipkan iklan dalam pemberitaan, ikut tender proyek, sehingga terjadi bias.

Banyak liputan yang berselubung iklan, mulai dari liputan *event*, wawancara, hingga penulisan profil di hampir semua *platform* media, baik media cetak, media siber (*online*), televisi, maupun radio.

Wartawan terikat dengan teman kelompok wartawan/*beat* sehingga banyak berita yang seragam karena wartawan saling fotokopi berita atau berbagi *press release* dari humas tertentu. Ada beberapa alasan yang mendorong wartawan dengan sesama wartawan perlu melakukan kerja sama dalam penulisan berita, terutama adalah untuk berbagi informasi. Selain pertemanan dan kerja sama, saling mengutip berita adalah demi kemudahan dan tidak ketinggalan isu.

Banyak perusahaan media masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada sumber dana dari anggaran pemerintah daerah dan bentuk-bentuk kerja sama yang saling tergantung, sehingga membuat media atau perusahaan media kurang menaati etika pers.

Kerja wartawan yang berlapis-lapis pada saat ini menyebabkan mereka tidak sepenuhnya menaati kode etik, karena terdapat kekuasaan dan kepentingan bisnis yang ada di balik layar suatu media, dan tunduk pada regulasi pasar.

Di samping itu, tingkat kesejahteraan wartawan yang rendah menjadi tantangan bagi dunia jurnalistik. Di sisi lain, toleransi wartawan terhadap suap/amplop sampai sekarang masih tinggi.

Tugas wartawan bukan hanya menjaga kepatuhan terhadap etika pers atau memiliki keterampilan meliput, tapi juga menjaga kualitas berita karena isi berita juga mengandung nilai-nilai yang dapat mempengaruhi masyarakat. Berita bukan semata laporan peristiwa yang bisa didapat dengan fotokopi, karena berita mengandung pesan.

Profesionalisme dan kepatuhan wartawan pada etika pers bergantung pada karakteristik wartawan, latar belakang pendidikan, sikap personal, dan makna profesionalisme, yang semuanya dapat mempengaruhi kualitas jurnalistik. Dalam praktiknya, semua kebijakan itu masih jauh dari harapan.

Mekanisme Pemulihan

Secara nasional, indeks mekanisme pemulihan tahun 2017 mencapai 61.45, yang berarti masuk kategori "sedang". Ada indikator untuk mengukur indeks mekanisme pemulihan, yakni dengan rata-rata sejauh mana Dewan Pers menangani sengketa pers secara bebas dan independen (78.75), Komisi Penyiaran Indonesia di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen (74.61), Komisi Informasi di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen (73.40), aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan yang dialami oleh wartawan seperti penganiayaan, penyiksaan,

dan pembunuhan (69.66), penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum (72.12), penyelesaian perkara pers di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana (65.49).

Di Indonesia, selain keberadaan KUHP dan KUHPer, juga berlaku UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang masing-masing memperkenalkan sistem mekanisme pemulihan, yakni membantu menangani penyelesaian sengketa pers pada Dewan Pers. Di sisi lain, Komisi Penyiaran Indonesia memiliki fungsi menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyiaran. Adapun UU KIP memperkenalkan sistem penanganan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

Indikator mekanisme pemulihan dimaksudkan untuk dapat melihat efektivitas keberadaan ketiga institusi yang dimandatkan oleh ketiga undang-undang tersebut. Keenam pertanyaan yang disampaikan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terkait dengan ketiga institusi, dan kelompok kedua dikaitkan dengan mekanisme, dikaitkan dengan pilihan bagi pihak yang menghadapi sengketa dan kategori sengketa pers, penyiaran, dan informasi. Ketiga institusi tersebut secara institusional sangat berbeda karena mandat pembentukannya pun berbeda. Keberadaan Dewan Pers hanya ada di tingkat nasional, sementara Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Informasi terbentuk sampai di tingkat provinsi.

Pernyataan umum dari informan ahli wilayah Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur memberi skor pada kategori baik mendekati kategori baik sekali, meski faktor keberadaan Dewan Pers, yang berada di Jakarta, tidak meragukan independensi Dewan Pers dalam penanganan sengketa pers.

Sub-dimensi dua pertanyaan pilihan sistem hukum di luar sistem ketiga undang-undang itu menunjukkan bahwa informan ahli di tiga wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat memberikan skor pada kategori “sedang”, di dua provinsi lainnya skor kategori “baik”, sementara Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan kategori “baik sekali”.

Pada sub-dimensi pertanyaan aparat penegak hukum dalam menangani kekerasan yang dialami wartawan, semua provinsi memiliki kesamaan memberikan skor pada kategori “baik”.

Memperhatikan perkembangan tahun 2016 menuju tahun 2017, dari respons semua informan ahli dari 30 provinsi, pada sub-dimensi pertanyaan efektivitas Dewan Pers secara independen menangani sengketa pers mengalami peningkatan skor dari 75.64 menjadi skor 78.75, meski tetap dalam kelompok kategori baik. Pada sub-dimensi pertanyaan efektivitas Komisi Penyiaran Indonesia, juga mengalami peningkatan yang ditunjukkan yakni tahun 2016 skor 68.06 kategori sedang meningkat pada skor 74.61 kategori baik. Sub-dimensi pertanyaan efektivitas Komisi Informasi 68.30 kategori sedang menjadi kategori baik dengan skor 73.40. Kesigapan penegak hukum dalam melakukan seluruh proses yang semestinya terhadap pihak yang telah diduga melakukan kekerasan terhadap wartawan, pada 2016 berada pada kondisi sedang pada skor 62.91 yang pada tahun 2017 meningkat pada skor 69.66. Peningkatan signifikan ditunjukkan oleh penggunaan UU Pers pada penanganan sengketa pers yang pada 2016 berada pada skor 67.09 menjadi kategori baik pada skor 73.12. Terakhir pada sub-dimensi penggunaan gugatan perdata dibandingkan proses pidana, dari 60.79 tidak terlalu menunjukkan peningkatan pada 2017 karena skor bergerak ke angka 65.49. Konteks terakhir menunjukkan keraguan publik menggunakan wilayah hukum perdata daripada pidana pada konteks sengketa pers. Namun, dibandingkan dengan tingkat efektivitas penggunaan antara Pidana dan UU Pers, ada peningkatan yang harus didukung dengan upaya Dewan Pers, tidak sekadar adanya nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Nasional Republik Indonesia.

Perlindungan Penyandang Disabilitas

Meski nilai skor untuk perlindungan penyandang disabilitas dengan dimensi regulasi daerah yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas secara nasional tahun 2017 naik (30,37) dibanding tahun 2016 (26.25), namun indeks ini menunjukkan skor terburuk di antara 20 indikator Indeks Kemerdekaan Pers.

Secara nasional, nilai perlindungan media terhadap penyandang disabilitas ternyata paling buruk. Padahal media hadir untuk kepentingan masyarakat luas, dan media juga menjadi wadah bagi suara rakyat yang mungkin tak terdengar dalam lapisan pemerintah dan parlemen. Keberpihakan media pada kelompok rentan terutama kelompok

disabilitas pun menjadi suatu keniscayaan. Informan ahli di Jawa Tengah mengakui, liputan yang menyangkut perlindungan disabilitas belum menjadi suatu nilai berita. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi suatu pilihan nilai berita adalah: manusia, lokasi, dan waktu. Teori *gate keeping* menunjukkan bagaimana media sangat berperan dalam mengangkat isu-isu tertentu dalam pemberitaan, termasuk bagi kelompok disabilitas. Dengan melihat skor paling rendah di antara 20 indikator, artinya pers belum sepenuhnya mampu menyuarakan kaum yang tak bisa bersuara. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses pada media untuk didengar suaranya dan mendapat informasi dengan akurat. Masalah kelompok disabilitas adalah sebagian dari kelompok masyarakat yang suaranya sering diabaikan oleh pers.

Berbagai perkara yang dihadapi kelompok disabilitas yang perlu diketahui oleh publik ternyata sering tidak diangkat. Kalaupun diangkat, tidak semua perspektif ditemukan dalam media-media *mainstream*. Lemahnya keragaman dalam perspektif pemberitaan media terjadi karena sejumlah hal. Antara lain karena wartawan kurang menggali informasi dan mengangkat berita secara berimbang, kebijakan dari redaksi itu sendiri yang perspektifnya pun tidak plural, pengetahuan dan sensitivitas wartawan terhadap kelompok disabilitas masih terbatas.

Meski kerap disampaikan bahwa pers harus bersifat netral, obyektif, dan tidak berpihak, sesungguhnya pers selalu dalam kondisi yang mau tidak mau berpihak, khususnya berpihak pada kepentingan masyarakat rentan.

Dari sini kemudian sikap media dan pers menjadi posisi kunci, menyuarakan kepentingan masyarakat, menyuarakan hati nurani publik secara luas, khususnya kelompok disabilitas. Meskipun dalam praktiknya, kerja seorang jurnalis tidak bisa begitu saja dilepaskan dari berbagai kebijakan medianya. Isi sebuah media pada akhirnya tidak semata di tangan seorang individu jurnalis.

Dorongan pemerintah terhadap tersedianya informasi yang dapat dicerna oleh kaum disabilitas sudah diwujudkan dalam Pasal 39 UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002, yang menyatakan jaminan akan hak informasi dengan ketersediaan penerjemahan. Namun, dalam praktiknya saat ini, hanya *TVRI* yang menyediakan penerjemah, khususnya dalam program berita, sedangkan televisi swasta tidak menyediakan dalam acara berita. Salah satu penyebabnya, pasal ini tidak tegas dalam mewajibkan hal tersebut.

Pemenuhan kebutuhan atas informasi bagi penyandang disabilitas disebut juga pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Di situ dinyatakan bahwa salah satu hak dasar masyarakat adalah hak masyarakat untuk mengakses informasi. Karena itu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, dalam hal ini media massa, wajib menyediakan akses bagi penyandang disabilitas sesuai dengan haknya tersebut.

Salah satu persoalan penyediaan akses bagi disabilitas adalah ketersediaan penerjemah dan keseragaman penggunaan bahasa isyarat. KPI pada 10 Februari 2016 mengadakan diskusi dengan tema “Translasi Materi Program Siaran TV ke dalam Bahasa Isyarat”, dengan mengundang *stakeholder* terkait dengan pemenuhan hak kaum disabilitas. Namun hingga kini, dari 15 stasiun televisi yang berjarang nasional hanya ada satu yang menyiarkan bahasa isyarat menurut pantauan KPI. Produk hukum yang tegas perlu dibuat oleh pemerintah untuk menjamin hak-hak kaum disabilitas.

Selain itu juga, ketersediaan juru bahasa isyarat dan keseragaman dalam penggunaan bahasa isyarat menjadi permasalahan yang dibahas pertemuan KPI dengan Pusat Layanan Juru Bicara Bahasa Isyarat (PLJ).

Di provinsi Aceh, media sudah memberikan porsi yang cukup untuk baik dengan meletakkan berita-berita yang terkait kelompok rentan di halaman pertama, hingga dapat menarik perhatian.

Ada perubahan dari pemerintah untuk mendorong perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas guna mencerna berita yang disiarkan media massa. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Pasal 39 Penyiaran belum tegas menyatakan bahwa media penyiaran harus memberikan akses yang memadai bagi kaum disabilitas untuk mencerna berita, karena sifatnya tergantung pada kebijakan masing-masing media penyiaran.

Meskipun pada tataran pengelolaan media tampak rumit, penuh dengan berbagai kepentingan, sekali lagi, keberpihakan media pada masyarakat terutama kelompok disabilitas adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat.

Kesimpulan

Indonesia memiliki hukum yang baik bagi kemerdekaan berekspresi dan kemerdekaan pers. Secara nasional, kerangka kerja hukum ini dijamin dalam konstitusi dan sejumlah undang-undang organik (Undang-Undang Pers, Undang-Undang HAM] di bawahnya yang sesuai dengan standar hak asasi internasional. Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah konvensi hak asasi manusia yang mengakui kebebasan atas informasi. Badan-badan untuk

menjamin hak atas mencari, mengumpulkan, dan membagi informasi juga telah tersedia terutama di tingkat nasional.

Di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, persoalannya berbeda. Pemerintah daerah memang cukup patuh untuk tidak membuat regulasi yang bertentangan dengan undang-undang yang menjamin kemerdekaan pers. Namun juga tidak banyak pemerintah daerah mengambil inisiatif membuat regulasi yang menjamin kemerdekaan pers. Meski di sejumlah daerah pemerintah setempat mengeluarkan peraturan mengenai kebebasan atas informasi dan regulasi berkenaan dengan transparansi, tidak pula cukup upaya untuk menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalisiknya atau mengharuskan aparatnya patuh pada kewajiban menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.

Absennya, pemerintah daerah membuat regulasi menyangkut kemerdekaan pers mengindikasikan aplikabilitas dari UU Pers No. 40/1999. Tiadanya urgensi untuk membuat kebijakan menyangkut pers di tingkat lokal juga dipengaruhi oleh kebutuhan akan pers yang merdeka di daerah, karena rezim desentralisasi membuka ruang politik yang besar di daerah. Hal ini membutuhkan pers yang merdeka.

Dibandingkan dengan lingkungan politik dan ekonomi, indeks kemerdekaan pers di bidang hukum mendapat nilai paling buruk, sekalipun masih dianggap “agak bebas”. Kondisi ini tidak berbeda dengan IKP tahun 2016, yang menunjukkan posisi bidang hukum paling rendah, yakni dalam kategori “agak bebas”.

Tidak ada peraturan di daerah yang mengkriminalisasi wartawan. Tidak pula ada peristiwa (seperti meletusnya gunung berapi) yang memaksa negara membatasi kemerdekaan pers secara berlebihan. Jaminan hukum dalam Konstitusi dan UU Pers yang semangatnya melarang kriminalisasi wartawan berpengaruh langsung pada tingkat daerah. Dalam konstitusi, kemerdekaan berekspresi yang merupakan “asal” dari kemerdekaan pers dijamin dalam Pasal 28; kebebasan ini dijamin pula dalam UU HAM dan UU Pers (Pasal 4). Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah konvensi hak asasi manusia yang mengakui kebebasan atas informasi. Badan-badan untuk menjamin hak atas mencari, mengumpulkan, dan membagi informasi juga telah Indonesia tersedia terutama di tingkat nasional.

Di sisi lain, UU ITE, yang juga berlaku secara nasional, berpengaruh negatif pada kehidupan pers di daerah-daerah. Undang-undang ini pada 2016 telah direvisi namun hasilnya tidak mengurangi pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi pers, termasuk pers di daerah (Pasal 27 ayat 3) dan telah banyak digunakan untuk membungkam pendapat, termasuk menghambat jurnalis.


Akibatnya, sejumlah kasus kekerasan dan intimidasi yang terjadi selama 2016 mempengaruhi penilaian ahli pada indikator ini. Sebagai contoh, sebuah kasus yang menimpa jurnalis perempuan dari media *online* di Medan. Jurnalis tersebut melakukan tugas peliputan di Sarirejo terkait penggusuran permukiman warga yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara. Dalam proses peliputan, jurnalis tersebut mengalami kekerasan seksual dan intimidasi yang serius oleh sekelompok orang berseragam TNI AU. Kasus kekerasan lain dialami oleh seorang jurnalis media *online* di Riau dan empat jurnalis yang diintimidasi di Papua. Kasus-kasus kekerasan ini—disertai impunitas atas pembunuhan terhadap sejumlah jurnalis—pada akhirnya menentukan penilaian informan ahli atas jaminan hukum untuk bebas dari kriminalisasi dan intimidasi. Kemunduran yang lebih serius terjadi pada aspek-aspek yang menyangkut mekanisme pemulihan dengan skor tahun 2017 sebesar 61.45, sedangkan tahun 2016 sebesar 65.47.

Di Indonesia, selain keberadaan KUHP dan KUH Perdata, juga berlaku UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masing-masing memperkenalkan sistem mekanisme pemulihan. Demikian pula Komisi Penyiaran Indonesia memiliki fungsi menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyiaran. Adapun UU KIP memperkenalkan sistem penanganan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.

E. Antara Optimisme dan Kritis: Tinjauan Antar-Informan Ahli

Merujuk pada diagram 4, Indeks Kemerdekaan Pers 2016 dalam Lingkungan bidang politik paling tinggi dibanding bidang lain, baik menurut pandangan informan pemerintah, bisnis, maupun masyarakat sipil. Nilai yang diberikan untuk bidang ini cukup tinggi. Aspek kemerdekaan pers yang dianggap “baik” oleh ketiga kategori informan ahli sebagian besar menyangkut aspek di bidang politik. Hal-hal ini mengindikasikan bahwa tingginya

Diagram 6
Indeks Kemerdekaan Pers Berdasarkan Tiga Kelompok Informan 2017



capaian kemerdekaan pers di bidang politik lebih daripada bidang ekonomi dan hukum diakui baik oleh informan ahli pemerintah, bisnis, maupun masyarakat sipil. Hal ini pun konsisten dengan hasil indeks IKP 2015. Dapat dikatakan selama dua tahun terakhir kemerdekaan pers di bidang politik dalam kondisi cukup bebas dan stabil.

Penilaian informan ahli berlatar belakang pemerintah dan bisnis/pengusaha tidak terpaut jauh atau bisa disebut seimbang. Pandangan informan ahli dari kalangan pemerintah lebih dekat dengan pandangan dari kalangan bisnis. Tampak bahwa pandangan informan ahli dari kalangan masyarakat sipil secara umum lebih kritis dalam memberi penilaian, sedangkan informan ahli berlatar belakang pemerintah dan bisnis memberikan nilai lebih baik daripada informan berlatar belakang masyarakat sipil. (Tabel 10 Perbandingan 3 kategori informan dalam 20 Indikator utama)

Kecenderungan optimis informan ahli yang berasal dari negara dibanding dua kelompok informan yang lain ditunjukkan oleh 56 dari 71 indikator dianggap baik. Informan pemerintah memiliki keprihatinan yang sama dengan kecenderungan umum informan dalam hal akses marginal terhadap media, sikap “diam” pemda dalam menghargai profesionalisme pers, serta aspek-aspek yang menyangkut kesejahteraan jurnalis. Lebih sedikit dari informan pemerintah bagi kalangan bisnis 41 indikator dianggap cukup bebas, 4 dianggap kurang bebas (buruk), dan sisanya agak bebas.

Informan ahli dari kalangan bisnis juga menganggap aspek-aspek akses marginal terhadap media dan sikap “diam” dalam mendorong aparat pemerintah daerah untuk patuh pada kewajiban menghormati kemerdekaan pers buruk. Demikian pula pandangannya atas sikap afirmasi terhadap kelompok rentan.

Informan ahli bisnis, yang secara keseluruhan menilai kemerdekaan pers Indonesia sudah tergolong “baik/bebas”, lebih optimis dibanding yang lain dalam hal (a) kebebasan berserikat, (b) kebebasan dari kekerasan, (c) keragaman kepemilikan, (d) kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi, dan (e) mekanisme pemulihan, serta cukup “jujur” menyatakan akses kelompok rentan terhadap media sangat kurang.

Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan media bebas mempraktikkan usaha di bidang media dan nyaman dengan kondisi “hidup bersama”. Kenyataan bahwa secara nasional terdapat 13 media massa yang mendominasi dinamika pers tidak dilihat sebagai ancaman terhadap kemerdekaan pers (81.64). Sekalipun demikian, informan ahli dari kalangan bisnis tetap merasa kurang puas atas independensi dari kelompok kepentingan kuat (61.39) dan kebebasan mempraktikkan jurnalisisme (60.38). Ketika ditelusuri lebih lanjut, ketidaknyamanan ini terutama terjadi ketika membicarakan independensi ruang redaksi dari pemilik media. Ketegangan antara

Tabel 10
Perbandingan 3 kategori informan dalam 20 Indikator utama

	SEMUA RESPONDEN	PEMERINTAH	BISNIS/ PENGUSAHA	SIPIL
Kebebasan berserikat	78.40	79.16	86.24	77.62
Kebebasan dari intervensi	72.48	75.29	69.50	71.09
Kebebasan dari kekerasan	73.07	78.80	79.50	69.60
Kebebasan media alternatif	74.51	79.57	75.14	71.85
Keragaman pandangan	73.43	79.39	73.74	70,33
Akurat dan berimbang	70,54	72.58	70,01	69.51
Akses informasi publik	76.13	81.96	76.58	73.15
Pendidikan insan pers	73.42	77.50	72.14	71.55
Kesetaraan kelompok rentan	57.81	64.03	52.88	54.68
Kebebasan pendirian perusahaan	72.34	74.16	72.64	71.30
Independensi dari kelompok kepentingan	62.30	66.04	61.49	60,25
Keragaman kepemilikan	74.95	78.06	81.64	72.82
Tata kelola perusahaan	64.22	66.12	65.50	62.91
Lembaga penyiaran publik	68.65	76.15	66.68	64.91
Independensi lembaga peradilan	66.61	72.59	68.80	63.23
Kebebasan mempraktikkan jurnalisme	62.17	67.58	60,36	59.57
Kriminalisasi dan intimidasi	79.73	80,94	86.38	78.56
Etika pers	66.53	70,31	67.32	64.47
Mekanisme pemulihan	70,88	73.80	74.15	69.14
Perlindungan disabilitas	34.22	42.76	32.69	30,30

“independensi” pers dan “kepentingan bisnis media” dirasakan belum cukup memenangkan kemerdekaan daripada keberlanjutan bisnis pers.

Pandangan informan dari kalangan masyarakat sipil lebih “kritis” dibanding dari dua kelompok informan lain. Terdapat 36 indikator yang oleh kelompok informan ini dianggap agak bebas/sedang. Tiga puluh indikator yang dianggap cukup bebas/baik pada dasarnya menyangkut kebebasan dari campur tangan negara, termasuk campur tangan dalam pemberitaan, kebebasan mendirikan dan menjalankan organisasi wartawan dan perusahaan pers, serta sikap non-diskriminatif pemerintah serta kontribusi jurnalisme warga terhadap kemerdekaan pers.

Kecenderungan ahli dari pemerintah memberi perspektif yang lebih baik daripada bisnis dan masyarakat sipil mengindikasikan bahwa klaim yang sering diajukan, khususnya dari kalangan pemerintah yaitu, “pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia telah kebablasan”, justru terbalik dengan hasil survei ini. Sebab, pemerintah justru melihat bahwa hasil yang dicapai dari penerapan kemerdekaan pers lebih baik dan lebih optimis daripada kalangan masyarakat sipil. (Tabel 11 Perbandingan Persepsi Laki dan Perempuan)

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan atas persepsi perempuan dan laki-laki terhadap kemerdekaan pers di ketiga bidang, sekalipun tampak bahwa laki-laki lebih optimis (70.01) daripada perempuan (65.27).

Sikap optimistis yang lebih tinggi terutama terjadi pada lingkungan bidang fisik-politik. Salah satu alasan perempuan lebih pesimistis karena ada kecenderungan peningkatan kekerasan yang ditujukan pada jurnalis perempuan, dan karena keadilan gender masih belum cukup merata di media.

Informan ahli laki-laki memandang kemerdekaan pers Indonesia sudah masuk kategori “merdeka” meskipun dalam ambang batas bawah, sedangkan informan ahli perempuan menilai masih dalam batas “cukup merdeka”.

Tabel 11
Perbandingan Persepsi Laki dan Perempuan

	SEMUA RESPONDEN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Bobot indeks kebebasan politik	71.37	72.35	67.65
Bobot indeks kebebasan ekonomi	67.10	68.13	63.74
Bobot indeks kebebasan hukum	66.63	67.78	62.96
Bobot indeks kebebasan pers	68.95	70,01	65.27

F. Tinjauan Antar-Provinsi

Pada 2016 terdapat 12 provinsi yang memiliki IKP dalam kategori “agak bebas”, atau 40% dari provinsi Indonesia tergolong agak bebas, di atas rata-rata nasional, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Sisanya cukup bebas. Tidak ada satu pun provinsi yang tergolong “kurang bebas” atau sama sekali “tidak bebas”. Hal ini mengindikasikan bahwa kemerdekaan pers belum menyebar secara merata, bahkan tidak lebih dari 50% provinsi masih dalam batas-batas sedang/cukup bebas. Survei ini menunjukkan terdapat lima provinsi yang masih rentan dan berpotensi memburuk, yaitu NTB, Bengkulu, Riau, Lampung, dan Sumatera Utara. (lihat Tabel# Perbandingan Antar Provinsi)

Provinsi Papua dan Papua Barat sama-sama dalam kondisi cukup bebas dan skornya tidak terpaut jauh. Menarik untuk dilihat bahwa hasil penilaian informan ahli di kedua provinsi ini lebih baik daripada DKI, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang infrastrukturnya lebih baik daripada kedua provinsi tersebut.

Tahun ini pula survei menemukan beberapa provinsi mengalami perubahan dan “hijrah” ke kategori lebih baik atau lebih buruk. Provinsi Banten, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan merupakan lima provinsi yang “hijrah” ke kondisi yang lebih baik; dari cukup bebas menjadi agak bebas. Dua provinsi terendah dalam IKP 2015 mengalami peningkatan kualitas cukup signifikan, yaitu Provinsi Bengkulu (52.34 : 63.01) dan Papua Barat (52.56 : 68.67) dan beralih dari kondisi “buruk/kurang bebas” menjadi “agak bebas”.

Provinsi NTB dan Sumatera Utara meski menurun masih dalam kategori yang sama, yaitu “cukup bebas”. Di Provinsi Sumatera Utara, enam indikator utama masuk kategori “buruk/tidak bebas”, yaitu (1) independensi lembaga peradilan, (2) kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi, (3) etika pers, (4) kesetaraan kelompok rentan, (5) kebebasan mempraktikkan jurnalisme, (6) perlindungan disabilitas.

Di Provinsi NTB terdapat indikator utama yang kualitasnya buruk, yaitu (1) kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi, (2) kebebasan dari kekerasan, (3) keragaman pandangan, (4) mekanisme pemulihan, dan (5) perlindungan disabilitas. Tampaknya, menurut penilaian informan ahli dari NTB, persoalan dari luar “dirinya” lebih mengancam daripada persoalan dari dalam, seperti “etika pers” [73.79], akurasi, dan keberimbangan [72.74].

G. Tinjauan Antara Luar Jawa dan Jawa

Sudah sering diberita bahwa perkembangan dan pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada pulau-pulau lain. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2010-2016 (metode baru) yang dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS)³⁰ menunjukkan bahwa rata-rata IPM di Pulau Jawa paling tinggi, yaitu 73.12, disusul Sumatera 70.03. Paling akhir gabungan pulau-pulau kecil Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua 65.30. Data Indeks Demokrasi 2015 yang dikeluarkan oleh BPS juga menunjukan bahwa rata-rata indeks ini untuk Pulau Jawa paling tinggi dibanding rata-rata pulau besar lain atau gabungan pulau-pulau kecil. Karena itu bagian ini mencoba mengkaji rata-rata indeks kemerdekaan pers di Jawa dibanding dengan non-Jawa, dan dengan rata-rata indeks di pulau-pulau besar dan gabungan pulau lainnya. (lihat Tabel 13 Indeks Pembangunan Manusia 2010-2016)

30 Sumber: <https://www.bps.go.id/linkTabelDinamis/view/id/1211>

TABEL 12
PERBANDINGAN ANTAR PROVINSI

Peringkat	Provinsi	IKP 2017	Kategori	IKP 2016
1	Aceh	81.55	Baik/agak bebas	72.39
2	Sumatera Selatan	79.44	Baik/agak bebas	69.27
3	Kalimantan Barat	77.46	Baik/agak bebas	75.68
4	Kalimantan Tengah	74.33	Baik/agak bebas	XX
5	Kepulauan Riau	73.81	Baik/agak bebas	70.60
6	Kalimantan Selatan	73.45	Baik/agak bebas	70.34
7	Banten	73.13	Baik/agak bebas	69.92
8	Nusa Tenggara Timur	72.63	Baik/agak bebas	XX
9	Sulawesi Utara	71.99	Baik/agak bebas	62.02
10	Jawa Barat	71.15	Baik/agak bebas	58.17
11	Kalimantan Timur	70.66	Baik/agak bebas	XX
12	Sumatera Barata	70.05	Baik/agak bebas	58.02
13	Sulawesi Selatan	69.45	Sedang/cukup bebas	57.09
14	Jambi	69.44	Sedang/cukup bebas	XX
	NASIONAL	68.95	Sedang/cukup bebas	63.44
15	Bali	68.89	Sedang/cukup bebas	60.92
16	Papua barat	68.67	Sedang/cukup bebas	52.56
17	Maluku Utara	68.36	Sedang/cukup bebas	56.80
18	DI Yogyakarta	68.10	Sedang/cukup bebas	66.54
19	Sulawesi Tenggara	67.99	Sedang/cukup bebas	XX
20	Papua	67.77	Sedang/cukup bebas	63.88
21	Maluku	67.31	Sedang/cukup bebas	63.60
22	Sulawesi Tengah	65.70	Sedang/cukup bebas	61.44
23	Jawa Tengah	65.49	Sedang/cukup bebas	XX
24	Jawa Timur	64.25	Sedang/cukup bebas	61.90
25	DKI Jakarta	64.21	Sedang/cukup bebas	62.75
26	Nusa Tenggara Barat	63.06	Sedang/cukup bebas	68.55
27	Bengkulu	63.01	Sedang/cukup bebas	52.34
28	Riau	62.50	Sedang/cukup bebas	57.66
29	Lampung	62.36	Sedang/cukup bebas	67.99
30	Sumatera utara	57.63	Sedang/cukup bebas	58.45

Perbandingan ini penting untuk mengetahui nilai indikator tertinggi dan terendah yang menjadi variabel berpengaruh terhadap nilai atau skor IKP di Jawa dan luar Jawa. Selain itu, perbandingan ini diharapkan dapat menggambarkan perkembangan kemajuan pers di Jawa dan luar Jawa, serta menunjukkan fenomena peristiwa kebebasan pers yang ada di daerah tersebut yang dapat dijadikan rekomendasi untuk dilakukan berbagai perubahan menuju kemerdekaan pers yang lebih berkualitas.

Dari nilai rata-rata 20 indikator utama pada tingkat nasional, di luar Jawa dan Jawa ditemukan bahwa secara umum indeks kemerdekaan pers di luar Jawa lebih tinggi dibanding indeks rata-rata di Jawa dan nasional [Diagram 7, 20 Indikator Utama IKP pada Tingkat Nasional, Luar Jawa dan Jawa].

Tabel 13
Indeks Pembangunan Manusia 2010-2016
Perbandingan Pulau-Pulau Besar

SUMATERA	JAWA	KALIMANTAN	SULAWESI	BALI, NTB, NTT, MALUKU, MALUKU UTARA, PAPUA, PAPUA BARAT
70.03	73.12	69.57	67.91	65.30

Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2010-2016 (metode baru)

Tabel 14
Indeks Demokrasi 2015


SUMATERA	JAWA	KALIMANTAN	SULAWESI	BALI, NTB, NTT, MALUKU, MALUKU UTARA
69.13	71.42	66.84	69.51	61.68

Sumber: BPS

Dari tabel di atas, nilai rata-rata dari aspek indeks kemerdekaan pers yang menyangkut kebebasan mempraktikkan jurnalisme (65.05), kebebasan media alternatif (74.65), pendidikan bagi insan pers (74.48), kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi (82.46), serta perlindungan disabilitas (42.02) di Jawa lebih tinggi daripada di luar Jawa dan rata-rata nasional. Di luar lima kategori ini, rata-rata indeks di luar Jawa lebih tinggi daripada di Jawa. Meski dalam kategori "kebebasan" yang sama, kebebasan mempraktikkan jurnalisme di Jawa termasuk kebebasan media-media alternatif dalam menyebarkan berita lebih tersedia di Jawa daripada luar Jawa.

Dilihat dari peringkatnya, nilai rata-rata tertinggi di luar Jawa adalah kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi (79.18) serta kebebasan berserikat (79.06), yang keduanya masuk kategori baik. Nilai rata-rata tertinggi untuk Jawa adalah kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi (82.46) dan akses informasi publik (75.96). Adapun jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, dua indikator tertinggi untuk luar Jawa dan Jawa menunjukkan perbedaan tipis.

Diagram 7
Indikator Utama IKP pada Tingkat Nasional, Luar Jawa dan Jawa



Peringkat terendah di kedua kelompok itu, baik luar Jawa maupun Jawa, perlindungan disabilitas dan kesetaraan kelompok rentan merupakan aspek kemerdekaan pers yang paling problematis dan semuanya berada dalam kisaran buruk. Jika melihat posisi angka yang tidak ada perbedaan signifikan dan kesemuanya berada dalam tataran buruk mengindikasikan bahwa masih belum ada keberpihakan nyata dari media maupun jurnalis bagi kelompok rentan ini. Rangkaian diskusi yang dilakukan selama proses survei juga menunjukkan belum adanya sikap afirmatif negara terhadap kelompok rentan, termasuk disabilitas.

Gambaran ini mempengaruhi rata-rata indeks akhir kemerdekaan pers di Jawa dan luar Jawa. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikutnya, Indeks Kemerdekaan Pers Pulau Jawa lebih rendah daripada luar Jawa, baik indeks keseluruhan maupun berdasarkan lingkungan.

Tabel 15
Indeks Kemerdekaan Pers Jawa-Luar Jawa

No	IKP	Nasional	Luar Jawa	Jawa
1	Indeks kebebasan politik	71.37	71.91	68.60
2	Indeks kebebasan ekonomi	67.10	67.91	63.10
3	Indeks kebebasan hukum	66.63	66.82	65.66
4	Indeks kemerdekaan pers	68.95	69.44	66.49

Gambaran ini mengindikasikan persepsi kemerdekaan pers di luar Jawa lebih tinggi dibanding Jawa. Dari hasil diskusi kelompok dengan para informan ahli dan dokumen data sekunder, terungkap bahwa peran sejumlah pemerintah daerah luar Jawa cukup besar dalam memfasilitasi Uji Kompetensi Wartawan. Ditemukan pula bahwa media-media lokal sangat bergantung pada kerja sama dengan pemerintah daerah, baik dalam bentuk pariwisata maupun lainnya. Pada umumnya kemerdekaan dari alokasi dana pemerintah daerah ini pun mendapat nilai yang paling rendah.

Berikut ini dikemukakan interpretasi dari perbedaan nilai rata-rata lima indikator yang mana Pulau Jawa memiliki nilai rata-rata lebih tinggi daripada luar Jawa, yaitu untuk kebebasan media alternatif, pendidikan wartawan, kebebasan mempraktikkan jurnalisme, kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi, serta perlindungan disabilitas.

1. Survei IKP 2017 menunjukkan bahwa *kebebasan media alternatif* di Pulau Jawa memiliki nilai rata-rata (74.65) lebih tinggi dibanding luar Jawa (74.48) dan nasional (74.51). Sesungguhnya perbedaan ini tidak terlalu signifikan dan sama-sama dalam kategori “cukup bebas”. Berbagai fasilitas dan teknologi maju yang tersedia di Jawa dan pemanfaatan atas fasilitas tersebut tentunya ikut menumbuhkan kebebasan berekspresi juga melalui media alternatif.

Kemerdekaan pers mempunyai makna untuk selalu membuka diri terhadap munculnya berbagai medium alternatif untuk menyebarkan berita kepada publik. Saat ini, dengan perkembangan teknologi komunikasi yang demikian cepat, media komunitas *online* telah menjadi sumber komplementer bagi publik untuk mengakses informasi. Kehadirannya begitu berpengaruh sehingga berbagai media *mainstream* cetak seperti surat kabar, majalah, dan tabloid berupaya mengimbangi dengan menghadirkan—kalau bukan mengalihkan—media cetak dalam bentuk *online*.

2. Pendidikan wartawan. Nilai rata-rata pada indikator pendidikan insan pers pada dasarnya berada dalam kategori cukup bebas, di atas 70. Dibanding skor rata-rata luar Jawa dan nasional, skor rata-rata di Jawa tertinggi. Pentingnya pendidikan jurnalisisme bagi wartawan tidak diragukan lagi. Apalagi dengan perkembangan teknologi dan masyarakat serta maraknya berita bohong/*hoax*.

Data di PWI Pusat menyatakan bahwa ada 75 ribu wartawan tersebar di Indonesia, namun lebih 30 persen dari mereka belum profesional. Yang paling populer adalah wartawan *copy paste* karena sesama wartawan berbagi berita lewat internet dan tidak perlu susah-susah ke lapangan. Produk atau isi media tidak lagi memprioritaskan

kepentingan masyarakat pembaca (media cetak) atau pemirsa (media televisi dan radio) akan tetapi lebih untuk melayani kepentingan pengusaha iklan. Kondisi ini mengabaikan kepentingan publik.

Berbeda dengan Pulau Jawa, hasil analisis data sekunder menunjukkan masalah pendidikan pers di luar Jawa masih dihadang oleh belum tersedianya sekolah-sekolah jurnalisme yang sesuai dengan kebutuhan, tidak ada interaksi pendidikan jurnalisme dengan industri media, teknologi media kurang memadai di berbagai kampus, kurangnya komitmen profesional dosen atau instruktur, belum ada orientasi sosial bagi wartawan muda, belum terintegrasi berbagai mata kuliah dengan kegiatan jurnalistik di lapangan, serta konsep didaktik yang kurang kuat.

3. Kebebasan praktik jurnalisme menunjukkan posisi sedang/agak bebas untuk Jawa 65.05, lebih tinggi dibanding luar Jawa (61.66), meski keduanya berada pada posisi sama. Kondisi medioker ini terkait dengan indikator kebebasan dari kelompok kepentingan, kebebasan pendirian perusahaan, akses pada informasi publik, termasuk peran dari Komisi Informasi.

Di luar Jawa, menurut sejumlah informan ahli, dalam mempraktikkan jurnalisme senantiasa terjadi benturan antara kepentingan pemilik media, kepentingan jurnalistik, dan kepentingan pemerintah daerah setempat, termasuk kepentingan pengusaha iklan. Kebebasan ruang redaksi menemui banyak hambatan. Pengaruh atau intervensi tersebut lebih banyak berasal pemilik perusahaan atau investor. Sering kali implikasinya prinsip *firewall* tidak dijalankan dan kebebasan ruang redaksi pun terabaikan.

Kedua, terefleksi pada kebebasan pendirian perusahaan. Informan di luar Jawa berpandangan bahwa kebebasan ini sudah baik; lebih optimis daripada informan ahli dari Pulau Jawa menyangkut hal ini. Jika kita menggali lebih dalam dan menganalisis hasil diskusi serta sejumlah data sekunder di luar Jawa, banyaknya usaha pers yang berdiri atau beroperasi tidak serta-merta mengindikasikan keragaman. Di satu sisi menunjukkan bertumbuh media dalam berbagai lini, di sisi lain media lokal banyak yang menjadi bagian dari gurita perusahaan media *mainstream* yang berada di Jakarta dan karena kerja sama antara pengelola yang sekaligus pemilik modal media dengan pemerintah daerah.

Kebebasan pendirian perusahaan pers mempunyai korelasi kuat dengan sumber pembiayaan. Industri media menuntut *big capital*. Di Jawa, sejumlah perusahaan pers mengikatkan diri dengan partai politik atau mendapat subsidi terbatas dari pemerintah. Namun, dengan kapasitas yang dimiliki pemimpin redaksi, independensi dan kebijakan editorial tetap terjaga. Di pulau ini media *online* juga menjamur, meski sebagian besar tidak memenuhi standar profesionalisme pers.

Di Jawa, keragaman kepemilikan media juga ditandai dengan keragaman kepemilikan *platform* media. Seorang pengusaha media dapat memiliki media cetak, *online*, dan elektronik sekaligus. Ada kesan kuat di kalangan wartawan bahwa para pemimpin redaksi dan penerbit memiliki kebijakan yang cenderung memaksakan jenis berita yang harus dipilih atau cara penyajian tertentu.

Masuknya para pemilik modal atau investor ke industri media dan kehidupan politik telah menimbulkan dampak bagi media dalam memainkan peran dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Meski kebebasan praktik jurnalisme menemui banyak kendala sehingga skornya pun tidak optimal, media dan wartawan masih mampu menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan.

4. Kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi. Sesungguhnya, baik di Jawa maupun di luar Jawa tidak ditemukan adanya regulasi di daerah yang mengkriminalisasi atau mengintimidasi wartawan. Karena itu, baik di Jawa (82.46) maupun di luar Jawa (79.14), kondisi ini tergolong baik/cukup bebas. Kriminalisasi terhadap jurnalis justru sering terjadi karena regulasi nasional, yaitu UU ITE.

Di luar Jawa, meski tidak ada peraturan daerah yang memidana pers atau menggunakan alasan keamanan nasional, di Sulawesi Tengah masih kerap muncul menggunakan alasan keamanan nasional dan ketertiban umum secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers. Peristiwa kekerasan yang dialami oleh wartawan di Sumatera Utara juga mempengaruhi penilaian informan di sana terhadap kebebasan wartawan dari intimidasi. Tekanan dan upaya menghalang-halangi liputan oleh aparat negara/oknum TNI, seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan, Bengkulu, Papua Barat, dan Sumatera Barat, dalam bentuk larangan peliputan, atau pelarangan pemberitaan tentang

reklamasi di Bali, mempengaruhi pandangan informan terhadap kebebasan ini.

Sementara itu, di Pulau Jawa, kegiatan pers selama 2016 relatif berlangsung aman. Tidak ada regulasi daerah yang mengkriminalisasikan mengintimidasi wartawan dan perusahaan pers.

5. Perlindungan disabilitas. Nilai yang sama-sama buruk untuk luar Jawa dan Jawa adalah perlindungan disabilitas dan kelompok rentan. Hal ini dapat diartikan bahwa liputan mengenai kelompok minoritas untuk Jawa dan luar Jawa masih buruk. Akses kelompok rentan pada media pun rendah. Kalaupun ada, hanya *TVRI* yang memberi ruang kepada penyandang disabilitas berupa penyediaan bahasa isyarat, baik dalam program berita maupun *talkshow*.

Dalam pemberitaan, ada konsep mendasar, yakni layak siar dan laku dijual. Hal ini karena memandang media sebagai lembaga berorientasi laba. Sebagai penyedia informasi, media selayaknya dapat diakses oleh kelompok rentan. Karakteristik media massa adalah menjangkau khalayak seluas-luasnya untuk memenuhi hak publik terhadap media massa. Dengan demikian, penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi melalui media massa.

Di luar Jawa, media sering tidak mengangkat berbagai isu krusial seperti intoleransi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, atau diskriminasi terhadap masyarakat adat, yang perlu diketahui publik. Di Kalimantan, meski terdapat banyak kelompok masyarakat adat, perspektif masyarakat ini kurang mendapat ruang dalam media, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan bisnis ekstraksi tambang maupun sawit. Kalaupun persoalan mereka diangkat, tidak semua perspektif ditemukan dalam media-media *mainstream*. Tidak banyak media mengangkat upaya pemerintah Kota Palu untuk membangun kota sadar hak asasi manusia, misalnya.

Contoh lain, di Wonosobo, Jawa Tengah, ada komitmen pemerintah kota untuk menjadikan wilayahnya sebagai daerah ramah hak asasi yang melindungi kelompok minoritas. Namun tampaknya tidak banyak yang tertarik untuk menggali dan meliput soal ini. Menurut informan ahli, media massa di Jawa juga kurang memberi ruang bagi penyandang disabilitas. Kalaupun ada, hanya untuk peristiwa-peristiwa besar, seperti debat kandidat. Pada 2016, terdapat sebuah kasus yang menarik perhatian masyarakat, yakni kontroversi tentang kelompok LGBT (lesbian, gay, bisexual, dan transgender). Pro-kontra masyarakat berkaitan dengan isu LGBT ini mendorong Komnas Perempuan mengeluarkan pernyataan sikap, "Hentikan Diskriminasi yang Akan Memicu Kekerasan pada LGBT", pada 26 Januari 2016, yang pada intinya Komnas Perempuan menentang segala bentuk diskriminasi yang akan memicu kekerasan pada siapa pun, tak terkecuali pada kelompok LGBT. Komnas Perempuan juga mengungkapkan apa yang menjadi kecenderungan media selama ini, yakni kurang mencoba mendengar persoalan korban dari perspektif korban, sehingga media diimbau untuk bersedia mendengarkan persoalan yang mereka alami, baik diskriminasi hingga kekerasan maupun pencerabutan hak dasar mereka. Sikap Komnas Perempuan "direspons" oleh Komisi Penyiaran Indonesia, yang mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada direktur utama lembaga-lembaga penyiaran.³¹ Surat edaran itu oleh banyak pengamat media dan aktivis hak asasi manusia dinilai kontroversial dan diskriminatif terhadap kelompok minoritas.³² Persoalan ini menjadi diskursus di media-media di Jawa.

31 IJTI. (2016, 24 Februari). KPI Larang TV Tampilkan Karakter Pria yang Berperilaku dan Berpakaian Seperti Wanita. Diambil dari <http://www.ijti.org/20160224161811/Aktual/KPI-Larang-TV-Tampilkan-Karakter-Pria-yang-Berperilaku-dan-Berpakaian-Seperti-Wanita>

32 Erdianto, Kristian. (2016, 29 Februari). Aktivis HAM: Surat Edaran KPI Diskriminasi LGBT. Diambil dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/29/11492801/Aktivis.HAM.Surat.Edaran.KPI.Diskriminasi.LGBT;DW.KPI.Dikritik.Karena.Larangan.Penampilan.Kewanitaan.di.Televisi>. Diambil dari <http://www.dw.com/id/kpi-dikritik-karena-larangan-penampilan-kewanitaan-di-televisi/a-19084439>.

BAB IV

ISU-ISU KHUSUS



BAB IV. ISU-ISU KHUSUS

1. Dinamika (dalam) Keberagaman

Satu hal yang prinsip dalam kemerdekaan pers adalah bagaimana media menyajikan berita berdasar pandangan yang beragam namun masih dalam koridor etik dan hukum. Hal ini senapas dengan amanat Kode Etik Jurnalistik (Pasal 1) serta Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, sebagaimana diatur dalam Bab II. Prinsipnya, dalam menjalankan fungsinya, pers harus merdeka sesuai dengan aturan dan perundang-undangan.

Atas dasar itu, publik akan memperoleh gambaran lebih lengkap tentang suatu fakta atau peristiwa (fungsi menyebarkan informasi dan edukasi) dan serta-merta mendorong mereka bersikap kritis (fungsi kontrol sosial), terutama pada hal yang sarat dengan kepentingan tertentu. Situasinya akan berbeda jika keragaman dibatasi. Objektivitas atas informasi menjadi barang langka. Publik hanya terpaku pada kepentingan tertentu yang sebenarnya bukan kepentingannya.

Keragaman atau pluralisme dalam konteks mendorong kemerdekaan pers tak mustahil, mendorong pers lebih berperan menjalankan fungsinya. Pada realitanya, sudah banyak contoh. Sebut saja pemberitaan nan kontroversi tentang megaprojek reklamasi teluk Jakarta. Seperti ramai diperbincangkan, pelaksanaan proyek yang dirintis sejak masa Orde Baru ini diduga melanggar banyak aturan. Kabar terakhir, setelah menjadi polemik yang menghebohkan, tak tertutup kemungkinan mendorong para pemangku kebijakan mengevaluasi pembangunannya.

Ada sejumlah faktor yang mewarnai keragaman, sebagaimana ditunjukkan survei Indeks Kemerdekaan Pers 2017 yang dilakukan Dewan Pers (DP). Pendek kata, bisa dicermati pada Indikator Keragaman Pandangan serta Indikator Keragaman Kepemilikan Perusahaan Media—dua dari 20 indikator utama yang diteliti. Dua faktor ini kait-mengait mempengaruhi seberapa jauh indeks kemerdekaan pers bisa dicapai. Untuk itu, sulit menafikan peran jurnalis atau wartawan sebagai motor penggerak ruang redaksi, serta pemilik media sebagai kekuatan yang berada di belakangnya. Idealnya, jurnalis bekerja menurut prinsip profesionalisme. Adapun pemilik perusahaan seyogianya memegang teguh etika sesuai dengan prinsip tata kelola yang benar (*good governance*).

Hanya, dalam realitanya, tidaklah mudah mencapai situasi yang ideal. Selalu ada dinamika antar-pemangku kepentingan, yang begitu beragam. Juga banyak hal dituding sebagai penghambat, mulai dari sisi jurnalis, pemilik perusahaan media, birokrasi, penegak hukum, hingga kekuatan politik dan ekonomi lainnya.

Kontra-Keberagaman

Permasalahan dari sisi jurnalis, misalnya. Dengan dalih memenuhi tuntutan perut, mereka begitu ringan mengabaikan profesionalisme. Permisif terhadap amplop atau suap—bahkan ada yang memandangnya sebagai kelaziman. Tak sedikit jurnalis yang saling mengkloning hasil liputan atau hanya mengandalkan siaran pers karena iming-iming imbalan.

Dilemanya, memang masih banyak wartawan yang berpenghasilan di bawah upah minimum dan dengan bekal kompetensi di bawah standar. Kendati begitu miris, yang perlu digarisbawahi, ternyata tak semuanya berparas buruk, masih banyak jurnalis yang teguh menjalankan etika profesi. Perhatian banyak pihak, seperti Dewan Pers, organisasi profesi, serta lembaga lain terhadap persoalan profesionalisme, pun patut diapresiasi. Perhatian bisa dalam bentuk antara lain menggelar berbagai kegiatan, misalnya pelatihan dan pendidikan khusus bagi wartawan.

Di sisi lain, dan sulit dimungkiri, jagad pers nasional didominasi oleh segelintir pengusaha kuat—tak lebih dari 20 kelompok perusahaan besar (konglomerasi). Dengan kekuatan modal dan jaringan, mereka mampu mendikte media hampir seantero Nusantara.

Jelas, hal itu menunjukkan kontra-keberagaman, layaknya fenomena media biru, kuning, merah, dan lainnya, yang tengah marak. Pemilik dalam kelompok ini berciri-ciri juga merangkap sebagai ketua atau kader partai tertentu serta pemilik jaringan bisnis yang menggurita. Media hanya sebagai alat memperkokoh kepentingannya. Posisinya semakin kuat, juga berelasi dengan kekuatan kepentingan lain. Dus, di sana kental dengan konflik kepentingan.

Sepertinya, sulit dimungkiri bahwa tekanan terhadap kemerdekaan pers dilihat dari sisi keberagaman begitu kuat. Sudah begitu parahkah? Bila mencermati hasil Survei IKP 2017 (dan IKP 2016 sebagai perbandingan), sebenarnya tak begitu mengkhawatirkan. Bahkan terasa perkembangan yang optimistis.

Persepsi pada survei 2017 menunjukkan perkembangan yang positif. Terutama pada Indikator Keberagaman Pandangan, reratanya 73.15 atau dalam kategori baik (bebas). Angka ini meningkat cukup signifikan ketimbang 2016, yang bertengger di rata-rata 64.01 atau dalam kategori sedang (kurang bebas). Perkembangan tersebut bisa jadi karena partisipasi enam provinsi yang menjadi sampel baru (Jawa Tengah, Jambi, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur), yang semuanya boleh dikata berkontribusi baik.

Secara keseluruhan, dari 30 provinsi yang diteliti pada 2017, ada 20 yang menunjukkan peningkatan yang mengesankan (sisanya pada situasi sedang, dan hanya “secuil” yang buruk). Bahkan 10 di antaranya naik secara progresif—teristimewa Provinsi Papua Barat dan Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa situasi keragaman pandangan pada 2017 dipersepsikan lebih bebas, meski masih meninggalkan sejumlah catatan.

Sementara, pada Indikator Keragaman Pemilik Media, kendati dipersepsikan dalam kategori baik, sebenarnya gambaran pada 2017 jalan di tempat (statis) dilihat dari sisi pergerakan skornya. Reratanya 74.95, memang naik dibandingkan tahun 2016 yang 71.85. Situasi seperti ini didukung lebih dari 20 provinsi yang menyumbang persepsi baik. Teristimewa pada Provinsi Sulawesi Selatan, dari situasi buruk (2016) melonjak drastis menjadi baik pada 2017.

Ada yang menarik dicermati, yakni perkembangan Nusa Tenggara Barat, Riau, dan Papua, pada 2017. Kendati masih dalam kategori baik, skornya menurun. Kecuali DKI Jakarta, baik pada indikator keragaman pandangan maupun keragaman kepemilikan, keduanya stabil pada katagori buruk.

Berbagai hal yang dipandang positif, antara lain dalam konteks keberagaman yang dikaitkan dengan kebebasan media menyajikan materi (rubrik) dan program berita. Dengan model penyajian yang beraneka, publik bisa leluasa memilih materi atau program yang diminatinya.

Dapat disimpulkan bahwa keragaman kepemilikan secara proforma dinilai baik; dalam praktiknya secara nasional keragaman kepemilikan dibayang-bayangi oleh konglomerasi media. Gambaran yang terakhir itu, layaknya fenomena media biru, kuning, merah, dan lainnya, yang tengah marak. Pemilik dalam kelompok ini berciri-ciri juga merangkap sebagai ketua atau kader partai politik tertentu serta pemilik jaringan bisnis yang menggurita. Posisinya semakin kuat, juga berelasi dengan kekuatan kepentingan lain. Dengan demikian, di sana kental dengan konflik kepentingan.

Kebebasan ruang redaksi terutama pada isu-isu yang bersinggungan dengan kepentingan pemilik perusahaan media selalu menjadi tantangan besar di berbagai provinsi. Umumnya skor yang diberikan untuk indikator ini dalam kisaran sedang (63). Kendati demikian, tekanan terhadap ruang redaksi masih tidak terlalu berdampak buruk, terutama ketika dilihat dari sisi kepentingan publik. Publik masih bebas memilih media lain (dari puluhan ribu yang ada) yang dinilai layak dibaca, ditonton, atau didengar.

Hal tersebut berkorelasi dengan kebebasan warga negara mendirikan perusahaan media. Dari sisi regulasi, kebebasan ini boleh dikata tak ada hambatan, selama pemohon melengkapi persyaratan dan mampu menyediakan biaya dan modal. Setelah dicabutnya peraturan tentang SIUPP (Surat Izin Usaha Perusahaan Penerbitan)—yang senantiasa menjadi alat kontrol penguasa masa Orde Baru terhadap pers nasional—media-media baru berdiri bak jamur di musim hujan.

Beragamnya pilihan media tidak serta-merta memberi jaminan kesetaraan akses pada media dan keragaman perspektif. Secara substansi akses dan jaminan aksesibilitas kelompok marginal terhadap kebutuhan informasi tidak tersedia meski diakui bahwa *TVRI* cukup mengupayakan hal tersebut. Demikian pula perspektif perempuan.

Lantas, apakah tersedia sumber informasi komplementer? Sumber informasi komplementer dari media *mainstream* mulai tersedia, hanya belum merata.

Bebas Mendirikan Media

Begitu pula dengan keberagaman dalam konteks kebebasan media menentukan sudut pandang (angle) berita. Misalnya dari peristiwa dengan bobot berita paling panas atau yang sarat dengan kepentingan—sehingga patut dikritisi. Kendati ada tekanan terhadap kebijakan redaksi, pun dipandang tidak terlalu berdampak buruk. Terutama dilihat dari sisi kepentingan publik, mereka masih bebas memilih media yang dinilai layak dibaca,

ditonton, dan didengar. Lagi pula, peristiwa dengan botot seperti itu, dilihat secara kuantitas, tak terbilang banyak. Kecenderungannya, marak hanya pada masa tertentu, seperti pada masa menjelang pemilihan umum (politik) atau berkaitan dengan skandal dan kebijakan baru (politik dan ekonomi).

Hal yang dipandang positif juga terkait kebebasan warga negara mendirikan perusahaan media. Dari sisi regulasi, nyaris tak ada hambatan, selama pemohon melengkapi persyaratan dan mampu menyediakan biaya dan modal untuk mendirikan perusahaan berbadan hukum. Terbukti, setelah dicabutnya peraturan tentang SIUPP, tumbuh banyak media baru.

Tinggal persoalannya dengan kehadiran konglomerasi media yang “segelintir” itu. Dari sisi konten berita, di banyak daerah kehadiran mereka diperlakukan layaknya kebanyakan media lain. Maka, dalam konteks ini, ada peran publik ikut mengontrol tingkah laku mereka yang dipandang positif.

Tapi, berbeda halnya jika menyangkut soal sumber-sumber pendanaan (iklan) bagi media, baik yang dari anggaran pemerintah maupun swasta, dirasakan distribusinya masih tak adil. Berbekal kekuatan jaringan (dan relasi dengan kekuatan kepentingan lain), kue iklan terbesar masih dikuasai kelompok media besar. Sedangkan kue dengan potongan kecil jadi rebutan banyak media lain—karena itu semakin mafhum mengapa tak sedikit media dan jurnalis hidup kembang-kempis.

Atas dasar itu, kelompok konglomerasi cenderung betah bercokol di sentra-sentra kekuasaan dan ekonomi, seperti DKI Jakarta. Untuk itu, mereka siap bertarung habis-habisan agar tetap eksis. Belakangan, mereka juga mulai tertarik mengembangkan sayap ke daerah yang memiliki prospek cerah (terutama ekonomi).

Tampaknya, dinamika penegakan kemerdekaan pers dilihat dari sisi keragaman masih menyimpan sejumlah hambatan serius. Tiada langkah lain selain berbagai pihak yang berkepentingan (Dewan Pers, pemerintah, penegak hukum, kaum jurnalis, dan lainnya) terus menyikapinya dengan bijak (lewat pembenahan dan purnertiban yang mengacu pada perundang-undangan) serta tak surut memberdayakan publik menjadi alat kontrol yang ampuh. Semoga.

2. Akses Kelompok Marginal

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, bagian ke-20 mengatur hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi bagi penyandang disabilitas. Pasal 24 menentukan bahwa hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak: a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat; b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.¹ Secara yuridis, jelas diatur penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi. Namun, secara empiris, dalam memperoleh informasi khususnya pers belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas.

Pemenuhan kebutuhan atas informasi bagi penyandang disabilitas diatur juga pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Di situ disebutkan bahwa salah satu hak dasar masyarakat adalah hak masyarakat untuk mengakses informasi.² Karena itu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha—dalam hal ini media massa—wajib menyediakan akses bagi penyandang disabilitas sesuai dengan hak tersebut.

Salah satu persoalan penyediaan akses bagi disabilitas adalah ketersediaan penerjemah dan keseragaman penggunaan bahasa isyarat di daerah. KPI pada 10 Februari 2016 mengadakan diskusi dengan tema “Translasi Materi Program Siaran TV ke dalam Bahasa Isyarat”, dengan mengundang *stakeholder* yang berkaitan dengan pemenuhan hak kaum disabilitas. Namun, hingga kini, dari 15 stasiun televisi yang berjaring nasional, hanya ada satu yang menyiarkan bahasa isyarat menurut pantauan KPI. Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPI dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas dengan meminta komitmen dari lembaga penyiaran saat melakukan pengajuan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), dengan meminta lembaga penyiaran menyediakan juru bicara isyarat guna

1 http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/uu_nomor_8_tahun_2016.pdf

2 <http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2015/10/20/i/n/inpres0102015.pdf>

memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.³

Komitmen dari lembaga penyiaran untuk melaksanakan ketentuan yang juga dijamin dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) mengalami kendala dalam pelaksanaannya karena persoalan biaya, ketersediaan juru penterjemah bahasa isyarat, dan masih adanya polemik penggunaan sistem bahasa isyarat yang digunakan⁴.

Persoalan lain yang berkaitan dengan hal ini adalah ruang pemberitaan bagi kelompok rentan, salah satunya menyangkut pemberitaan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan temuan Komnas Perempuan pada 2015, ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan kasus kekerasan terhadap perempuan, yakni pelanggaran hak-hak korban, dengan menyebutkan identitas korban, stigmanisasi korban sebagai pemicu kekerasan, pengukuhan stereotip korban, penghakiman terhadap korban, dan penggunaan diksi yang bias. Misalnya berita mengenai peristiwa pemerkosaan yang terjadi atas seorang siswa SMP di Bengkulu pada 5 April 2016⁵, yang mengandung pelanggaran kode etik dalam berita masih terjadi. Tampak bahwa jurnalis tidak memiliki perspektif korban dalam meliput dan memberitakan. Seharusnya, dalam membuat berita, jurnalis melindungi dan memberikan perspektif baru mengenai kekerasan yang terjadi dalam sudut korban. Bukan sebaliknya, menguatkan stigma terhadap kasus pemerkosaan yang terjadi sebagai sebab-akibat dari perilaku korban. Selain itu, media dalam mengungkap kasus pemerkosaan lebih mementingkan unsur sensasi ketimbang berpihak pada korban.⁶

Dalam pertemuan konsultasi nasional pada November 2017, diidentifikasi beberapa problem yang melatari buruknya akses kelompok masyarakat rentan dan perlindungan hak-hak kelompok ini dalam media, yaitu:

1. Kebijakan redaksi media tidak berpihak kepada kelompok marginal. Hal ini tampak pada segmentasi atau rubrikasi konten media yang tidak menggambarkan eksistensi dan persoalan riil kelompok marginal.
2. Konstruksi berita tidak berpihak pada kelompok marginal, yang ditampakkan dalam penggunaan bahasa yang seksis, stereotip, dan berprasangka, serta pemosisian kelompok marginal sebagai obyek (bukan subyek).
3. Pemberitaan-pemberitaan yang melibatkan anak sebagai korban/pelaku tidak ramah anak atau tidak melindungi hak-hak anak. Misalnya ketika meliput wajah tidak disamarkan atau diburamkan, identitas anak tetap dikeluarkan, dan proses wawancara pun tidak ramah anak.
4. Media/pers masih kurang berani mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara atau aparaturnegara. Sekalipun masih banyak kasus pelanggaran hak asasi yang juga telah diakui oleh lembaga negara, media tidak berani mengungkapkan pelanggaran tersebut. Kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis lebih mudah diungkap oleh media daripada pelanggaran terhadap komunitas-komunitas miskin dan masyarakat adat.
5. Pemerintah kurang peduli terhadap kaum marginal.

Karena itu, media diharapkan melakukan fungsi advokasi melalui pemberitaan. Pengetahuan mengenai gender dan advokasi dalam pemberitaan perlu dipahami oleh wartawan. Pelatihan mengenai gender dan penulisan berita mengenai kelompok marginal harus secara diadakan guna mengoptimalkan fungsi media dalam mengadvokasi. Untuk mendorong hal ini, AJI pada 2016 mengadakan *workshop* "Better Journalism for LGBTI" guna mendalami isu kesetaraan gender dan seksualitas bagi wartawan.⁷ Pelatihan-pelatihan wartawan dalam memahami persoalan kelompok marginal perlu dilakukan secara berkelanjutan agar bisa mengungkap berbagai persoalan secara mikro dan tidak diskriminatif.

Hal ini juga berkenaan dengan Surat Edaran KPI tanggal 23 Februari 2016, dengan nomor 203/K/KPI/02/16, yang ditujukan kepada lembaga penyiaran agar tidak menampilkan pria sebagai pembawa acara (*host*), *talent*, maupun pengisi acara lainnya, baik pemeran utama maupun pendukung dengan tampilan sebagai berikut: 1. Gaya berpakaian wanita; 2. Riasan (*make-up*) kewanitaan; 3. Bahasa tubuh kewanitaan, tidak terbatas pada gaya berjalan, gaya duduk, gerakan tangan maupun perilaku lainnya; 4. Gaya bicara kewanitaan; 5. Menampilkan pembenaran atau promosi seorang pria untuk berperilaku kewanitaan; 6. Menampilkan sapaan terhadap pria dengan sebutan yang seharusnya diperuntukkan bagi wanita; 7. Menampilkan istilah dan ungkapan khas yang sering dipergunakan

3 <http://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/33604-penyandang-disabilitas-tuntut-ketersediaan-juru-bicara-bahasa-isyarat>

4 <https://www.change.org/p/mensos-al-jufri-mendikbud-m-nuh-akui-bahasa-isyarat-indonesia-bisindo>

5 http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/05/160502_trensosial_yuyun

6 <https://www.rappler.com/indonesia/128300-media-hak-korban-kekerasan-seksual-sensasi>

7 <https://aji.or.id/read/berita/483/membangun-sensitifitas-jurnalis-pada-isu-keragaman-gender.html>

kalangan pria kewanitaan.⁸ Surat edaran ini menimbulkan polemik karena dapat meminggirkan kaum minoritas, dalam hal ini kaum LGBT, untuk mendapat ruang dalam pemberitaan secara positif.

Dalam pemenuhan hak-hak penyandang difabel, perlu komitmen dari Dewan Pers dan KPI guna mendorong media massa di Indonesia melaksanakan pemenuhan akses informasi bagi kaum difabel, karena salah satu aspek terpenting dalam negara dengan sistem demokrasi adalah menjamin semua hak warga negaranya, terutama dalam pemenuhan hak memperoleh informasi dan mengekspresikan diri.

3. Etika Pers dan Profesionalisme

Etika pers dan profesionalisme wartawan sampai sekarang masih menjadi isu penting yang ditunjukkan dengan masih tingginya pengaduan masyarakat terhadap kualitas jurnalistik ke Dewan Pers.

Hasil penelitian (Artini, 2016) menunjukkan ada tujuh faktor yang mempengaruhi profesionalisme wartawan, yakni *commitment, self-censorship, news gathering competence, working conditions, newsroom culture, ethical standard, speech act*, yang secara simultan memberi kontribusi pada profesionalisme dan pengaruh pada kualitas jurnalistik.

Wartawan profesional pada hakikatnya adalah pekerja intelektual, sama halnya dengan peneliti atau ilmuwan yang memulai pekerjaannya dari pemikiran kritis mengenai suatu fenomena. Wartawan tidak hanya menguasai masalah, tapi juga dapat menjadi *agent of change* bagi masyarakat (Hidayat, 2012). Mutu dalam jurnalisme akan berdampak pada perubahan kesejahteraan dan profesionalisme wartawan itu sendiri.

Manan (2011) menilai, dalam sebuah negara demokratis, ekonomi negara juga dapat tumbuh secara terbuka dan *fair*. Ini menciptakan peluang keadaan yang kondusif bagi wartawan yang benar-benar profesional. Dalam keadaan demikian, tinggi-rendahnya tingkat penghasilan wartawan dalam negara semacam ini kelak ditentukan oleh prestasi atau profesionalisme wartawan sendiri. Wartawan yang berkualitas dan profesional akan diterima oleh pasar secara baik, sehingga memberikan tingkat kesejahteraan yang baik pula. Sebaliknya, wartawan yang tidak profesional atau kurang laku hanya akan diberi tingkat kesejahteraan yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Maka, para wartawan akan berlomba-lomba menjadi wartawan profesional.

Bagaimana mengukur profesionalisme wartawan? McLeod dan Hawley dalam Jeffres (2007) telah mengembangkan instrumen untuk mengukur profesionalisme wartawan yang dapat mempengaruhi kualitas jurnalistik, yakni standar etika, kebebasan dalam pekerjaan, lebih berpendidikan, lebih kritis, tidak tertarik pindah ke lain pekerjaan di luar jurnalistik, kurang berambisi dalam masalah uang dan prestise. Perry (2009) menambahkannya dengan *self-censorship* sebagai ukuran profesionalisme wartawan, yakni bentuk kemampuan wartawan dalam proses seleksi atau sensor diri secara intelektual ketika dia dihadapkan pada pilihan untuk semua pihak secara positif karena tidak semua peristiwa layak diberitakan. Ukurannya adalah kepekaan, kritis terhadap fakta, berpikir kontekstual, memiliki kompetensi di lapangan serta nilai-nilai wartawan itu sendiri. Dengan demikian jurnalisme pada hakikatnya bukan sekadar alat, karena kerja jurnalistik senantiasa membawa jurnalis pada pergulatan untuk melihat fakta bukan sekadar fakta, detail peristiwa bukan sekadar cerita, dan menulis bukan sekadar persoalan teknis.


Maka konsep profesionalisme adalah hak dan kewajiban serta tanggung jawab wartawan atau perilaku yang diharapkan dari seorang wartawan terhadap masyarakat, kepentingan umum dan organisasi media dengan mematuhi kode etik dan penegakan peraturan. Profesionalisme juga adalah standar prestasi tinggi dengan *self-censorship* dan komitmen kuat terhadap profesi jurnalistik tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, obyektivitas dan keseimbangan, bersifat pluralis dan keberagaman, dari berbagai sudut pandang untuk menjawab masalah (Jeffres, 2002; Baran, 2009; McQuail, 1996).

Di sisi lain, ada lima "filter" yang menghadang pekerjaan wartawan, yakni pemilik media massa, pengiklan, sumber berita, tanggapan publik, dan nilai budaya politik. Hanya dengan aturan internal media, kode etik profesional yang kuat, serta *self-censorship* pada dirinya, wartawan dapat membatasi semua tekanan. Di sinilah arti kemerdekaan pers yang hakiki dengan iklim kondusif bagi para wartawan untuk bersaing secara sehat dan profesional, termasuk soal kesejahteraan.

8 <https://news.detik.com/berita/3149982/kpi-larang-tv-tampilkan-karakter-pria-yang-bergaya-seperti-wanita>

Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan uraian pemikiran di atas, dapat ditarik masing-masing 11 elemen dari indikator etika pers dan profesionalisme dalam Indeks Kemerdekaan Pers 2017. Metodologi perhitungan untuk menganalisis etika pers dan profesionalisme wartawan hasil skor rerata IKP 2017 dapat dilihat di tabel berikut ini.



Pada tabel di atas, kepentingan publik dalam pemberitaan menunjukkan skor tertinggi dalam indikator etika pers, yakni 73.22, yang menunjukkan ada kenaikan 4.61 dibanding tahun 2016, yang juga mencapai skor tertinggi, yakni 68.91. Ini menunjukkan bahwa wartawan Indonesia tetap menempatkan kepentingan publik di atas segalanya dalam urusan pemberitaan. Meski perusahaan media banyak bergantung pada iklan pemerintah, parpol, dan pariwisata perusahaan komersial, wartawan tetap menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaan. Kondisi ini diperkuat oleh skor kepatuhan wartawan pada etika yang menempati urutan kedua (68.80).

Konteks kepatuhan atau ketaatan pada etika sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dimaknai wartawan sebagai bagian jurnalisme berkualitas, dengan pengalaman dalam menjalin jejaring atau interaksi dengan sumber, amplop, kerja sampingan, sehingga ada kecenderungan mencari berita yang ada amplopnya. Juga diakui bahwa hampir 99 persen wartawan terus menunggu amplop, dan wartawan tahu benar mana acara yang ada amplopnya. Hal yang tidak menyenangkan adalah ada sikap miring para narasumber terhadap wartawan karena mereka dianggap hanya mencari amplop. Dampak yang terjadi adalah banyak narasumber yang memaksakan kehendak dalam pemuatan berita versi mereka sendiri atau menempatkan pesan-pesan khusus dalam berita atau artikel dan foto hasil karya humas. Di sisi lain juga banyak wartawan yang mencari berita dengan fotokopi atau *copy paste* berita dengan alasan sebagai korps wartawan atau berita tersebut cukup rumit. Kebanyakan wartawan daerah saling berkiriman berita kalau beritanya biasa-biasa saja. Tapi kalau beritanya eksklusif akan dipakai sendiri. Gambaran di lapangan ini dimaknai wartawan sebagai suatu hal yang biasa, yakni pelanggaran etika yang sama-sama diketahui dan dimaklumi secara bersama. Pasalnya, di samping hampir tidak ada tindakan dari pihak media, juga belum ada keluhan dari masyarakat.

Skor terendah adalah gaji wartawan 13 UMP, yakni 56.99. Temuan ini menjadi signifikan karena skor untuk sejauh mana wartawan mentoleransi amplop ternyata rendah (58.17). Temuan kedua rerata ini dapat dimaknai bahwa meski gaji wartawan kecil, bukan berarti amplop adalah segalanya. Menurut pengalaman wartawan, amplop adalah pemberian narasumber yang sulit dihindari dan tidak dapat ditolak begitu saja. Adapun pendapat

bahwa amplop dianggap sebagai pelengkap kebutuhan ekonomi, hal itu dimaknai sebagai tindakan yang sah-sah saja karena mereka tidak meminta-minta atau melakukan pemerasan. Apalagi pihak humas memang sengaja menyediakan anggaran untuk amplop wartawan. Hal itu juga sebagai bentuk kesantunan komunikasi kepada pemberi amplop.


Kalau skor ini dikaitkan dengan kesetaraan gaji wartawan 13 UMP (56.99), yang berarti juga rendah, kekhawatiran publik bahwa gaji rendah akan mendorong penerimaan amplop ternyata tidak atau kurang berdampak terhadap tanggung jawab wartawan untuk mendahului kepentingan publik dalam pemberitaan serta kepatuhan terhadap kode etik. Wartawan merasa bahwa menerima amplop dan mencari iklan serta kerja sampingan sebagai pilihan dalam mengatasi masalah ekonomi

Dari 11 sub-dimensi untuk indikator etika pers, jelas bahwa skor faktor internal, yakni kepentingan publik dalam pemberitaan, juga lebih tinggi dibanding faktor eksternal. Dari tabel di atas juga tergambar bahwa meski isi media berita selalu mencerminkan kepentingan pemberi dana, seperti Pemda dan perusahaan komersial, pada praktiknya bervariasi, media tetap melayani kepentingan masyarakat sesuai dengan hak masyarakat untuk mendapat informasi. Dengan prinsip tidak minta-minta, amplop sah-sah saja, walaupun ada peraturan tegas dari media. Wartawan merasa bahwa amplop tidak akan mempengaruhi berita.

Tekanan yang masih menerpa wartawan bukan hanya soal ekonomi tapi juga tekanan redaksi, seperti prosedur dan standar tulisan, sehingga tulisan sering ditolak atau diedit total, juga peran *supervisor* dan lingkungan staf redaksi. Di samping itu, wartawan pun harus memahami kepentingan pemilik media yang menugasi wartawan mencari iklan dengan bonus dari iklan yang masuk. Peluang untuk menghasilkan jurnalisme berkualitas dipengaruhi tingkat kesejahteraan. Namun wartawan mengatakan tidak akan keluar dari profesi wartawan karena ada kebanggaan.

Dari 11 sub-dimensi etika pers, diperoleh rata-rata 63.39 alias cukup baik.

Berikut ini adalah tabel sub-dimensi yang mendukung indikator profesionalisme.



Dari tabel profesionalisme, tampak skor tertinggi adalah kebebasan berorganisasi (83.83), lalu diikuti dengan kebebasan memperoleh informasi (79.11). Otonomi wartawan merupakan hak asasi bagi wartawan yang ditunjukkan di lapangan saat mengumpulkan informasi publik serta kebebasan dalam penyajiannya. Kebebasan di lapangan dimaknai juga sebagai suatu proses yang tidak akan pernah mencapai titik, namun terus melakukan yang terbaik karena wartawan profesional adalah wartawan yang tidak pernah menilai karyanya sebagai yang terbaik.

Ada beberapa faktor luar yang dimaknai sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan adalah ikut menjadi anggota organisasi atau klub wartawan sehingga wartawan mempunyai teman dari media lain untuk saling berbagi pengalaman, bonus iklan yang lumayan, teknologi media yang memudahkan pekerjaan wartawan. Secara statistik menunjukkan angka signifikan pada profesionalisme wartawan dengan rerata 71.65, yang dapat dimaknai baik. Jika dikaitkan dengan rerata etika pers terdapat situasi pers yang cukup baik, yakni meski skor etika pers 63.39, yakni kategori sedang, profesionalisme cukup tinggi dengan rerata 71.65, yang masuk dalam kategori baik.

Wartawan secara profesional masih menjaga akurasi dan berimbang dalam pemberitaan (71.63), yang dapat dimaknai profesionalisme wartawan cukup baik. Proses internal dan eksternal seorang wartawan merupakan faktor penting dalam menghasilkan berita atau tulisan berkualitas. Wartawan tidak bekerja sendirian, dan sebagai karya kolektif, peran redaktur menjadi penting.

Dari 11 sub-dimensi profesional di atas, terlihat bahwa faktor internal, antara lain factor *self-censorship*, kebebasan praktik jurnalisme serta kebebasan memperoleh informasi publik menunjukkan kategori baik, meski media masih memiliki ketergantungan pada sumber dana dari anggaran pemerintah daerah dan bentuk-bentuk kerja sama lain, sehingga kurang independen. Tugas wartawan profesional adalah menulis dengan wawasan dan mematuhi kode etik, karena profesionalisme adalah juga kepercayaan publik.

Kedua tabel di atas, yakni etika pers dan profesionalisme, menunjukkan keterkaitan yang cukup signifikan. Meski rerata etika pers rendah (63.39), tetapi rerata profesionalisme cukup tinggi (71.65). Temuan ini perlu diteliti ulang dengan uji statistik untuk melihat seberapa besar kontribusi etika pers.

Dapat dikatakan bahwa profesionalisme wartawan di Indonesia pada umumnya dipandang cukup menggembirakan. Namun masih ada sejumlah hambatan dalam penegakannya sehingga tidak optimal. Di antaranya pemerintah masih kurang menghormati profesionalisme jurnalis. Dan yang paling penting, kepatuhan wartawan dan pengelola media terhadap etika jurnalistik.

Mereka kadang mengabaikan nilai-nilai profesionalisme. Antara lain, permisif terhadap amplop atau suap—bahkan ada yang memandangnya sebagai kelaziman. Secara faktual, tak sedikit yang melakukan praktik saling mengkloning hasil liputan atau hanya mengandalkan siaran pers karena iming-iming imbalan. Dilemanya, memang masih banyak wartawan yang berpenghasilan di bawah upah minimum dan bekal kompetensi di bawah standar. Sekadar catatan, angka pengaduan atas ketidakpuasan publik terhadap pemberitaan media yang sampai di meja Dewan Pers masih relatif tinggi.

Hambatan tak kalah serius terkait kepentingan pengelola media—terutama mereka yang merangkap sebagai pengurus atau ketua partai politik serta pemilik kelompok bisnis besar. Kerap mereka melakukan *framing* (berita yang direkayasa) dengan tujuan mengutamakan kepentingannya. Atau, mencetak serta memproduksi iklan terselubung.

Namun, tak semua wartawan dan pengelola media berperilaku tak etis. Realitanya, masih banyak dari mereka yang berjuang dalam rangka penegakan etika. Juga perhatian banyak pihak seperti Dewan Pers, organisasi profesi, serta lembaga lain terhadap persoalan profesionalisme patut diapresiasi, antara lain dengan menggelar berbagai kegiatan pelatihan dan pendidikan khusus bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensinya.

4. Kewajiban HAM Negara

Hak atas kemerdekaan pers mengandung kewajiban korelatif pada negara. Kewajiban itu mencakup kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi. Pada kewajiban pertama, negara harus menahan diri—tidak melakukan tindakan apa pun—agar hak tersebut dapat terealisasi. Kewajiban memenuhi mensyaratkan negara aktif melakukan tindakan. Misalnya melindungi wartawan dari kekerasan yang dilakukan oleh aktor non-negara. Sedangkan kewajiban ketiga, “memenuhi”, mengharuskan negara lebih aktif melakukan tindakan seperti mewajibkan media televisi, menyediakan bahasa isyarat, terutama dalam program berita.

Dari survei ini dapat dikatakan bahwa kewajiban negara untuk “menghormati” jauh lebih baik daripada kewajiban “melindungi” dan “memenuhi”. Negara secara umum dinilai sudah menahan diri untuk tidak mencampuri media (71.90). Meski di Nusa Tenggara Barat ada sebuah anomali, di mana pemda setempat mendesak perusahaan pers

setempat untuk memindahkan wartawannya, secara umum tidak ada intervensi negara terhadap media dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya selama 2016. Pemerintah daerah juga tidak membuat regulasi yang berpotensi mengkriminalisasi kegiatan jurnalistik.

Bagaimanapun, survei mencatat di Provinsi Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih berlangsung intimidasi terhadap wartawan. Kekerasan fisik juga terjadi di Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Jambi, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Dalam beberapa kasus terdapat kriminalisasi atas karya jurnalistik namun bukan karena peraturan di daerah melainkan karena UU ITE. Dapat dikatakan media terlindungi dari intervensi negara karena adanya jaminan legal yang kuat secara nasional, yaitu UUD 1945, UU Pers No. 40/1999, dan UU HAM No.39/1999.

Kewajiban negara untuk “melindungi” terutama di bidang politik cukup baik. Tidak ada kesulitan bagi jurnalis untuk mendirikan organisasi profesi maupun menjalankan fungsinya. Wartawan asing pun tidak mengalami kesulitan untuk meliput di Indonesia. Aparat penegak hukum dinilai cukup baik dalam melindungi wartawan atau perusahaan media dari intimidasi, tekanan, dan kekerasan oleh kekuatan non-negara; dengan pengecualian DKI, yang masih terjadi *bully* terhadap jurnalis dan mediana oleh aktor non-negara karena mereka tidak suka dengan kerja jurnalis/media tertentu. Seorang wartawan dihambat oleh pihak keamanan sebuah perusahaan. Pengaduan atas perkara ini diproses dengan cukup baik oleh kepolisian. Penyelesaian sengketa pers melalui mekanisme UU Pers dirasa mengalami peningkatan dengan semakin aktifnya ahli-ahli pers Dewan Pers di berbagai provinsi, meski masih ada sejumlah oknum kepolisian yang tidak memperhatikan nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian. Sementara itu, media alternatif dapat tumbuh subur dan memberi kontribusi positif.

Namun negara tidak dapat mencegah terjadinya konsentrasi kepemilikan perusahaan media. Transparansi perusahaan dan kewajiban perusahaan menyejahterakan jurnalis juga tidak optimal. Perlindungan masyarakat umum dari wartawan abal-abal juga masih belum optimal.

Realisasi kewajiban negara untuk *memenuhi* masih rendah, baik di bidang hukum, fisik-politik, maupun ekonomi. Hal ini terutama tampak masih lemahnya perlindungan dan tindakan afirmasi bagi kelompok rentan serta fasilitasi pendidikan pers bermutu. Di sejumlah daerah, meskipun telah memiliki berbagai peraturan daerah yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas, akses kelompok rentan termasuk disabilitas terhadap media masih sangat kurang.

5. Kebebasan dari Kekerasan

Sepanjang 2016 terjadi berbagai bentuk kekerasan terhadap jurnalis, antara lain kekerasan fisik (Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Jambi, DKI, dan Jawa Tengah), intimidasi (Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah), dengan menghalang-halangi jurnalis serta anggota keluarganya dalam tugas jurnalistiknya. Di Sulawesi Tengah, misalnya, seorang jurnalis perempuan sering meliput dan membuat berita mengenai kepolisian. Ditengarai akibat dari salah satu beritanya, suami yang bersangkutan, yang kebetulan polisi, dimutasi. Kekerasan non-fisik kepada jurnalis/media terjadi khususnya di DKI Jakarta, dengan menggunakan media sosial. Kasus kekerasan juga terjadi “ketika jurnalis tidak kompeten menjalankan kegiatan jurnalistiknya”. Kasus ini sesungguhnya tidak *an sich* masuk kekerasan terhadap wartawan karena “kekerasan terhadap wartawan” sejatinya dalam rangka melakukan tugas jurnalistik.

Atas berbagai bentuk kekerasan ini, Undang-Undang Pers dan peraturan-peraturan Dewan Pers lainnya belum optimal digunakan. Ketentuan yang dapat memidana mereka yang menghambat kerja jurnalistik belum banyak digunakan. Di kalangan pers sendiri terdapat kekeliruan dalam menangani hambatan terhadap kebebasan jurnalisme. Jika berasal dari kepolisian atau TNI, pelaku kekerasan diadukan ke propam. Akibatnya, unsur pidana dari kekerasan itu menjadi hilang. Sebaliknya, jika pelaku bukan berasal dari kedua lembaga tersebut, penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan bisa cepat dan pelaku dihadapkan ke pengadilan pidana.

Di antara berbagai pola ini, ada pula cara-cara damai/mediasi yang dilakukan oleh korban dengan didampingi oleh organisasi profesi (misalnya di Jambi).

Ada pula kasus-kasus kekerasan yang oleh jurnalis dilaporkan ke polisi tapi tidak ditindaklanjuti sampai tuntas. Karena fakta-fakta inilah, meskipun semakin baik, kebebasan dari kekerasan belum optimal.

6. Mekanisme Pemulihan

Di Indonesia, jika terjadi persoalan menyangkut media, berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Masing-masing memiliki mekanisme untuk memulihkan hak yang hilang. UU Pers menampung penyelesaian sengketa pers pada Dewan Pers. Adapun Komisi Penyiaran Indonesia memiliki fungsi menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyiaran. Lalu UU KIP memperkenalkan sistem penanganan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

Pada 2016 terdapat peningkatan penggunaan mekanisme pemulihan melalui UU Pers daripada melalui mekanisme pidana. Terbukti dengan meningkatnya perkara pers yang disampaikan oleh pihak kepolisian kepada Dewan Pers. Banyak pula kasus yang menyangkut media di pengadilan menghadirkan ahli pers.

Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, serta Komisi Informasi telah cukup berfungsi secara independen sehingga berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung kepada kemerdekaan pers. Di sejumlah provinsi, kehadiran Komisi Informasi tidak tampak dan perannya dirasa kurang signifikan bagi wartawan karena kebutuhan akan informasi aktual tidak dapat dengan cepat terpenuhi. Di samping itu tidak semua provinsi memiliki Komisi Informasi. Kehadiran Dewan Pers di daerah juga masih perlu ditingkatkan.

7. Melawan Hoax

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan internet semakin meningkat. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2016 ada 132.7 juta dari total populasi 256.2 juta orang.⁹ Arus informasi menjadi tidak terbatas dengan penggunaan internet. Istilah “tsunami informasi” menjadi gambaran arus informasi yang bisa didapatkan di dunia maya.

Kehadiran media sosial yang memungkinkan pengiriman *one to many* menjadikan setiap orang dapat secara aktif mengirimkan pesan dan menerima pesan dari siapa saja dan kapan saja. Menurut survei APJII, ada 129.2 juta pengguna media sosial, aplikasi Facebook, Instagram, Youtube, Google+, dan Twitter, merupakan 5 besar peringkat penggunaan media sosial di Indonesia.¹⁰ Penggunaan media sosial oleh orang Indonesia memberi ruang lebih besar bagi kebebasan berbicara dan berpendapat, meningkatkan solidaritas sosial, dan sebagainya. Melalui akun media sosial, orang dapat berpartisipasi memproduksi informasi yang ingin ia sampaikan melalui teks, audio, dan video. Akses menggunakan internet, yang berada di dalam genggamannya dengan keberadaan telepon pintar, dapat dibawa ke mana saja dan dapat digunakan secara personal, sangat besar.

Keberadaan internet dengan kecepatan memperoleh dan memproduksi informasi pada akhirnya mengubah cara konsumsi berita. Arus percepatan informasi menjadi hal yang utama bagi khalayak. Berita dapat dihadirkan secara *real-time*. Tak jarang informasi di media sosial menjadi bahan rujukan bagi jurnalis dalam mendapatkan informasi. Berdasarkan survei Dewan Pers (2012) mengenai penggunaan konten di media sosial untuk informasi peliputan dan penulisan berita oleh jurnalis, 76% responden memanfaatkan informasi di jejaring sosial Facebook/Twitter dalam melakukan pekerjaan sebagai jurnalis untuk sarana memantau informasi perkembangan peristiwa, 46% sebagai sumber ide berita, dan 36% menggunakannya untuk sarana monitoring atau evaluasi berita yang dibuat medianya.¹¹ Facebook dan Twitter adalah jejaring yang sering digunakan oleh jurnalis sebagai sumber berita, ide, atau informasi berita, hingga mengkontak nara sumber.

Kecepatan dalam melaporkan dan menyiarkan berita atau konten menjadi hal yang penting untuk dilakukan saat ini. Hal ini, mendorong siapa pun, baik jurnalis maupun bukan, untuk mengirimkannya melalui media sosial. Sayangnya, konten yang melimpah tersebut tidak dibarengi dengan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap informasi atau berita. Berkembangnya konten atau berita *hoax* di era media sosial menjadi masalah ketika orang dengan mudah menyebarkan kembali informasi atau berita itu tanpa melakukan verifikasi, dan ada orang yang tidak bertanggung jawab memproduksi informasi atau berita *hoax* karena motif ekonomi dari produksi konten

9 Infografis Penetrasi & Perilaku Penggunaan Internet Indonesia Survei 2016, APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia).

10 ibid

11 Survei Penggunaan Konten di Media Sosial/Jejaring Sosial Untuk Informasi Peliputan dan Penulisan Berita oleh Jurnalis, Dewan Pers, Jakarta 17 Februari 2012.

hoax atau negatif. Seperti kasus Saracen, sindikat ini menerima bayaran 75-100 juta dari setiap konten negatif yang mereka buat dan mereka sebarluaskan melalui media sosial.¹² Data dari basetrust+positif hingga Desember 2016, 773.339 konten negatif diblokir.¹³

Rendahnya budaya literasi menjadi salah satu penyebab maraknya konten negatif dan *hoax*. Selain itu, konglomerasi perusahaan pers yang beraliansi dengan kekuatan ekonomi politik partai menjadi penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat pada media arus utama. Konten alternatif dari media yang tidak terverifikasi menjadi sandaran informasi atau berita masyarakat, karena dianggap lebih independen dan mewakili kepercayaan mereka. Konten negatif atau berita *hoax* juga diproduksi oleh media arus utama karena alasan mengejar kecepatan informasi. Akhirnya wartawan tidak melakukan proses verifikasi untuk memperkuat data dan fakta yang ditampilkan melalui berita yang dibuatnya. Menurut hasil survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 5 Tahun 2016 yang dilakukan KPI, indeks program berita televisi memperoleh standar 3.44, berada di bawah standar sebagai program yang berkualitas. Indikator seperti independen, keberimbangan berita, dan tidak membuat opini yang menghakimi memperoleh indeks terendah. Hal ini bisa menjadi cermin masih perlu ditingkatkannya standar program berita di televisi. Selain itu, pertumbuhan media daring yang sudah mencapai ribuan, yang terverifikasi sebagai media profesional oleh Dewan Pers 168 media.

Dalam pertemuan National Assesment Council¹⁴, diharapkan juga Dewan Pers menekankan kembali pedoman media siber pada komponen verifikasi dan keberimbangan berita (2C) yang sering diabaikan oleh awak jurnalis dalam melakukan peliputan karena mengejar percepatan berita. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Kominfo perlu membuat undang-undang yang memberikan sanksi atau denda bagi saluran media sosial yang terbukti menjadi media penyebaran *hoax*, seperti yang dilakukan Jerman dengan mengesahkan The Network Enforcement Act atau Facebook Law. Hal ini berkaitan dengan adanya penyebaran *hoax* melalui media sosial seperti Facebook dan Google.

Salah satu cara untuk menjaga peran pers di tengah-tengah gempuran *hoax*, perusahaan pers harus membuat tim ombudsmen guna memberikan rekomendasi di perusahaan pers dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam memberikan informasi yang sesuai dengan data dan fakta, dan berpijak pada kepentingan publik.

Bentuknya adalah penguatan *civil society* dengan melakukan media literasi yang dapat dilakukan oleh dewan pers, media, akademisi, dan LSM lain. Gerakan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) merupakan salah satu gerakan yang dapat melawan informasi *hoax* yang beredar di masyarakat melalui media sosial.

Terakhir, memasukkan pendidikan mengenai media literasi dalam kurikulum pendidikan. Media literasi juga menjadi hal yang mutlak untuk dipelajari oleh publik agar dapat melakukan seleksi terhadap derasnya arus informasi. Dengan pemahaman media literasi, masyarakat dapat menjadi editor dengan melakukan proses seleksi berita atau informasi yang dimuat, terutama ketika ada pelibatan jurnalis warga dalam sebuah peliputan berita maupun berita dari media massa, dan penyebaran informasi melalui sosial media.

John Stuart Mill mengatakan, di tengah pasar kebenaran dan kepalsuan, kebenaran akan menang.¹⁵ Mampukah kita memenangkan kebenaran dan menenggelamkan *hoax*?

12 <https://nasional.tempo.co/read/903773/mengapa-hoax-dan-saracen-cepat-menyebar-di-indonesia>

13 Laporan Data Base trust+positif www.trustkominfo.go.id

14 Focus Group Discussion yang diikuti oleh peneliti provinsi dan Informan Ahli di Grand Western Serpong, 22 November 2017.

15 Kovach & Rosentiel. *Blur Bagaimana Mengetahui Kebenaran Di Era Banjir Informasi*, hal . 207 Dewan Pers, Jakarta, 2012

BAB V

PENUTUP



BAB V. PENUTUP

Bagian ini akan meringkas hasil/kesimpulan survei dan kemudian membicarakan implikasinya pada perkembangan media.

Kesimpulan dan hasil survei dapat dirangkum dalam lima tema berikut:

1. Kemerdekaan pers Indonesia pada 2016 dibandingkan 2015 mengalami sedikit peningkatan; namun masih dalam kategori “agak bebas”. Peningkatan ini dikontribusi oleh peningkatan di provinsi yang “hijrah” dari “agak bebas” menjadi “cukup bebas” dan indikator-indikator utama.
2. **Defisit kemerdekaan pers.** Aspek-aspek “kebebasan dari ” dari kemerdekaan pers terjamin dan tersedia secara nyata akan tetapi menyangkut kinerja wartawan dan media dalam menjalankan kemerdekaan pers menunjukkan defisit. Baik informan ahli survei dari kalangan pemerintah, bisnis, maupun masyarakat sipil memiliki pandangan yang sama bahwa campurtangan negara, termasuk campurtangan dalam pemberitaan, kebebasan dari peraturan-peraturan daerah yang mengkriminalkan jurnalis/media, kebebasan mendirikan dan menjalankan organisasi wartawan dan perusahaan pers, sikap non-diskriminatif pemerintah, sudah baik. Mereka juga berpandangan yang sama bahwa aspek-aspek berikut masih buruk, yaitu akses kelompok marginal pada media, penerapan etika pers, akurasi dan berimbang. Bahkan informan ahli dari kalangan pemerintah menilai bahwa staf pmda kurang cukup menghargai profesionalisme media.
3. **Jalan di tempat.** Tantangan dan capaian kemerdekaan pers tetap sama. Lima aspek kemerdekaan pers yang terendah sama seperti tahun lalu. Demikian pula dengan yang terbaik empat di antaranya sama. Media telah cukup bebas dari campur tangan negara namun tidak cukup bebas dari jaring-jaring kekuatan bisnis dan politik. Hal ini meliputi ketergantungan media pada anggaran pemerintah daerah yang diterima melalui perjanjian-perjanjian kerja sama media dan pmda, kebebasan ruang redaksi dari pemilik, penerapan prinsip “firewall” yang kurang konsisten, serta kebebasan dari elite ekonomi lokal. Di samping itu adalah transparansi media dan jaminan kesejahteraan bagi jurnalis; serta akurasi dan berimbang, dan sikap jurnalis, organisasi wartawan dan media untuk tidak permisif terhadap suap.
4. **Konglomerasi Media Menurunkan Kepercayaan Pada Media.** Keragaman kepemilikan media yang tampak di tingkat provinsi tidak memberi gambaran utuh. Hampir di semua provinsi ditemukan bahwa media yang ada merupakan bagian atau jaringan dari media nasional besar. Konglomerasi ini baik dalam pengertian bentuk media yang dimiliki maupun wilayah yang dicakup. Beberapa media besar ini dimiliki oleh pengusaha dan pendiri partai, atau berafiliasi pada kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Paduan antara kendali konglomerat media secara nasional dan pemilik media yang juga pimpinan partai politik berujung pada sajian berita, yang pada saat pilkada menunjukkan keberpihakan media pada salah satu kandidat. Imparsialitas media diragukan.
5. **Keragaman pandangan dan informasi komplementer.** Dengan konglomerasi, keragaman pandanganpun tidak sepenuhnya terjadi. Informasi yang diberitakan atau disiarkan di satu provinsi memiliki sudut pandang yang sama dengan provinsi lain selama dalam jaringan media besar yang bersangkutan. Lebih dari itu perspektif korban, perspektif gender masih belum cukup terwakili dalam media *mainstream* tersebut. LPP dan jurnalisme warga berpotensi memberi informasi dan perspektif komplementer atas media *mainstream* namun belum cukup dikembangkan. Peran radio dan televisi lokal belum dioptimalkan.

Kudeta Ranah Publik: Antara Etika Wartawan dan Independensi Ruang Redaksi

Seperti diketahui, media massa merupakan ranah publik. Media merupakan arena terbuka, tempat diskusi dan perdebatan publik berlangsung; sebuah elemen penting bagi pencarian kebenaran dan promosi demokrasi. Media massa berperan memenuhi kebutuhan warga untuk mengetahui dan memahami persoalan publik. Karena media dapat memberi informasi yang cukup bagi warga untuk menyatakan lebih keras suara mereka. Media berperan memberikan kepada publik “cara terbaik untuk menemukan dan membentuk opini atas perilaku atau gagasan-

gagasan pemimpin politik mereka". Media merupakan jembatan bagi warga untuk ikut menentukan urusan publik dan mengendalikan jalannya kekuasaan.

Nafas media sebagai ranah publik seiring dengan prinsip hak asasi manusia yang menegaskan bahwa kemerdekaan pers di samping "kebebasan dari" meliputi pula "kebebasan untuk"—yang menggambarkan kinerja/tanggung jawab media pada publik. Kemerdekaan pers, bagaimanapun, tidak berarti bahwa media bebas dari tanggung jawab dalam menjalankan berbagai perannya. Media justru harus mengkomunikasikan informasi dan berbagai pandangan secara seakurat, sejujur, dan seimparsial mungkin. Jurnalis yang baik akan memandang sikap-sikap itu sangat diperlukan atau melekat pada wartawan.

Bagaimanakah kinerja media dalam memberi informasi kepada publik?

Survei IKP 2017 ini mengindikasikan bahwa dalam urusan pemberitaan perusahaan media masih menempatkan kepentingan publik dalam posisi penting. Dalam konteks ini hasil survei mengindikasikan bahwa sensor diri dari wartawan maupun pengelola media dalam rangka menegakkan etika masih cukup tersedia. Hanya, hal ini bisa terjadi sedikit banyak karena kapasitas pemimpin redaksi untuk terus berupaya menyajikan berita yang bermanfaat dan benar kepada publik, yang menjadikan etika pers tidak jatuh pada kategori buruk. Jika pemred tidak memiliki kapasitas yang baik lain hasilnya.

Namun survei ini pula menunjukkan bahwa peningkatan indeks kemerdekaan pers di Indonesia dihadapi pada sejumlah tantangan yang berkenaan dengan kewajiban media di atas. Tantangan tersebut meliputi penerapan etika jurnalistik oleh wartawan. Seperti dikemukakan di atas pelanggaran terbesar yang masuk ke Dewan Pers menyangkut akurasi dan keberimbangan dalam membuat berita; yang berkaitan dengan praktik-praktik yang melanggar etika jurnalistik seperti penulisan tanpa verifikasi, tidak menyebut sumber yang jelas, dan *cloning* berita. Bentuk pelanggaran kedua adalah terjadinya praktik-praktik suap terhadap jurnalis untuk menentukan isi berita. Pemerintah daerah membiarkan praktik tersebut terjadi bahkan di teras depan kantor gubernur atau bupati. Humas sejumlah pemerintah daerah menyediakan anggaran khusus untuk uang saku wartawan. Hal ini berlangsung relatif merata di seluruh Indonesia, dengan tingkat keseriusan yang tidak berbeda jauh. Ironisnya, gambaran praktik buruk ini, meski sama-sama diketahui sebagai tindakan yang melanggar etika pers, dimaknai sebagai hal biasa. Tidak ada tindakan dari perusahaan pers maupun organisasi profesi. Hanya AJI yang tercatat secara tegas melarang dan menindak anggotanya jika menerima suap. Persoalan yang menyebabkan hal ini terjadi pun kompleks dan tidak tunggal.

Lantas, pertanyaannya, bagaimana dengan ruang redaksi, dapur dari media? Siapakah yang menjadi hakim untuk menentukan naik-tidaknya berita, atau isi siaran atau informasi yang hendak disebarluaskan; dan yang akan menentukan watak dan kondisi media?

Survei ini menunjukkan buruknya independensi ruang redaksi. Hal ini terutama terjadi pada media penyiaran (televisi). Pada zaman Orde Baru, sosok kekuasaan yang melakukan intervensi atau sensor adalah rezim otoriter Soeharto. Berbeda dengan era otoritarian Orde Baru, pada saat ini sosok kekuasaan yang menentukan tersebut adalah pemilik bisnis media itu sendiri, secara langsung atau kolusi pengelola media dengan elit ekonomi dan pemerintah daerah setempat.

Media pun di sejumlah daerah menunjukkan kehilangan daya kritisnya terhadap kekuatan bisnis atau politik, dan muaranya pada perannya dalam memajukan proses demokrasi. Dalam berbagai diskusi, survei ini menemukan bahwa media lokal seperti di Kalimantan tidak berani mengangkat persoalan-persoalan serius yang menimpa masyarakat berupa kerusakan alam karena penambangan atau karena pengembangan perusahaan sawit. Survei juga menemukan pemerintah daerah di sejumlah provinsi menyediakan anggaran khusus dalam APBD bagi wartawan dan adanya kerja sama iklan antara pemerintah daerah dan perusahaan media lokal.

Faktor pendorong adalah kepentingan ekonomi dan politik dari pemilik/pengelola media. Kepentingan ekonomis terjadi dalam rangka mengakumulasi laba dengan mempertahankan iklan-iklan besar. Dominasi kepentingan ekonomi dalam menentukan arah kebijakan redaksi menjadikan media bukan sebagai ranah publik melainkan ranah komersial.

Kepentingan politis terjadi, misalnya, karena pemilik adalah juga pimpinan sebuah partai politik, atau tampak pada perusahaan-perusahaan media baru yang didirikan hanya untuk kepentingan politik sesaat, yaitu pada saat pilkada. Media-media ini memanfaatkan Undang-Undang Pers untuk sekadar memanfaatkan atau menyalahgunakan Kemerdekaan Pers dan bukan memajukan kemerdekaan pers itu sendiri.

Dalam beberapa kasus, kolusi kepentingan bisnis dan politik mengusung taktik politik-identitas. Hal ini terjadi

pada Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2016. Tujuan politik ini—sebagaimana dikemukakan oleh Susan George, seorang pemikir politik—adalah “*menciptakan dan memperparah keterpecehan, memberi penekanan pada perbedaan dengan orang lain, ... sebuah taktik memecah dan menguasai*”.¹ Pada Pilpres 2014 taktik ini dipraktikkan melalui salah satu media. Kemerdekaan pers diracuni oleh tabloid *Obor Rakyat*, edisi Mei 2014, sebuah media yang berdiri tidak lama sebelum pilkada berlangsung. Media ini mengangkat isu suku, agama, dan ras (SARA). Dalam perkembangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenakan vonis delapan bulan penjara masing-masing kepada pemimpin redaksi dan penulis *Obor Rakyat*.

Masih perlu diteliti lebih lanjut kaitan antara maraknya suap dengan kendali media oleh pemilik bisnis media atau kaitannya dengan kolusi bisnis media dan pemerintah. Sekalipun demikian, dampak pada publik karena toleransi wartawan terhadap suap untuk menentukan isi berita sama buruknya dengan dampak intervensi pemilik media serta kolusi antara pemilik dan pemerintah lokal terhadap ruang redaksi.² Kemerdekaan pers, yang instrumental bagi sebuah keyakinan atau pikiran untuk menjadi publik, tanpa rasa takut atas persekusi, juga terancam hilang. Dengan kondisi demikian, ranah publik bernama media secara perlahan terancam dikudeta!

Rekomendasi

Sejak reformasi 1998, banyak kebijakan dicabut dan kebijakan baru dilahirkan berkenaan dengan kebebasan pers. Sebut saja Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Pers, yang menjamin dan melindungi hak asasi untuk berekspresi dan hak kemerdekaan pers. Demikian pula dengan UU Kebebasan atas Informasi. Undang-Undang Pers dengan tegas melarang penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Media massa juga menjadi tempat perdebatan berbagai gagasan yang di masa sebelumnya tidak terjadi. Perubahan-perubahan ini mengarah pada upaya untuk bebas dari kekuasaan negara yang memang dalam masa otoritarian sangat sentralistis. Arah gerakan ini seiring dengan proses demokrasi di awal reformasi, ketika kebebasan sipil semakin terjamin.

Seperti dikemukakan di atas, kemerdekaan pers pada 2016 mengalami kenaikan namun tetap tidak beranjak dari kategori “agak bebas”. Di satu sisi UU Pers dapat diterapkan di tingkat provinsi, di sisi lain UU ITE sering menjadi dasar untuk mengkriminalisasi kerja jurnalis dan bahkan narasumber media. Intervensi negara berkurang namun etos wartawan kurang baik. Suap masih marak terjadi sementara pemerintah-pemerintah daerah seakan memfasilitasi hal tersebut dengan menyediakan dana untuk media-media lokal atau uang saku bagi wartawan. Penggunaan mekanisme Undang-Undang Pers meningkat sekalipun imparialitas lembaga peradilan belum optimal. Keragaman perspektif dan kepemilikan dihadang oleh konglomerasi media.

Alih-alih menjadi instrumen bagi publik untuk memperjuangkan kepentingannya, media menjadi alat untuk merealisasikan politik identitas dan menyebarkan berita *hoax* bagi kepentingan yang bersifat kolusi antara bisnis dan politik. Media sebagai ranah publik dikudeta oleh wartawan dan pemilik media yang semu, yang hanya memanfaatkan kemerdekaan pers dan bahkan menyalahgunakan kemerdekaan pers, dan bukan memajukan dan melindungi kemerdekaan tersebut.

Melihat perkembangan kemerdekaan pers yang stagnan bukan berarti jalan buntu, dan kemudian berangan-angan mengembalikan regulasi media kepada negara. Justru sesungguhnya kekuatan dan capaian tertinggi dari UU Pers terletak pada prinsip *self-regulation* dari komunitas media. Dalam konteks ini, badan publik yang memiliki otoritas membuat kebijakan publik mengenai kemerdekaan pers adalah Dewan Pers—yang diwujudkan-nyatakan melalui rangkaian kode etik pers dan berbagai pedoman menjalankan kemerdekaan pers. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan kualitas kemerdekaan pers? Di bawah ini adalah sejumlah ide untuk mengembangkan kemerdekaan pers di masa yang akan datang; gagasan yang diolah dari forum yang disebut Dewan Penyelia Nasional/NAC.³

1 Susan George sebagaimana dikutip dalam Priyono, “Menyelamatkan Ruang Publik”, hal 398

2 Bandingkan dengan Pierre Bourdieu, pemikir Perancis, “Dewasa ini televisi mungkin telah memberi sumbangan, sebesar seperti suap (bribery), bagi kehancuran etos serta keutamaan public. Televisi semakin gandrung menampilkan di panggung tipe-tipe orang yang gila nama dan popularitas, yang kepedulan utamanya adalah ditonton dan diberi tepuk tangan panajang; semua itu berbalikan dengan nilai-nilai komitmen yang penuh ketekunan dan tersembunyi pada kepentingan public ...” sebagaimana dikutip oleh Priyono, hlm. 381

3 Dewan Penyelia ini diselenggarakan pada 2017

1. Terhadap Akses Kelompok Marginal atas Media

Perusahaan Pers

- a) Meningkatkan kapasitas tim redaksi dan jurnalis untuk lebih memahami persoalan kelompok marginal melalui pelatihan oleh organisasi profesi wartawan atau melalui kerja sama dengan lembaga perguruan tinggi.
- b) Memberi ruang pemberitaan lebih luas bagi kelompok marginal-minoritas dengan perspektif pemberitaan yang berpihak pada kebutuhan kelompok marginal.
- c) Meningkatkan peran kontrol media terhadap pemerintah (daerah) agar melahirkan regulasi/kebijakan yang pro-kelompok marginal.
- d) Meningkatkan proporsi pemberitaan/informasi tentang dan untuk anak, khususnya di televisi.
- e) Menyesuaikan pengaturan jam tayang dengan jam aktivitas anak.
- f) Melakukan tayangan dan pemberitaan yang ramah anak (tidak ada makian, ujaran kebencian, dan kekerasan).
- g) Memberitakan kasus pelanggaran HAM yang belum selesai, baik dalam dunia pers maupun secara umum, secara kontinu.
- h) Melakukan literasi media kepada publik terkait masalah kelompok marginal.
- i) Melakukan literasi hak asasi manusia terkait LGBT untuk publik, mempertimbangkan sensitivitas isu ini dalam masyarakat.
- j) Memberikan penghargaan bagi jurnalis yang membuat pemberitaan yang berperspektif kelompok marginal.

Dewan Pers

- a) Mengeluarkan pernyataan agar media/pers menghimbau lebih peduli pada kelompok marginal, dan mendukung/menginisiasi pelatihan-pelatihan bagi jurnalis tentang peliputan isu kelompok marginal.
- b) Memasukkan butir terkait aksesibilitas media kepada penyandang disabilitas ke dalam verifikasi perusahaan media; bukan *subtitle* tapi *close caption* (tunarungu), bahasa isyarat (tunarungu).
- c) Mengimbau perusahaan media untuk memenuhi ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan mengenai kuota pekerja sebesar 1 persen dialokasikan bagi penyandang disabilitas.
- d) Melakukan peningkatan kapasitas redaksi dan jurnalis, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga independen
- e) Memberikan penghargaan bagi jurnalis yang membuat pemberitaan yang berperspektif kelompok marginal.

2. Terhadap Tindak Kekerasan pada Jurnalis

- a) Dewan Pers memantau kasus peradilan tentang kekerasan terhadap jurnalis dan melakukan intervensi jika diperlukan. Target: hukuman maksimal dan memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap jurnalis.
- b) Dewan Pers melakukan penyelidikan dan pendampingan. Perlu ada mediasi kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis (termasuk aturan tentang mediasi). Penggunaan adat berdamai (*local knowledge*) dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap jurnalis.
- c) Berbagai upaya pencegahan perlu dilakukan antara lain dengan:
 - a. Penguatan kompetensi jurnalis untuk mengetahui dan menaati asas dalam UU Pers, KEJ, dan UU Penyiaran.
 - b. Dewan Pers harus melakukan *assessment* dan evaluasi atas lembaga uji dan pelaksanaan UKW.
 - c. Menggalang kerja sama dengan media dan perguruan tinggi untuk pelatihan (termasuk ToT) tentang UU Pers, UU Penyiaran, KEJ, P3SPS.
 - d. Mengadakan MOU antara Dewan Pers dengan Kementerian Dalam Negeri, Asosiasi-Asosiasi Pemerintah Daerah, hingga pemerintah daerah, untuk pendidikan/pelatihan dan UKW.
 - e. Sosialisasi UU Pers dan pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis.
 - f. Sosialisasi penanganan kekerasan dan mekanisme penyelesaiannya kepada Kementerian Dalam Negeri, Asosiasi-Asosiasi Pemerintah Daerah, hingga pemerintah daerah.
 - g. Dewan Pers mendorong TNI dan kepolisian agar memasukkan UU Pers ke kurikulum pendidikan HAM.

- d) Dewan Pers harus memaksa perusahaan pers untuk sosialisasi Peraturan Perlindungan Terhadap Jurnalis.
- e) Dewan Pers harus memanggil perusahaan pers terkait kekerasan terhadap jurnalis khususnya pada peliputan pemilu.

Perguruan Tinggi

- a) Memberikan peningkatan kapasitas kepada tim redaksi dan jurnalis tentang persoalan, hak-hak, pelanggaran terhadap kelompok marginal.
- b) Mulai memasukkan topik yang terkait dengan kondisi dan hak-hak kelompok marginal dalam perkuliahan, khususnya untuk mahasiswa jurusan komunikasi dan/atau jurnalistik.

Pemerintah Daerah

- a) Pemerintah (daerah) perlu mendukung/menginisiasi pelatihan bagi tim redaksi dan jurnalis dalam peliputan kelompok marginal.
- b) Pemerintah perlu mengoptimalkan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) agar lebih memberi perhatian kepada kelompok marginal.
- c) Membuat regulasi/kebijakan berdasarkan konvensi internasional yang sudah diratifikasi negara, terkait kelompok marginal.
- d) Mengintensifikasi program-program yang sudah ada dan yang mendukung kelompok marginal.
- e) Pemerintah baik pusat dan daerah, Dewan Pers, dan asosiasi wartawan perlu melakukan sosialisasi mengenai independensi wartawan dengan menolak pemberian fasilitas dan uang transpor wartawan.

3. Terhadap Keragaman Kepemilikan

- a) Publik agar lebih kritis terhadap media.
- b) Optimalisasi publikasi hasil verifikasi perusahaan pers ke *stakeholders* dan publik secara umum.
- c) Dewan Pers melakukan kerja sama dengan mitra, khususnya perguruan tinggi, untuk melakukan verifikasi perusahaan pers.
- d) Optimalisasi sosialisasi keragaman bentuk perusahaan pers, tidak hanya perseroan terbatas (PT), namun bisa berupa koperasi atau yayasan.

4. Terhadap Keragaman Pandangan

- a) Penegakan dan sosialisasi secara berkelanjutan regulasi dan Kode Etik Jurnalistik.
- b) Penerapan standar dan jenjang kompetensi jurnalis secara tegas.
- c) Diklat untuk jurnalis dan calon jurnalis.
- d) Penindakan secara tegas terhadap pelanggaran atas regulasi dan kode etik.
- e) Penghargaan Dewan Pers terhadap produk-produk jurnalistik yang berkualitas
- f) Meningkatkan literasi media dalam rangka meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap media.

5. Terhadap Menjaga Kebebasan Ruang Redaksi

- a) Meningkatkan profesionalisme dan standar kompetensi wartawan melalui
 - Pendidikan dan pelatihan kompetensi jurnalistik oleh Dewan Pers.
 - Mendorong organisasi profesi meningkatkan kompetensi anggotanya.
- b) Penegakan kepatuhan pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik oleh Dewan Pers.
- c) Penguatan *political position* dari *newsroom* / wartawan melalui:
 - a. Peningkatan profesionalitas serta penguatan organisasi profesi wartawan dan serikat kerja wartawan.

- b. Penguatan kapasitas Dewan Pers dengan mengoptimalkan dukungan *stakeholder* (khususnya pemilik media) terhadap Dewan Pers.
- d) Dewan Pers memastikan terjadi *firewall* atau garis api yang memastikan tidak terjadi saling keterpengaruhannya antara *newsroom* dan kegiatan bisnis atau iklan.
- e) Dewan Pers memastikan kepada pihak-pihak yang akan dan sudah menerbitkan media untuk mematuhi ketentuan minimal pemberian upah sesuai dengan perturan Dewan Pers.
- f) Dewan Pers memastikan berjalannya prinsip *corporate governance* (prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik), yang memastikan wartawan/jurnalis tidak dibebani kerja di luar tugas jurnalistik.
- g) Meningkatkan sosialisasi UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 18, kepada *stakeholder* pers, masyarakat, dan khususnya kepada kelompok-kelompok yang berpotensi sebagai musuh kemerdekaan pers.
- h) Sosialisasi MOU antara Dewan Pers dan TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung.
- i) Membuka kemungkinan membuat MoU dengan kelompok masyarakat dan lembaga lainnya seperti Muhammadiyah, NU, dan DPR, dengan tujuan mendukung profesionalisme wartawan dan menghindari ancaman kekerasan.

6. Dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme dan Perlindungan Wartawan Online

- a) Meningkatkan profesionalitas dan standar kompetensi wartawan melalui pelatihan/ pendidikan jurnalistik secara terus-menerus oleh organisasi profesi, perusahaan pers, Dewan Pers, pemerintah daerah.
- b) Penegakan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik oleh Dewan Pers.
- c) Pelaksanaan uji kompetensi wartawan dilakukan lebih ketat.
- d) Dewan Pers membentuk lembaga pengujian kompetensi konsorsium.
- e) Dalam rekrutmen wartawan, perlu ada peningkatan standar seleksi calon wartawan dengan memprioritaskan yang berlatar belakang pendidikan atau setidaknya memiliki pengalaman jurnalistik
- f) Dewan Pers memperketat proses verifikasi media *online* dan mengumumkan secara periodik daftar media *online* yang sudah terverifikasi.
- g) Dewan Pers melakukan pengawasan secara periodik dan memasukkan unsur besaran upah sebagai syarat verifikasi perusahaan media *online*.

7. Dalam Rangka Melawan Hoax

- a) **Negara** melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat undang-undang yang memberikan sanksi atau denda bagi platform media sosial yang terbukti menjadi media penyebaran *hoax*. Seperti yang dilakukan Jerman dan Uni Eropa dengan mengesahkan The Network Enforcement Act atau Facebook Law.
- b) **Perusahaan media** perlu meningkatkan kompetensi jurnalis dengan penekanan patuh pada Kode Etik Jurnalistik.
- c) **Perusahaan media** membuat tim ombudsman guna memberikan rekomendasi di perusahaan pers.
- d) **Perusahaan pers** melakukan upaya peningkatan kompetensi jurnalis dalam melakukan verifikasi data.
- e) **Masyarakat sipil** termasuk akademisi perlu melakukan penguatan *civil society* dengan melakukan literasi digital yang dapat dilakukan oleh Dewan Pers, media, akademisi, dan LSM lainnya.
- f) **Akademisi** perlu memasukkan pendidikan mengenai literasi digital dalam kurikulum pendidikan.